



### LAPORAN KINERJA 2024

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

#### **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 ini dapat tersusun dengan baik, sebagai bentuk akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu atas target kinerja dan penggunaan anggaran serta pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2024. Dengan harapan laporan kinerja ini dapat menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun anggaran atau melaksanakan kinerja secara lebih produktif, efektif, dan efisien dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen tata Kelola keuangan.

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024 disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dalam menunjang perbaikan tata Kelola pemerintahan. Khususnya pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Selanjutnya agar menjadi acuan yang berkesinambungan baik pada perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih terarah. Masukkan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan kinerja di tahuntahun berikutnya.

Putussibau, Februari 2025

Kepala Dinas

Managasi, Informatika Dan

paten Kapuas Hulu

S.STP.M.Si.

PANDIMATK. I (IV/b) NIP. 19810207 200003 1 001

i

#### RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistic Kabupaten Kapuas Hulu ini menyajikan berbagai keberhasilan atau capaian strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik selama Tahun 2024 dan beberapa hal yang perlu perbaikan. Berbagai Capaian Strategis tersebut tercermin dalam capaian indikator kinerja maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang didasarkan pada target kinerja yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja tahun 2024.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kerja ini akan dapat memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja pada level sasaran dan realisasi. Pengukuran dengan menggunakan Indikator Kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga salah satu keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk dapat memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator *outcome* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat pencapaian sasaran, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2024 memiliki sebanyak 4 (Empat) sasaran dengan 4 (Empat) indikator. Realisasi target kinerja menunjukan bahwa hasil pencapaian seluruh sasaran program Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik pada Tahun 2024 dikategorikan Berhasil. Diharapkan capaian kinerja pada tahun mendatang dapat lebih ditingkatkan dan harus diupayakan seoptimal mungkin pencapaiannya.

#### **DAFTAR ISI**

KAIAPE	:NGANTAR	l
RINGKAS	SAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR	ISI	iii
DAFTAR	TABEL	iv
BAB I	: PENDAHULUAN	1
	A. UMUM	1
	B. GAMBARAN UMUM DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA	
	DAN Statistik	2
	C. PERMASALAHAN UTAMA	18
BAB II	: PERENCANAAN STRATEGIS	46
	A. RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA	
	DAN STATISTIK	46
	B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	48
BAB III	: AKUNTABILITAS KINERJA	50
	A. CAPAIAN KINERJA	50
	1. Pengukuran Kinerja	50
	2. Penjelasan Capaian Kinerja Sasaran dan analisis Kinerja	ı55
	a. Capaian Kinerja Sasaran	55
	b. Analisis Kinerja	101
	3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024 den	gan
	Target Jangka Menengah pada	
	Rencana Strategis	111
	B. REALISASI ANGGARAN	112
BAB IV	: PENUTUP	163
	LAMPIRAN:	
1.	<ul> <li>Pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupa Kapuas Hulu Tahun 2024;</li> </ul>	ıten
2.	. Laporan Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [Kabupaten Kaapuas Hulu Tahun 2023 yang Dinilai Tahun 2024;	Daerah
3.	. Laporan Hasil Evaluasi SPBE 2024 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hul Tahun 2024;	u
4.	. Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2024 Peme Kabupaten Kapuas Hulu:	rintah

- 5. Buku Statistik Sektoral Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 dan ringkas Data Statistik;
- 6. Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Se Kalimantan Barat Tahun 2024
- 7. Penghargaan yang Diterima.

#### **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Komposisi Golongan Dan Eselon Berdasarkan Tingkat	
	Pendidikan	.10
Tabel 1.2	Sarana Dan Prasarana Utama	.11
Tabel 1.3	Daftar Domain Yang Dikelola Dinas Komunikasi, Informatika Dan	
	Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024	. 20
Tabel 1.4	Monitoring Domain Dilingkungan Pemerintah Kabupaten	
	Kapuas Hulu Tahun 2024	. 24
Tabel 1.5	Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024	. 27
Tabel 2.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi,	
	Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu	. 47
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja 2024	. 49
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan	
	Statistik Tahun 2024	. 53
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama	. 54
Tabel 3.3	Pencapaian Kinerja Sasaran	. 55
Tabel 3.4	Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas	
	Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	. 57
Tabel 3.5	Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 1 Dibandingkan Dengan Realisasi	
	Tahun-Tahun Sebelumnya	. 67
Tabel 3.6	Analisis pencapaian Kinerja Sasaran 2 Meningkatkan Kualitas Pelaksana	aan
	SPBE Kabupaten Kapuas Hulu Pencapaian	. 68
Tabel 3.7	Analisis pencapaian Kinerja Sasaran 2 Dibandingkan Dengan Realisasi	
	Tahun-Tahun Sebelumnya	.77
Tabel 3.8	Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 3 Meningkatkan Kualitas	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu	. 79
Tabel 3.9	Analisis pencapaian Kinerja Sasaran 3 Dibandingkan Dengan Realisasi	
	Tahun-Tahun Sebelumnya	.90

Tabel 3.10	Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 3 Meningkatkan Kualitas				
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu	91			
Tabel 3.11	Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 3 Dibandingkan Dengan Reali	sasi			
	Tahun-Tahun Sebelumnya	92			
Tabel 3.12	Analisisi Pencapaian Kinerja Sasaran 4 Meningkatnya Kualitas				
	Keterbukaan Informasi Publik	96			
Tabel 3.13	Analisisi Pencapaian Kinerja Sasaran 4 Dibandingkan Dengan				
	Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya	99			
Tabel 3.14	Capaian Kinerja Organisasi	100			
Tabel 3.15	Hambatan dan Kendala serta Upaya Pemecahan dalam Mengantisipasi Hambatan				
	dan Kendala dalam Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan				
	Informatika Kabupaten Kapuas Hulu	101			
Tabel 3.16	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	110			
<b>Tabel 3.17</b>	Realisasi Kinerja Mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra	111			
Tabel 3.18	Realisasi Belanja Tidak Langsung	100			
<b>Tabel 3.19</b>	Realisasi Belanja Langsung	104			
Tabel 3.20	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Anggaran				
	Tahun 2023	149			



#### Bab I Pendahuluan

#### A. Umum

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Berpedoman Kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pamerintah Dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Hasil Evaluasi Tersebut Kemudian Dituangkan Dalam Dokumen Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Yang Disusun Setiap Tahun Sebagai Bentuk Kewajiban Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Dalam Mempertanggungjawabkan Tujuan Dan Sasaran Serta Rencana Kinerja Yang Telah Ditetapkan Dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Tahun 2024 Dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Laporan Kinerja Ini Merupakan Laporan Hasil Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 Dan Digunakan Sebagai Masukan Untuk Meningkatkan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Untuk Tahun-Tahun Berikutnya, Karena Tahun 2024 Merupakan Tahun Ketiga Dari Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026, Maka Pada Laporan Kinerja Tahun 2024 Akan Dianalisis Sebagai Capaian Awal Atau Pondasi Dalam Rangka Mencapai Target Renstra Tahun 2021-2026.



#### 1. Maksud Dan Tujuan

#### a. Maksud

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Merupakan Dokumen Yang Berisi Gambaran Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Yang Disusun Dan Disampaikan Secara Sistematik Dan Melembaga. Pelaporan Ini Dimaksud Untuk Mengkomunikasikan Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Tahun Anggaran 2024 Yang Dikaitkan Dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Yang Disusun Pada Awal Tahun. Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Merupakan Salah Satu Bentuk Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Selama Kurun Waktu 1 Tahun Dalam Mencapai Tujuan/Sasaran Serta Target Renstra Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026.

#### b. Tujuan

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Ini Adalah Untuk Memberikan Gambaran Yang Jelas, Transparan, Serta Dapat Dipertanggungjawaban Tentang Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Selama Tahun 2024.

#### B. Gambaran Umum Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik

Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata KErja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Yang Diantaranya.

#### 1.1. Tugas Pokok Dan Fungsi

Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Mempunyai Tugas Membantu Bupati Dalam Melakukan Urusan Pemerintahan Bidang





Komunikasi Dana Informatika, Bidang Statistik Dan Bidang Persandian Yang Menjadi Kewenangaan Daerah Dan Tugas Pembantu Yang Diberikan Kepada Daerah.

#### 1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas Mempunyai Tugas Memimpin Kegiatan Pelayanan Umum Dan Teknis Di Bidang Komunikasi, Informatika, Dan Statistik Serta Tugas Pembantuan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Fungsi Kepala Dinas Sebagai Berikut:
  - 1. Penetapann Rencana Strategis Dinas;
  - 2. Pengkoordinasian Dan Pengendalian Seluruh Program Kegiatan Dinas;
  - Penyusun Kebijakan Teknis Dan Penyelenggaraan Di Bidang Informasi Dan Komunikasi Publik, Aplikasi Informatif, Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Dan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;
  - 4. Penyelenggaraan Pembangunan Reformasi Birokrasi Pada Dinas;
  - Pembinaan, Pelayanan, Pengawasan, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Dan Kinerja Dinas; Dan
  - 6. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Bupati Sesuai Dengan Bidang Tugasnya.

#### 2. Sekretariat

- a. Sekretariat Mempunyai Tugas Membantu Kepala Dinas Dalam Perumusan Rencana Program Dan Kegiatan, Mengkoordinasikan, Monitoring, Urusan Administrasi Perkantoran, Kepegawaian, Keuangan, Ketatalaksanaan Serta Evaluasi Dan Pelaporan.
- b. Fungsi:
  - 1. Penyusunan Program Kegiatan Sekretariat;





- Pengkoordinasian, Sinkronisasi Dan Penyusunan Rencana Program Kerja Dinas;
- 3. Pengelolaan Urusan Administrasi Kepegawaian;
- 4. Pengelolaan Administrasi Keuangan;
- 5. Pengelola Urusan Administrasi Perlengkapan, Asset, Kebersihan Dan Keamanan Kantor;
- Penyelenggaraan Tata Usaha Persuratan, Kearsipan Dan Perpustakaan;
- Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja, Keprotokolan, Pelayanan Public, Informasi Publik, Pengaduan Masyarakat, Hubungan Masyarakat Dan Prosedur Kerja;
- 8. Pengkoordinasian Dan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Dinas;
- Pemantauan, Pengevaluasian Dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas
   Dan Fungsi Sekretariat; Dan
- 10.Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Kepala Dinas Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.

Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsi Sekretariat, Dibantu Oleh Subbagian Program Dan Keuangan, Subbagian Umum Dan Aparatur Dan Kelompok Jabatan Fungsional.

#### 2.1 Sub Bagian Program Dan Keuangan

Sub Bagian Program Dan Keuangan Mempunyai Tugas Membantu Sekretariat Dalam Penyiapan Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Program, Kegiatan Dan Anggaran Serta Pengumpulan, Pengolahan, Pengevaluasian, Dan Pelaporan Kerja Dan Keuangan, Dengan Melaksanakan Fungsi Sebagai Berikut:

a. Penyusunan Rencana Kegiatan Subbagian Program Dan Keuangan;

4





- b. Penyiapan Bahan Penyusunan Rencana Strategis Dan Program
   Kerja Dinas;
- c. Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
- d. Penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Dan Laporan Kinerja Dinas;
- e. Pelaksanaan Harmonisasi Dan Singkronisasi Program Kerja Dari Setiap Bidang;
- f. Pengendalian Dan Pelaporan Program Kerja Dinas;
- g. Penyelenggaraan Tata Usaha Keuangan Dinas;
- h. Penyusunan Neraca, Laporan Keuangan Dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas;
- i. Penyusunan Bahan Laporan Pelaksanaan Tugas Keuangan Dinas;
- j. Pengkoordinasian Dan Penyelenggaraan Reformasi Birokasi Dinas;
- k. Pemantauan, Pengevaluasian Dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Subbagian Program Dan Keuangan; Dan
- Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Sekretaris Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.

#### 2.2 Sub Bagian Umum Dan Aparatur

Sub Bagian Umum Dan Aparatur Mempunyai Tugas Membantu Sekretariat Dalam Pelaksanaan Administrasi Umum Dan Kepegawaian Serta Pengolahan Asset Milik Dinas. Sub Bagian Umum Dan Aparatur Melaksanakan Fungsi Sebagai Berikut:

- a. Penyusunan Rencana Kegiatan Subbagian Umum Dan Aparatur;
- b. Penyelenggaraan Urusan Penatausahaan Surat Menyurat;
- c. Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian;
- d. Penyelenggaraan Administrasi Penatausahaan Asset;





- e. Penyelenggaraan Urusan Pengelolaan Data Pembangunan, Keprotokolan, Pelayanan Publik, Informasi Public, Pengaduan Masyarakat, Hubungan Masyarakat, Prosedur Kerja Perpustakaan Dan Kearsipan;
- f. Pemantauan, Pengevaluasian Dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Subbaagian Umum Dan Aparatur; Dan
- g. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Sekretaris Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.

#### 3. Bidang Komunikasi Dan Informasi Publik

Bidang Komunikasi Dan Informasi Publik Mempunyai Tugas Membantu Kepala Dinas Dalam Perumusan Dan Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Komunikasi Dan Informasi Publik. Untuk Melaksanakan Tugas Sebagaimana Dimaksud, Bidang Komunikasi Dan Informasi Publik Melaksanakan Fungsi Sebagai Berikut:

- Penyusunan Rencana Operasional Bidang Komunikasi Dan Informasi Publik;
- Penyusunan Petunjuk Teknis Dan Petunjuk Pelaksanaan Program Informasi Dan Komunikasi Publik;
- 3. Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Public Pemerintah Daerah;
- Pembinaan, Pengawasan, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Bidang Komunikasi Dan Informasi Public Secara Periodik; Dan
- Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Dberikan Oleh Kepala Dinas Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi.



#### 4. Bidang Statistik Dan Aplikasi Informatika

Bidang Statistik Dan Aplikasi Informatika Mempunyai Tugas Membantu Kepala Dinas Dalam Perumusan Dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Di Bidang Statistik Dan Aplikasi Informatika. Untuk Melaksanakan Tugas Sebagaimana Dimaksud, Bidang Statistik Dan Aplikasi Informatika Melaksanakan Fungsi Sebagai Berikut:

- Penyusunan Rencana Operasional Bidang Statistik Dan Aplikasi Informatika;
- Penyusunan Petunjuk Teknis Dan Petunjuk Pelaksanaan Program Aplikasi Informatika, Penyelenggaraan Statistik Sectoral Dan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;
- Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah;
- 4. Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pengelolaan *E-Government* Di Lingkup Pemerintah Daerah;
- 5. Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah;
- 6. Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah;
- 7. Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah;
- Pembinaan, Pengawasan, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas Bidang Statistik Dan Aplikasi Informatika Secara Periodik; Dan
- Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Kepala Dinas Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.



#### 5. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional Terdiri Dari Sejumlah Tenaga Dalam Jenjang Fungsional Yang Terdiri Dalam Berbagai Kelompok Sesuai Dengan Keahliannya Adapun Tugas Dari Pelayanan Fungsional Yang Berdasarkan Pada Keahlian Dan Keterampilan Tertentu, Tugas Yang Dimaksud Dengan Memperhatikan Ruang Lingkup Kegiatan Untuk Memenuhi Ekspektasi Prinsip Pengelolaan Kinerja Pegawai Asn Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Pada Instansi Pemerintah Guna Pencapaian Target Organisasi.

Tugas Dan Fungsi Jabatan Fungsional Keahlian Ditentukan Berdasarkan Pengetahuan Dan Keahlian Sebagai Berikut:

- Untuk Jenjang Ahli Utama Melaksakan Tugas Dan Fungsi Utama Yang Mensyaratkan Kualifikasi Professional Tingkat Tertinggi;
- Untuk Jenjang Ahli Madya Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Utama Mensyaratkan Kualifikasi Professional Tingkat Tinggi;
- 3. Untuk Jenjang Ahli Muda Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Utama Mensyaratkan Kualifikasi Professional Tingkat Lanjut; Dan
- 4. Untuk Jenjang Ahli Pertama Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Utama Mensyaratkan Kualifikasi Professional Tingkat Lanjut.

Jabatan Fungsional Yang Terdapat Di Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Terdiri Dari:

1. Jabatan Funsional Pranata Komputer Ahli Pertama;

Merencanakan, Menganalisi, Merancang, Mengimplementasikan, Mengembangkan Dan Atau Mengoperasikan Sistem Informasi Berbasis Komputer.



#### 2. Jabatan Funsional Pranata Pranata Komputer Ahli Muda;

Melaksanakan Kegiatan Teknologi Informasi Berbasis Komputer Yang Meliputi Tata Kelola Dan Tata Laksana Teknologi Informasi, Infrastruktur Teknologi Informasi, Serta Sistem Informasi Dan Multimedia Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku Agar Tugas Terlaksana Secara Efektif Dan Efisien

#### 3. Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda;

Melaksanakan Tugas Meliputi Pelayanan Informasi Dan Meliputi Perencanaan, Kehumasan, Pelayanan Informasi Dan Kehumasan, Hubungan Eksternal Dan Internal, Audit Komunikasi Kehumasan Serta Pengembangan Pelayanan Informasi Kehumasan Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku Agar Tugas Telaksana Secara Efektif Dan Efisien.

#### 4. Jabatan Fungsional Statistisi Ahli Pertama;

Melakukan Kegiatan Statistik Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku Agar Tugas Terlaksana Secara Efektif Dan Efisien.

#### 5. Jabatan Fungsional Statistisi Ahli Muda; Dan

Melakukan Kegiatan Statistik Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku Agar Tugas Terlaksana Secara Efektif Dan Efisien.

#### 6. Jabatan Fungsional Sandiman Pertama.

Melaksanakan Kegiatan Kebijakan Persandian, Analisis Dan Riset Persandian Dan Manajemen Persandian Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku Agar Tugas Telaksana Secara Efektif Dan Efisien.





#### 1.2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah Dan Kualitas Sdm Merupakan Salah Satu Elemen Penting Dalam Suatu Organisasi Sebagai Penentu Keberhasilan Organisasi. Jumlah Aparatur Sipil Negara (Asn) Pada Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Sampai Dengan 31 Desember 2024 Adalah 13 Aparatur Sipil Negara (Asn) Dan 5 Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Pppk) Orang Dengan Rincian Sebagai Berikut

Tabel 1.1

Komposisi Golongan Dan Eselon Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Golongan			Esselon			KET	
	rendidikan	Pendidikan	I	li	lii	lv	li	lii	lv	
1.	Sd	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Sltp	-	ı	ı	-	ı	1	-	1	1
3.	Slta	1	-	1	-	-	-	-	-	-
4.	Sarjana Muda	1	-	-	1	-	-	-	-	-
5.	Sarjana	9	-	-	7	2	1	2	1	-
6.	Pasca Sarjana	2	-	-	1	1	1	-	-	-
	JUMLAH	13	-	1	9	3	2	2	1	-

Untuk Memperlancar Kegiatan-Kegiatan Di Dalam Maupun Di Luar Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, Selain Asn Juga Ada Tenaga Kontrak Yang Berjumlah 14 Orang.



#### 1.3. Sumber Daya Keuangan

Faktor Penting Yang Mendukung Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Adalah Ketersediaan Dana Sehingga Program-Program Dan Kegiatan Yang Telah Direncanakan Dapat Terlaksana Sesuai Dengan Rencana Yang Telah Didisusun. Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Mengelola Dana Yang Semuanya Bersumber Dari Dana Apbd Tahun Anggaran 2024.

#### 1.4. Sarana Dan Prasarana

Untuk Menunjang Optimalisasi Pekerjaan, Perlu Adanya Sarana Dan Prasarana Yang Memadai. Sarana Dan Prasarana Utama Yang Digunakan Untuk Menjalankan Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. Sarana Dan Prasarana Utama Selain Aset-Aset Yang Terdata Dalam Kartu Inventaris Barang (Kib) Atau Buku Inventaris Yang Digunakan Untuk Menjalankan Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Diantaranya Sebagai Berikut:

Tabel 1.2 Sarana Dan Prasarana Utama

No	Nama Barang	Jumlah	Ket
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Baik
2	Tanah Lapangan Pemancar Tv/Radio/Radar	22	Baik



3	Tanah Untuk Bangunan Jaringan / Tower	28	Baik
4	Lemari Besi/Metal	2	Baik
5	Lemari Kayu	1	Baik
6	Rak Besi	1	Baik
7	Filing Cabinet Besi	2	Baik
8	Brandkas	1	Baik
9	Mesin Absensi	2	Baik
10	Papan Nama Instansi	2	Baik
11	Papan Pengumuman	1	Baik
12	Cd	6	Rusak
13	Meja Kerja Kayu	11	Baik
14	Meja Rapat	3	Baik
15	Kursi Tamu	3	Baik
16	Kursi Putar	3	Baik
17	Meja Komputer	3	Baik
18	Sofa	1	Baik
19	Ls	1	Baik



20	Ac	15	9 Baik / 6 Rusak
21	Televisi	4	Baik
22	Sound System	1	Rusak
23	Dispenser	5	4 Baik/1 Rusak
24	Handy Cam	4	Baik
25	Karpet	2	Baik
26	Tangga	1	Baik
27	Lampu	1	Rusak
28	Tangki Air	1	Baik
29	Mesin Pompa Air	1	Baik
30	Penyedot Debu	1	Baik
31	Antena Satlit Parabola	4	Rusak
32	Alat Pemadam/Portable	2	Baik
33	Audio Amplifier	3	Baik
34	Multitrack Recorder	1	Baik
35	Telephone Hybrid	1	Baik
36	Microphone/Wireless Mic	7	6 Baik / 1 Rusak



37	Microphone/Boom Stand	1	Baik
38	Power Amplifier	1	Rusak
39	Digital Audio Taperecorder	4	Rusak
40	Microphone Cable	1	Baik
41	Speaker	2	Baik
42	Modul Pa	1	Baik
43	Camera Electronic	2	Rusak
44	Video Mixer	4	2 Baik / 2 Rusak
45	Power Supply	6	Baik
46	Editing Electronic	1	Baik
47	Tripod Camera	2	Baik
48	Camera Film	1	Baik
49	Lensa Kamera	2	Baik
50	Mixer	1	Baik
51	Layar Film/Projector	2	Baik
52	Camera Digital	1	Rusak
53	Lampu Blitz Kamera	1	Baik
	1		I .



54	Computer Editing	2	Baik
55	Video Splitter	1	Baik
56	Camera Conference	1	Baik
57	Peralatan On Air	3	Baik
58	Mesin Jilid Bundar	1	Rusak
59	Wireless	1	Baik
60	Peralatan Jaringan Internet	1	Baik
61	Kabel Hdmi	1	Baik
62	Stand	4	Baik
63	Handy Talky (Ht)	17	Baik
64	Handy Cam	3	Baik
65	Wireless Amplifier	5	Baik
66	Infocus	3	2 Baik / 1 Rusak
67	Alat Df Radio Hf/Fm	3	Rusak
68	Unit Pemancar Vhf/Fm Portable	8	1 Baik / 7 Rusak
69	Antene Vhf/Fm Stationary	1	Baik



70	Switcher Antena	2	Rusak
71	Coaxial Feeder	4	Baik
72	Receiver Stl/Uhf	2	Baik
73	Compressor Amplifier	1	Rusak
74	Lopas Filter	1	Baik
75	Conecctor	6	Rusak
76	Unit Antena Transceiver Vhf Transportable	24	Rusak
77	Multiplex Terminal Equipment	2	Rusak
78	Lcd Kontrol Sensor	1	Baik
79	Audio Processor Am	1	Rusak
80	Audio Monitor	2	Rusak
81	Peralatan Antena Penerima Vhf	3	Rusak
82	Stereo Generator Fm	2	Rusak
83	Mobil	2	1 Rusak/ 1 Baik
84	Sepeda Motor	13	6 Rusak /7 Baik
85	Komputer	8	Baik
	1	l	



86	Notebook	12	10 Baik / Rusak
87	Laptop	20	Baik
88	Printer	20	11 Baik/9 Rusak
89	Drone	2	1 Baik  / 1 Rusak
90	Tablet	10	Baik
91	Mikrotik Jaringan	2	Baik
92	Ups	4	Baik
93	Scanner	3	Baik
94	Monitor	4	Baik
95	Printer	20	18 Baik / 2 Rusak
96	Server	3	2 Baik / 1 Rusak
97	Router	6	5 Baik / 1 Rusak
98	Modem	3	Rusak
99	Wireless Access Point	2	Baik
100	Kabel Lan	2	1 Baik / 1 Rusak
101	Hardisk	2	Rusak
102	lpad	1	Baik
	•		



103	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	7	Baik
104	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	1	Baik
105	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	4	Baik
106	Rumah Negara Golongan Ii Tipe A Semi Permanen	1	Baik
107	Tugu Pembangunan	1	Baik
108	Pagar Semi Permanen	1	Baik
109	Jaringan Listrik	1	Baik
110	Jaringan Listrik Kantor	1	Baik
111	Jaringan Internet	1	Baik
112	Website	2	Baik

#### C. Permasalahan Utama (Issue Strategis)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Merupakan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Memanfaatkan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Untuk Memberikan Layanan Kepada Pengguna Spbe. Untuk Memastikan Pelaksanaan SPBE Di Instansi Pusat Dan Pemerintah Daerah Selaras Dengan Prinsip Terintegrasi Dan Terpadu, Maka Instansi Pusat Dan Pemerintah Daerah Diharapkan Menerapkan Unsur-Unsur Spbe Sesuai Dengan



Kerangka Kerja Tata Kelola SPBE Dan Manajemen SPBE Agar Penerapan SPBE Dapat Berjalan Efektif, Efisien, Dan Berkesinambungan, Serta Dapat Menghasilkan Layanan Spbe Yang Berkualitas Dan Optimal. Untuk Mengukur Perkembangan Penerapan SPBE Di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional Melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada Tahun 2024, Telah Dilaksanakan Evaluasi SPBE Dengan Menggunakan Instrumen Sebagaimana Telah Diatur Melalui Peraturan Menteri Panrb Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Spbe.

Permasalahan Utama (Issue Strategis) Yang Dihadapi Oleh Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Dalam Melaksanakan Layanan Tugas Pokok Dan Fungsi, Yaitu:

- Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota.

Keluaran Dari Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten / Kota Adalah Sebagai Berikut:

- 1. Tersedianya Pelayanan Pengelolaan Nama Domain Milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Dan Domain Pemerintah Desa;
- 2. Terkelolanya 30 Domain Yang Dan Teralisasi 31 Domain
  - Terdapat 1 Domain Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu (Kapuashulukab.Go.ld).
  - 2.2. Terdapat 30 Domain Pemerintah Desa:





# Tabel 1.3 Daftar Domain Yang Dikelola Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

Keadaan Per 31 Desember 2024

No.	Nama Domain	Desa	Kecamatan	Pengelola Domain	Tanggal Bayar	Keterangan
Α	Domain Kabupaten					
1	Kapuashulukab.Go.ld	Putussibau Kota	Putussibau Utara	Diskominfotik Kab. Kapuas Hulu	19/01/2024	Perpanjangan
В	Domain Desa.ld					
1	Boyantanjung.Desa.ld	Boyan Tanjung	Boyan Tanjung	Diskominfotik Kab. Kapuas Hulu	3/9/2024	Perpanjangan
2	Nangasangan.Desa.ld	Nanga Sangan	Boyan Tanjung	Diskominfotik Kab. Kapuas Hulu	3/9/2024	Perpanjangan
3	Nangabetung.Desa.Id	Nanga Betung	Boyan Tanjung	Diskominfotik Kab. Kapuas Hulu	3/9/2024	Perpanjangan
4	<u>Sriwangi.Desa.Id</u>	Sriwangi	Boyan Tanjung	Diskominfotik Kab. Kapuas Hulu	3/9/2024	Perpanjangan
5	Nangajemah.Desa.ld	Nanga Jemah	Boyan Tanjung	Diskominfotik Kab. Kapuas Hulu	3/9/2024	Perpanjangan
6	<u>Labian.Desa.ld</u>	Labian	Batang Lupar	Diskominfotik Kab. Kapuas Hulu	3/9/2024	Perpanjangan
7	<u>Sepandan.Desa.ld</u>	Sepandan	Batang Lupar	Diskominfotik Kab. Kapuas Hulu	3/9/2024	Perpanjangan
8	Mensiau.Desa.ld	Mensiau	Batang Lupar	Diskominfotik Kab. Kapuas Hulu	3/9/2024	Perpanjangan
9	<u>Lanjakderas.Desa.Id</u>	Lanjak Deras	Batang Lupar	Diskominfotik Kab. Kapuas Hulu	3/9/2024	Perpanjangan



10	Sungaiabau.Desa.Id	Sungai Abau	Batang Lupar	Diskominfotik Kab. Kapuas Hulu	3/9/2024	Perpanjangan
11	Labianiraang.Desa.ld	Labian Ira'ang	Batang Lupar	Diskominfotik Kab. Kapuas Hulu	3/9/2024	Perpanjangan
12	Melemba.Desa.Id	Melemba	Batang Lupar	Diskominfotik Kab. Kapuas Hulu	3/9/2024	Perpanjangan
13	Senunuk.Desa.ld	Senunuk	Batang Lupar	Diskominfotik Kab. Kapuas Hulu	3/9/2024	Perpanjangan
14	Setulang- Batanglupar.Desa.Id	Setulang	Batang Lupar	Diskominfotik Kab. Kapuas Hulu	3/9/2024	Perpanjangan
15	Riampiyang.Desa.ld	Riam Piyang	Bunut Hulu	Diskominfotik Kab. Kapuas Hulu	3/9/2024	Perpanjangan
16	Nangaembaloh.Desa.Id	Nanga Embaloh	Embaloh Hilir	Diskominfotik Kab. Kapuas Hulu	3/9/2024	Perpanjangan
17	Tanimakmur.Desa.Id	Tani Makmur	Hulu Gurung	Diskominfotik Kab. Kapuas Hulu	3/9/2024	Perpanjangan
18	Mentawit.Desa.ld	Mentawit	Hulu Gurung	Diskominfotik Kab. Kapuas Hulu	3/9/2024	Perpanjangan
19	<u>Mubung.Desa.ld</u>	Mubung	Hulu Gurung	Diskominfotik Kab. Kapuas Hulu	3/9/2024	Perpanjangan
20	Kelakar.Desa.ld	Kelakar	Hulu Gurung	Diskominfotik Kab. Kapuas Hulu	3/9/2024	Perpanjangan
21	Simpangsenara.Desa.ld	Simpang Senara	Hulu Gurung	Diskominfotik Kab. Kapuas Hulu	3/9/2024	Perpanjangan



#### Lanjutan Tabel 1.3

#### Daftar Domain Yang Dikelola Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

Keadaan Per 31 Desember 2024

No.	Nama Domain	Desa	Kecamatan	Pengelola Domain	Tanggal Bayar	Keterangan
В	Domain Desa.ld					
				Diskominfotik		
22	Nangatepuai.Desa.Id	Nanga Tepuai	Hulu Gurung	Kab. Kapuas	3/9/2024	Perpanjangan
		rtanga ropaar		Hulu		r orpanjangan
				Diskominfotik		
23	Tunasmuda.Desa.ld	Tunas Muda	Hulu Gurung	Kab. Kapuas	3/9/2024	Perpanjangan
				Hulu		1 , 0
	Jongkongkanan.Desa.			Diskominfotik		
24	<u> </u>	Jongkong	Jongkong	Kab. Kapuas	3/9/2024	Perpanjangan
		Kanan		Hulu		1 , 0
				Diskominfotik		
25	Segiam.Desa.Id	Segiam	Kalis	Kab. Kapuas	3/9/2024	Perpanjangan
		J		Hulu		
	Rantaubumbun.Desa.I	Rantau		Diskominfotik		
26	d	Bumbun	Kalis	Kab. Kapuas	3/9/2024	Perpanjangan
				Hulu		1 , 0
				Diskominfotik		
27	Tekalong.Desa.Id	Tekalong	Mentebah	Kab. Kapuas	3/9/2024	Perpanjangan
				Hulu		
				Diskominfotik		
28	Miaumerah.Desa.Id	Miau Merah	Silat Hilir	Kab. Kapuas	3/9/2024	Perpanjangan
				Hulu		, , ,
				Diskominfotik		
29	Kenerak.Desa.Id	Kenerak	Semitau	Kab. Kapuas	3/9/2024	Perpanjangan
				Hulu		1 , 0
				Diskominfotik		
30	Semitauhulu.Desa.ld	mitauhulu.Desa.Id Semitau Hulu	Semitau	Kab. Kapuas	3/9/2024	Perpanjangan
				Hulu		. , ,
		31				



Adapun Hambatan Dalam Pelaksanaan Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten / Kota Ini Adalah Sebagai Berikut:

- Beberapa Desa Yang Masih Menggunakan Nama Domain Yang Bukan Domain Desa.Id.
- Belum Semuanya Desa Mengetahui Pemanfaatan Nama Domain Dalam Penggunaan Alamat Url Alamat Website Desa.
- 3. Desa Sudah Mengaktifkan Webset Secara Mandiri Sehingga Tidak Sesuai Dengan Anjuran Atau Aturan.
- 4. Ada Desa Yang Belum Melaporkan Kepada Kominfo.

Adapun Penyelesaian Dari Hambatan Dalam Pelaksanaan Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota Ini Perlu Adanya Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Nama Domain Dan Pengelolaan Website Desa.

b. Sub Kegiatan Penatalaksanaan Dan Pengawasan Nama Domain Dan
 Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 Kabupaten/Kota.

Bahwa Sub Kegiatan Penatalaksanaan Dan Pengawasan Nama Domain Dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dengan Target Capaiannya Adalah Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain Dan Sub Domain Website Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Untuk Tahun 2024.

Adapun Keluaran Dari Sub Kegiatan Penatalaksanaan Dan Pengawasan Nama Domain Dan Sub Domain Dalam Penyelengaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Adalah, Telah Di Buat 4 Dokument Dari 4 Triwulan Dalam Sub Kegiatan Penatalaksanaan Dan Pengawasan Nama Domain Dan Sub Domain Dalam Penyelengaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;



# Tabel 1.4 Monitoring Domain Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

Keadaan Per 31 Desember 2024

No.	Nama Domain	Desa	Kecamatan	Status Web		Keterangan
				AKIII	TOK AKUI	Reterangan
1	Kapuashulukab.Go.ld	Putussiba	Putussibau	V		
•	rapadorialanabi oona	u Kota	Utara	,		
1	Nangabetung.Desa.ld	Nanga	Boyan	V		
2	Sriwangi.Desa.Id	Sriwangi	Boyan		$\sqrt{}$	Perbaikan
3	Boyantanjung.Desa.Id	Boyan	Boyan		$\sqrt{}$	Perbaikan
4	Nangajemah.Desa.Id	Nanga	Boyan	$\sqrt{}$		
5	Nangasangan.Desa.I	Nanga	Boyan			
6	Labian.Desa.Id	Labian	Batang		$\sqrt{}$	Perbaikan
7	Sepandan.Desa.Id	Sepanda	Batang		$\sqrt{}$	Perbaikan
8	Mensiau.Desa.ld	Mensiau	Batang		$\sqrt{}$	Perbaikan
9	Lanjakderas.Desa.ld	Lanjak	Batang		$\sqrt{}$	Perbaikan
1	Sungaiabau.Desa.Id	Sungai	Batang	V		
1	Labianiraang.Desa.ld	Labian	Batang		$\sqrt{}$	Perbaikan
1	Melemba.Desa.Id	Melemba	Batang		$\sqrt{}$	Perbaikan
1	Senunuk.Desa.Id	Senunuk	Batang		$\sqrt{}$	Perbaikan



### Tabel 1.4 Monitoring Domain Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024

Keadaan Per 31 Desember 2024

		_		Status	s Web	
No.	Nama Domain	Desa	Kecamatan	Aktif	Tdk Aktif	Keterangan
1	Setulang-	Setulang	Batang		$\sqrt{}$	Perbaikan
1	Teluksindur.Desa	Teluk Sindur	Bika		<b>V</b>	Tidak Aktif
1	Riampiyang.Desa	Riam Piyang	Bunut Hulu			Tidak Aktif
1	Nangaembaloh.D	Nanga	Embaloh			
1	Tanimakmur.Des		Hulu Gurung			
1	Mentawit.Desa.Id	Mentawit	Hulu Gurung			Tidak Aktif
2	Mubung.Desa.Id	Mubung	Hulu Gurung			Perbaikan
2	Tunasmuda.Desa	Tunas Muda	Hulu Gurung			
2	Kelakar.Desa.Id	Kelakar	Hulu Gurung			Perbaikan
2	Simpangsenara.	Simpang	Hulu Guruna			Perbaikan
2	Nangatepuai.Des	Nanga Tepuai	Hulu Guruna			Tidak Aktif
2	Beringin.Desa.Id	Beringin	Hulu Gurung			Tidak Aktif
2	Sejahteramandiri.	Sejahtera	Hulu Gurung		$\sqrt{}$	Tidak Aktif
2	Jongkongkanan.	Jongkong	Jonakona		$\sqrt{}$	Tidak Aktif
2	Segiam.Desa.ld	Segiam	Kalis	$\sqrt{}$		
2	Rantaubumbun.D	Rantau	Kalis		$\sqrt{}$	Tidak Aktif
3	Tekalong.Desa.ld	Tekalong	Mentebah		$\sqrt{}$	Err
3	<u>Sungaiantu.Desa.</u>	Sungai Antu	Puring			Tidak Aktif
3	Kenerak.Desa.ld	Kenerak	Semitau	$\sqrt{}$		
3	Semitauhulu.Des	Semitau Hulu	Semitau		$\sqrt{}$	Error Data
3	Marsedanraya.De	Marsedan	Semitau		$\sqrt{}$	Tidak Aktif
	Titiankuala.Desa.		Selimbau	$\sqrt{}$		
3	<u>Miaumerah.Desa.</u>	Miau Merah	Silat Hilir	V		
3	Jongkongkiriteng	Jongkong Kiri	Jongkong	V		
	Jumlah			13	25	38



Adapun Hambatan Dalam Pelaksanaan Sub Kegiatan Penatalaksanaan Dan Pengawasan Nama Domain Dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Ini, Belum Maksimalnya Perangkata Daerah Dalam Mengelola Website.

Adapun Solusi Dari Hambatan Dalam Pelaksanaan Sub Kegiatan Penatalaksanaan Dan Pengawasan Nama Domin Dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dengan Menyampaikan Hasil Monitoring Nama Domain Dan Sub Domain Pemerintah Kab. Kapuas Hulu Dan Memberikan Pembinaan Terkait Pelayanan Nama Domain Dan Sub Domain Di Wilayah Pemerintah Kab. Kapuas Hulu.

- 2. Kegiatan Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Sub Kegiatan Penatalaksanaan Dan Pengawasan E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Keluaran Dari Sub Kegiatan Penatalaksanaan Dan Pengawasan E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Adalah Sebagai Berikut 1 Dokument Hasil Evaluasi Mandiri Spbe Kab. Kapuas Hulu Tahun 2024:





Tabel 1.5
Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Tahun 2024


Keadaan Per 31 Desember 2024

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE				
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%					
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%	NO	NILAI	PREDIKAT		
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%		INDEKS			
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%					
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%	1	4,2 – 5,0	Memuaskan		
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%	2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik		
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%	3	26 425	Baik *)		
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%	3	2,6 - < 3,5	Dalk 7		
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%	4	1,8 - < 2,6	Cukup		
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%	5	< 1.8	Kurang		
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%	,	*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)			
Aspek 8 - Layanan Publik	18%	(masks minimal 2,0)				

	Rata-Rata Nilai							
Indeks	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Instansi Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota	
SPBE	3,12	4,03	3,82	3,37	3,42	2,45	3,39	
Domain Kebijakan	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	2,51	3,64	
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	3,23	3,64	
Domain Tata Kelola	2,62	3,92	3,65	3,11	3,07	1,69	2,94	
Perencanaan Strategis	2,41	3,74	3,68	3,01	2,84	1,54	2,60	
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75	4,06	3,75	3,11	3,26	1,76	3,10	
Penyelenggaraan SPBE	2,80	4,00	3,40	3,32	3,14	1,85	3,31	
Domain Manajemen	1,86	2,87	2,61	2,31	2,17	1,13	2,03	
Penerapan Manajemen SPBE	1,91	2,96	2,68	2,38	2,19	1,16	2,09	
Audit TIK	1,73	2,64	2,44	2,13	2,12	1,07	1,88	
Domain Layanan SPBE	3,78	4,44	4,26	3,81	3,98	3,32	4,05	
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,77	4,35	4,20	3,90	3,95	3,40	3,99	
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,80	4,58	4,36	3,67	4,04	3,21	4,15	



Tabel 1.5
Indeks Spbe Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024



Adapun Hambatan Dalam Pelaksanaan Sub Kegiatan Penatalaksanaan Dan Pengawasan E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Ini Adalah Sebagai Berikut:





- Kurangnya Keselaran Dan Kesesuaian Antara Pelaksanaan Dengan Peta Rencana Yang Ada, Yang Baru Ditetapkan Pada Tahun 2024.
- Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Juga Belum Memiliki Proses Yang Memadai Dalam Pembangunan Aplikasi Spbe, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Serta Penggunaan Sistem Penghubung Layanan.
- 3. Kurangnya Bukti Pendukung Mengenai Efektivitas Proses Kerja Tim Kolaborasi Spbe.
- 4. Tim Yang Belum Memahami Tupoksi.
- 5. Data Dukung Tidak Terkejar Sehingga Tidak Bisa Di Nilai.

Penyelesaian Harus Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Evaluasi Spbe Tahun 2024. Perlu Penguatan Tim Assesor Kareana Selama Ini Hanya Sekedar Penyampaian Sedangkan Yang Tergabung Dalam Tim Coordinator Belum Memahami Sepenuhnya.

### b. Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk Dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Dalam Rangka Dari Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk Dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik Dengan Target 1 Dokumen Dengan Realisasi 8 Dokumen Eksekutif Yaitu Summary Dan Document Arsitektur Spbe Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Dari Dokumen Arsitektur Spbe Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Ini Teralisasi 7 Dokumen Yaitu:

- 1. Dokument Arsitektur Domain Kabupaten Kapuas Hulu;
- 2. Proses Bisnis Spbe Kabupaten Kapuas Hulu;
- 3. Dokumen Arsitektur Layanan Spbe Kabupaten Kapuas Hulu;
- Dokument Arsitektur Domain Data Dan Informasi Spbe Kabupaten Kapuas Hulu;
- 5. Dokumnet Arsitektur Aplikasi Spbe Kabupaten Kapuas Hulu;

29





- 6. Dokument Arsitektur Domain Infrastruktur Spbe Kabupaten Kapuas Hulu;
- 7. Dokument Arsitektur Keamanan Spbe Kabupaten Kapuas Hulu;
- 8. Dokumen Peta Renacana Dengan Tujuh Muatan Spbe Kabupaten Kapuas Hulu.

Adapun Hambatan Dari Sub Kegiatan Singkronisasi Pengelolaan Rencana Induk Dan Anggaran Pemerntah Berbasis Elektronik Adalah Keterlambatan Penyempaian Data Dukung Kelengkapan Adminsitrasi Swakelola Penyusunan Arsitektir Dan Peta Renacana Spbe Kabupaten Kapuas Hulu Serta Padatnya Kegiatan Pihak Penyedia Diluar Kegiatan Penyusunan Arsitektur Dan Peta Rencana Spbe Kabupaten Kapuas Hulu.

Untuk Menyelesaikan Masalah Tersebut Harus Dilakukan Upaya Sebagai Berikut:

- 1. Harus Sering Melakukan Koordinasi;
- 2. Singkronkan Data Dengan Pihak Penyedia;
- 3. Menyampaikan Kekurangan Kelengkapan Adminsitrasi Swaklola.

#### c. Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah.

Dalam Rangka Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Dengan Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Adalah Tersedianya Server Backaup Data 1 Unit Dan Sewa Layanan Akses Internet.

Adapun Hambatan Dari Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Belum Teranggarkan Lisensi Windows Server Dan Sql Server.





Penyelesaian Yang Dari Hambatan Dilakukan Adalah Mengajukan Pengadaan Lisensi Windows Server Dan Sql Server.

## d. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi Dan Proses Bisnis.

Dalam Rangka Melaksanakan Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi Dan Proses Bisnis Sub Kegiatan Pemerintahan Berbasis Elektronik, Telah Dilakukan Pengembangan Website Kabupaten Kapuas Hulu.

Pelaksanaan Sub Kegiatan Aplikasi Dan Proses Bisnis Kabupaten Kapuas Hulu Tidak Ada Hambatan Dalam Pelaksanaannya.

Dari Sub Kegiatan Aplikasi Dan Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Perlu Melakukan Penyesuaian Jadwal Dari Kerangka Kerja Yang Sudah Di Terbitkan.

# e. Sub Kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Daerah.

Keluaran Dari Sub Kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Daerah Adalah Berupa Laporan Triwulan Dengan Jumlah 4 Laporan Berupa Fasilitasi Usulan Pembangunan Jaringan Telekomunikasi Yaitu:

- 1. Jaringan Akses Internet Di Kabupaten Kapuas Hulu;
- 2. Terlaksananya Fasilitasi Video Converence Untuk Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- 3. Pembinaan Pihak Yang Mendapatkan Bantuan Bts Dan Jaringan Akses Internet Di Kabupaten Kapuas Hulu.

Dari Sub Kegiatan Kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Daerah Yaitu Pihak Yang Mendapatkan Bantuan Masih Minim Informasi Tentang Cara Pengaduan Jika Terjadi Masalah Terkait Perangkat Yang Sudah Di Berikan.



Penyelesaian Masalah Yang Harus Di Lakukan Untuk Bisa Mengoptimalkan Sub Kegiatan Pengembangan Dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Daerah, Perlunya Pembinaan Atau Sosialisasi Kepada Penerima Bantuan Akses Internet Dan Jaringan Bts.

# 3. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

# a. Sub Kegiatan Metadata Statistik Sektoral.

Dalam Rangka Melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaen/Kota Dengan Sub Kegiatan Metadata Statsitik Sektoral Sebagai Berikut:

- a. Terhimpunnya Metadata Statistic Sectoral Kabupaten Kapuas Hulu
   Dalam Bentuk Dokumen Metadata Statstik Sektoral Kabupaten
   Kapuas Hulu Yang Terdiri Dari 2 Metadata Kegiatan Statistic
   Sektoral, 17 Metadata Variable Dan 16 Metadata Indikator;
- Terhimpunnya 3 Rekomendasi Kegiatan Statistik Dari Bps Berupa Kompilasi Produksi Administrasi.

Hambatan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaen/Kota Dengan Sub Kegiatan Metadata Statsitik Sektoral:

- Masih Minimnya Pengetahuan Pada Produsen Data Bahwa Setiap Kegiatan Yang Menghasilkan Data Juga Menghasilkan Metadata;
- Rendahnya Pemahaman Produsen Data Tentang Pentingnya Metadata Dalam Pengelolaan Statistik Sektoral;
- Kurangnya Sosialisasi Atau Pembinaan Serta Tidak Adanya Pelatihan Khusus Untuk Meningkatkan Kapasitas Sdm Terkait Penyusunan Metadata;
- 4. Kurangnya Tenaga Ahli Di Setiap Perangkat Daerah Yang Memahami Metadata Statistik Sektoral:
- 5. Belum Adanya Sop Untuk Penyusunan Metadata Statistik;



- Beluym Adanya Forum Rutin Untuk Diskusi Dan Evaluasi Perkembangan Metadata;
- Belum Semua Data Mempunyai Standar Data Di Aplikasi Indah-Hub Sehingga Mempengaruhi Kualitas Metadata Stastistik Dan Menghambat Dalam Penyusunan Metadata Tersebut;
- 8. Kurangnya Sdm Pengelola Data Dan Mengusai It Di Setiap Perangkat Daerah Sehingga Belum Dapat Mengisi Portal Metadata Statistik Sektoral;
- Portal Metadata Statistik Sektoral Masih Belum Dimanfaatkan Secara Optimal Dan Fiturnya Masih Perlu Dikembangkan Lagi Untuk Mendukung Interoperabilitas Data;
- 10. Terbatasnya Dana Anggaran Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Metadata Statistik Sektoral, Seperti Pelatihan Dan Pembinaan, Serta Pengembangan Sistem Aplikasi Sehingga Penyelenggaraan Sdi Di Kabupaten Kapuas Hulu Tidak Maksimal.

Pemecahan Masalah Untuk Sub Kegiatan Metadata Statistik Sektoral, Sebagai Berikut:

- Mengkoordinir Produsen Data Untuk Mengajukan Rekomendasi Kegiatan Statistik Ke Bps Melalui Walidata;
- Peningkatan Kapasitas Sdm Dengan Mengadakan Sosialisasi, Pelatihan Dan Workshop Terkait Metadata Statistik Sektoral Ke Produsen Data;
- Mengadakan Forum Data Bersama Sekretariat Satu Data Untuk Memperkuat Koordinasi Terkait Penyusunan Metadata Statistik Sektoral Di Setiap Peramgkat Daerah;
- Memubuat Standar Operasional Prosedur (Sop) Untuk Penyusunan Metadata Statistik;
- Mengadakan Forum Rutin Untuk Diskusi Dan Evaluasi Perkembangan Metadata Yang Telah Disusun Oleh Setiap Perangkat Daerah;



- Mendorong Produsen Data Untuk Membuat Peta Jabatan Statistisi/Ahli Statistisi Dan Pranata Komputer Agar Setiap Produsen Data Memiliki Pegawai Yang Dapat Mengelola Dan Memanajemen Metadata Serta Menguasai It;
- 7. Mengembangkan Portal Metadata Statistik Sektoral Yang Memenuhi Prinsip-Prinsip Interopabilitas;
- 8. Pembina Data Bersama Walidata Melakukan Pembinaan Metadata Statistik Sektoral Kepada Produsen Data Untuk Mempersiapkan Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Singkronisasi Pengumpulan,
   Pengolahan, Analisis Dan Dimensi Data Statistik Sektoral.

Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Dan Singkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Ini Dilakukan Pada Januari – Desember 2024 Yaitu:

- 1. Perencanaan (Januari 2024)
  - a. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (Kak) Dan Jadwal Kegiatan;
  - b. Membuat Sk Pembentukan Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Sk Penetapan Tim Pengelola Data Statistik Sektoral Dan Sk Penetapan Tim Walidata Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024.
- 2. Pengumpulan Dan Pemeriksaan (Februari 2024 April 2024)
  - a. Menyebarkan Form Isian Data Statistik Sektoral Ke Admin Setiap Perangkat Daerah;
  - b. Mengumpulkan Data Statistik Sektoral;
  - c. Memeriksa Pemenuhan Prinsip-Prinsip Sdi Setiap Dataset;
  - d. Memeriksa Data Statistik Yang Telah Dikumpulkan Menggunakan *Microsoft Excel*.
- 3. Pengolahan Dan Analisis Data (Februari 2024 April 2024)
  - a. Melakukan Pengolahan Data Menggunakan Microsoft Excel;
- 4. Sinkronisasi Dan Koordinasi (Mei 2024 Juni 2024)





- a. Penyesuaian Hasil Pemeriksaan Dan Pengolahan Data
   Bersama Admin Perangkat Daerah Terkait;
- b. Verifikasi Data.
- 5. Diseminasi Data (Oktober 2024 Desember 2024)
  - a. Mengupload Data Di Aplikasi Statistik Sektoral;
  - b. Menyusun Publikasi Digital Data Statistik Sektoral;
  - c. Mempublikasikan Data Statistik Sektoral.
- Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (April Desember 2024)
  - a. Melakukan Penilaian Mandiri Evaluasi Penyelenggaraan
     Statistik Sektoral Tahun 2024 (April 2024 Juli 2024);
  - b. Melakukan Pembinaan Statistik Sektoral Kepada Perangkat Daerah Yang Terpilih Sebagai Sampel Untuk Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Tahun 2025 (Oktober 2024 – Desember 2024).

Adapun Keluaran Dari Sub Kegiatan Koordinasi Dan Singkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Dimensi Data Statistik Sektoral Adalah Sebagai Berikut:

- Terhimpunnya Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Bentuk Dokumen Elektronik Yang Terdiri Dari 520 Dataset Perangkat Daerah;
- Terdokumentasinya Publikasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu Pada Portal Statistik Sektoral;
- 3. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dengan Indeks Pembangunan Statistik **2,26** Berpredikat **Cukup**.

Hambatan-Hambatan Yang Terjadi Pada Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Sebagai Berikut:

 Produsen Data Di Setiap Perangkat Daerah Masih Kurang Memahami Pentingnya Data Statistik Dalam Perencanaan,



- Pembangunan Daerah Dan Pengambilan Keputusan Serta Belum Menyadari Bahwa Setiap Kegiatan Yang Menghasilkan Data Merupakan Kegiatan Statistik;
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia Yang Kompeten Dalam Bidang Statistik Di Setiap Perangkat Daerah;
- Keterlambatan Dalam Pengisian Dan Penyampaian Form Isian Data Statistik Sektoral Yang Diminta Oleh Walidata Serta Pengembalian Form Isiannya Oleh Produsen Data Sering Kali Tidak Sesuai Dengan Format Yang Diminta;
- Belum Adanya Pembahasan Lebih Intensif Di Dalam Forum Satu Data Mengenai Perencanaan Data, Termasuk Rencana Aksi Sdi, Daftar Kebutuhan Data Dan Daftar Data Prioritas Yang Akan Dikumpulkan Di Awal Tahun;
- Tidak Maksimalnya Peran Tim Sekretariat Sdi Dalam Penyelenggaraan Sdi Di Kabupaten Kapuas Hulu;
- Beberapa Pihak Tidak Memahami Pentingnya Data Yang Valid,
   Sehingga Pengumpulan Data Sering Dilakukan Secara Asal-Asalan;
- 7. Beberapa Data Yang Dibutuhkan Tidak Tersedia Atau Tidak Terjangkau Oleh Perangkat Daerah Terkait;
- Rendahnya Partisipasi Perangkat Daerah Dalam Memberikan Data Yang Benar Dan Akurat;
- Beberapa Data Di Perangkat Daerah Belum Mempunyai Standar Data Di Indah;
- Standar Data Yang Telah Dibuat Oleh Beberapa Perangkat Daerah
   Belum Mendapatkan Rekomendasi Statistik;
- 11. Belum Tersedianya Anggaran Yang Memadai Untuk Mendukung Penyelenggaraan Statistik Sektoral Sehingga Penyelenggaraan Sdi Di Kabupaten Kapuas Hulu Tidak Maksimal;



- 12. Forum Data Tidak Berjalan Efektif Sehingga Permasalahan Penyelenggaraan Sdi Di Kabupaten Kapuas Hulu Tidak Terselesaikan;
- 13. Belum Adanya Pembinaan Secara Teknis Di Awal Tahun Terhadap Seluruh Perangkat Daerah Terkait Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Pemecahan Masalah Untuk Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral:

- Menyusun Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Kapuas Hulu Bersama Tim Sektretariat Satu Data Di Dalam Forum Satu Data;
- Membahas Daftar Data Melalui Forum Sdi Dan Menetapkan Daftar Data Tersebut Sebelum Produsen Data Mulai Mengumpulkan Data;
- 3. Mengadakan Pelatihan Teknis Mengenai Statisitik Sektoral Untuk Meningkatkan Kapasitas Sdm;
- 4. Menerapkan Monitoring Dan Evaluasi Berkala Terhadap Proses Pengumpulan Data;
- 5. Meningkatkan kesadaran melalui sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya data statistik sektoral yang berkualitas;
- 6. Penguatan Koordinasi melalui forum SDI;
- 7. Membuat SOP atau Dokumen Kebijakan terkait penyelenggaraan statistik sektoral dan SDI di Kabupaten Kapuas Hulu;
- 8. Forum SDI mengadakan pertemuan yang lebih intensif, diantaranya untuk membahas terkait tim penyelenggara, perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data;
- Melakukan komitmen bersama antara tim sekretariat SDI dengan produsen data dalam menyukseskan SDI di Kabupaten Kapuas Hulu;



- 10. Memaksimalkan peran tim sekretariat SDI dalam penyelenggaraan SDI di Kabupaten Kapuas Hulu;
- 11. Mengoptimalkan tim pengelola data di setiap perangkat daerah untuk mengunggah data di portal data statistik sektoral;
- 12. Mendorong produsen data untuk membuat peta jabatan statistisi/ahli statistisi dan pranata komputer agar setiap produsen data memiliki pegawai yang dapat mengelola dan memanajemen data serta menguasai IT;
- 13. Forum SDI dilaksanakan sekali atau dua kali dalam satu bulan sehingga dapat berjalan efektif dalam menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan SDI di Kabupaten Kapuas Hulu;
- 14. Melakukan pembinaan secara teknis di awal tahun terhadap seluruh Perangkat Daerah terkait Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
- 4. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Sub penyediaan Layanan Keamanan Informasi pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamananan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan layanan penerbitan Sertifak Elektronik berupa Tanda Tangan Elektronik dan juga sebagai upaya mendukung perceptan penerapan SPBE di Kabupaten Kapuas Hulu, serta penggunaan sertifikat elektronik di Kabupaten Kapuas Hulu diharapkan dapat mewujudkan pemerintah yang efektif dan efesien.

Adapun hambatan dalam pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamananan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola



Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- Belum tersedianya Sumber Daya Manusia di bidang Persandian (Sandiman);
- 2. Terbatasnya naggaran pada Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

Pemecahan masalah dalam kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamananan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan langkah penyelesaian sebagai berikut:

- 1. Merekrut tenaga sandiman untuk menangani urusan persandian;
- 2. Perlunya anggaran yang memadau untuk melaksanakan Kegiatan.
- 5. Kegiatan Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah Kabupaten/Kota.
  - a. Sub kegiatan Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamananan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada sub kegiatan Operasionalisasi jaringan komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilakukan selama 1 tahun Anggaran 2024, tersedianaya Komunikasi Sandi atar perangkat daerah Khususnya wilayah Kecamatan ke Kabupaten atau Sebaliknya dan juga antar instansi sehingga terlaksanaknya komunikasi sandi yang mudah, sederhana dan lebih aman.

Adapun hambatan dalam pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamananan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola



Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- Kegiatan persandian digabungkan dalam urusan Statistik dan Informatika;
- 2. Belum tersedianya sumber daya manusia di bidang persandian (sandiman);
- 3. Belum disetujunya menggunakan email Sanapati milik BSSN sebagai media Komunikasi sandi di Kabupaten Kapuas Hulu.

Agar bisa terlaksananya sub kegiatan Operasionalisasi jaringan komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar urusan persadian minimal berda di bidang tersediri atau digabungkan dengan salah satu antara Bidang Aptika atau Statistik seingga tida tumpeng tindih seperti pada saat ini ada tiga urusan aitu Informatika, Statistik dan Persandian menjadi satu bidang, pengadaan aparatur sandiman minimal 4 orang untuk menangani urusan persandian, serta mengajukan permohonan ke BSSN untuk dapat menggunakan e-mail Sanapati sebagai media komunikasi sandi perangkat darah.

## 6. Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Pada kegiatan pengelolaan media komunikasi publik dapat disampaikan bahwa Dinas Kominfotik Kapuas Hulu sampai dengan saat ini mengelola beberapa media komunikasi dari berbagai platform, diantaranya:

- Radio Rasika 103,4 FM
- Kanal TV Kabel
- Facebook Fanpage
- Instagram
- Kanal Youtube
- Rasika Podcast
- Buletin Online
- Portal Berita Bersama





- Twitter (X) dan
- Tiktok

Dalam pelaksanaan pengelolaan media diatas, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya:

- a. Belum terjangkaunya siaran Rasika 103,4 FM ke seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. Masih minimnya anggaran yang menyebabkan peningkatan kapasitas SDM bagi pengelola TV dan Radio belum bisa terlaksana;
- c. Masih kurangnya sarana dan prasarana guna mendukung kegiatan pengelolaan media komunikasi publik;
- d. Masih minimnya tenaga editor konten;
- e. Buletin online sampai dengan saat ini belum menggunakan hosting sendiri, sehingga memiliki keterbatasan dalam merilis jumlah berita dalam setiap edisi. Ketidaktersediaan self hosting untuk buletin online.
- Kurangnya tenaga penyiar menyebabkan padatmya jam siaran penyiar Dimana Sebagian penyiar adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS).

### CARA MENGATASI KENDALA:

- a) Karena kerusakan pada perangkat Radio, mutasi pegawai menyebabkan tidak beroperasionalnya RAIKA sehingga menyebabkan adanya rencana penggudangan RASIKA (Radio Siaran Kapuas Hulu);
- b) Melakukan prioritas kegiatan untuk memastikan anggaran yang tersedia digunakan secara efektif;
- c) Adanya penambahan perangkat pendukung terutama untuk perangkat pembuatan konten (kamera, PC editing, hard disk, teleporomter)



- d) Mengajukan Formasi ASN dan mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampila SDM yang sudah ada;
- e) Menggunakan cloud penyimpanan untuk memudahkan penyimpanan data;

# 7. Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

Pada kegiatan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu belum sepenuhnya menerapkan strategi komunikasi dalam pembuatan konten informasi. Hal ini menjadi kendala, mengingat strategi komunikasi sangat dibutuhkan agar pesan pesan yang disampaikan pemerintah daerah kepada khalayak dapat efektif dan efisien. Belum dilakukanya strategi komunikasi dikarenakan kapasitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kapasitas dan kompetensi dibidang komunikasi belum tersedia. Selain itu, peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan singkat sudah pernah diikuti namun masih dibutuhkan pelatihan teknis lanjutan agar SDM yang dimiliki benar benar memahami dan dapat mengimplementasikan strategi komunikasi dalam perencanaan sebuah konten informasi.

Adapun untuk penyusunan konten informasi saat ini dilakukan melalui pembentukan dan pembinaan kontributor berita, baik pada komponen pemerintah daerah maupun pada komponen masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat. Penyusunan konten informasi dengan membentuk kontributor OPD dan KIM tentunya menghasilkan jumlah informasi cukup banyak, namun informasi yang disampaikan hanya sebatas informasi kegiatan sehingga pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya terkait dengan kebijakan ataupun konten penanganan krisis belum dapat tercapai. Adapun kendala yang dihadapi yaitu:

 a. Keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak semua kegiatan Pimpinan Daerah bisa diliput atau dipublikasikan (untuk lokasi di luar Putussibau atau diluar Kabupaten Kapuas Hulu) dan



- menyebabkan peningkatan kapasitas SDM bagi pengelola TV dan Radio belum bisa dilaksanakan;
- b. Masih kurangnya SDM dalam pelaksanaan kegiatan terutama tenaga editor dan peliput dilapangan;
- c. Kurang produktifnya KIM (Komunitas Informasi Masyarakat) yang telah terbentuk;
- d. Masih kurangnya sarana dan prasarana guna mendukung produksi konten.

## Cara Mengatasi Kendala:

- a) Memproritaskan liputan kunjungan kerja Pimpinan Daerah di Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu;
- b) Mengajukan Formasi ASN;
- c) Mengadakan Sosialisasi Ke KIM yang menjadi binaan;
- d) Adanya penambahan perangkat pendukung terutama untuk perangkat pembuatan konten (kamera, PC editing, hard disk, teleporomter)

### 8. Monitoring Opini Dan Aspirasi Publik

Memasuki tahun keempat penggunaan Aplikasi LAPOR di Kabupaten Kapuas Hulu belum menunjukkan keaktifan atau masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan aplikasi tersebut. Adapun yang menjadi kendala adalah:

- a. Minimnya anggaran pada kegiatan monitoring opini dan aspirasi publik menyebabkan sosialisasi keberadaan dari aplikasi LAPOR kepada OPD di kota Kabupaten dan ke-23 Kecamatan serta melalui media sosial yang di kelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
- Masih kurangnya pelatihan untuk admin/operator aplikasi terutama untuk admin Kabupaten;



- c. Kurang aktifnya admin LAPOR dalam merespon laporan yang masuk sehingga harus diingatkan oleh admin utama;
- d. Proses pelaporan masih bertele-tele.

Jumlah data laporan yang masuk pada aplikasi LAPOR tahun 2023 sebanyak 56 laporan yang terdiri dari 46 laporan selesai 1 tertunda dan 8 arsip dan semua sudah didisposisikan oleh admin utama ke OPD terkait dan sudah ditindak lanjuti.

Cara Mengatasi Kendala:

- a) Melakukan prioritas kegiatan untuk memastikan anggaran yang tersedia digunakan secara efektif;
- b) Mengikuti pelatihan untuk peningkatan kapasitas melalui daring;
- c) Mengadakan Bimtek bagi admin LAPOR;
- d) Mengadakan RAKOR PPID setiap tahunnya.

## 9. Pelayanan Informasi Publik

Penyediaan Layanan Informasi dan Dokumentasi merupakan operasional dari pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama yang berada di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.

Berdasarkan hasil monitoring evaluasi dari Komisi Informasi Kalimantan Barat, sebagai Layanan Informasi dan Dokumentasi, PPID Kabupaten Kapuas Hulu Pada tahun 2023 tetap berada di zona hijau sebagai Kabupaten Informatif. Sampai dengan Januari 2023 sebanyak 7.034 dokumen informasi publik tersedia di aplikasi ppid.go.id.

Adapun yang masih menjadi kendala yang dihadapi pada kegiatan ini adalah:

- a) Minimnya anggaran pada kegiatan pelayanan informasi publik untuk pembinaan ke desa desa terkait Standar Layanan Informasi Publik Desa (SLIP) Desa;
- b) Masih minimnya permintaan informasi dari masyarakat yang disebabkan oleh masih rendahnya pemahaman masyarakat



terhadap kebutuhan informasi public dan belum mengetahui dimana bisa memperoleh informasi publik secara *online* maupun *offline*, ini terlihat belum banyak masyarakat yang melakukan permintaan informasi publik melalui aplikasi maupun secara langsung;

- c) Masih kurangnya inisiatif OPD untuk meng*update* DIP pada aplikasi PPID (proses *updating* menunggu arahan dari PPID);
- d) Kurangnya pemahaman OPD terhadap peran dari PPID Pelaksana dalam melakukan pelayanan informasi publik;
- e) Masih banyak desa yang belum memiliki website desa sebagai sarana untuk keterbukaan informasi publik.
- f) Website layanan PPID masih menggunakan CMS;

## Cara Mengatasi Kendala:

- a) Melakukan prioritas kegiatan untuk memastikan anggaran yang tersedia digunakan secara efektif;
- b) Melakukan sosialisasi mengenai PPID melalui medsos yang dikelola Diskominfotik;
- c) Mengadakan Bimtek bagi admin PPID Melaksanakan monev internal bagi Perangkat Daerah per Semester;
- d) Mengadakan RAKOR PPID setiap tahunnya;
- e) Mendorong desa untuk memiliki Website Desa sebagai salah satu sarana keterbukaan informasi publik.
- f) Meningkatkan kewebsite melalui peningkatan feature peningkatan versi terbaru untuk menghindari kerentangan keamanan.





### **BAB II**

## **PERENCANAAN STRATEGIS**

# A. RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, yang menggambarkan arah strategis organisasi. Dengan ini Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu telah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumberdaya manusia, kemampuan yang dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya. Adapun Tujuan yang ingin dicapai Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu yang diantaranya ialah:

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- b. Optimalnya Predikat Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu.
- c. Optimalnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Kapuas Hulu.

Sedangkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu ialah berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dan indicator kinerja dalam mencapai tujuan periode 2021-2026 yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu.
- c. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.



d. Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Kapuas Hulu.

Lebih jelas mengenai Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut:

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TUJUAN / PADA TAHUN					RAN
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya kualitas penyelenggaraa	Predikat SAKIP	BB	BB	BB	BB	A	А
	Penyelenggaraa n Pemerintah Daerah n akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kinerja Perangkat	Nilai Sakip	74	75	76	78	80	81
2	Optimalnya Predikat Pelaksanaan SPBE	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan SPBE	Predikat SPBE Daerah	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	Kabupaten Kapuas Hulu  Kapuas Hulu	Indeks Pelaksanaan SPBE	2,60	2.65	2,7	2.8	2.9	3.0	
		Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraa n Statistik	Predikat Pembanguna n statistik sektoral	-	-	Cuku p	Baik	Baik	Baik



		sectoral Kabupaten Kapuas Hulu	Indeks Pembanguna n statistik	-	-	2.00	2.26	2.30	2.40
			Jumlah Dataset yang Terintegrasi	-	-	-	330	345	360
3	Optimalnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten	Kategori Keterbukaan Informasi Publik Daerah	Infor matif	Infor matif	Infor matif	Infor matif	Infor matif	Infor matif
	Kapuas Hulu	Kapuas Hulu	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	88	88,1	88,2	88,3	88,5	88,7

### **B. PERJANJIAN KINERJA.**

Pernyataan Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja yang sangat penting antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki oleh instansi. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencangkup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahun.

Dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan dengan pernyataan perjanjian kinerja diharapkan dalam mengelola program dan kegiatan Dinas



Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu akan lebih baik dan terarah. (Lampiran 1)

Tabel 2.2

PERJANJIAN KINERJA 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

KABUPATEN KAPUAS HULU

		Indikator Kinerja	
No	Sasaran Strategis	Utama	Target
		(IKU)	
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Sakip	BB
2	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Spbe Kabupaten Kapuas Hulu	Indeks Pelaksanaan Spbe	2.80
3	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan	Indeks Pembangunan Statistik	2.26
	Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Dataset yang Terintegrasi	330
4	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	88.3



## **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

## A. CAPAIAN KINERJA

# 1. Pengukuran Kinerja

# a. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

 Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

Capaian indicator kinerja = 
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencan}} x 100\%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

Capaian indicator kinerja = 
$$\frac{\text{realisasi} - (\text{realisasi} - \text{rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

Capaian indicator kinerja = 
$$\frac{(2x \text{ rencana}) - \text{realisasi}}{\text{Rencana}} x 100\%$$



Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada levelsasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

a. 85 s/d 100: Sangat Berhasil

b.  $70 \le X < 85$ : Berhasil

c.  $55 \le X < 70$ : Cukup Berhasil

d. < 55: TidakBerhasil

Untuk mengukur dan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu menentukan apa yang akan menjadi kinerja utama untuk mengukur akuntabilitas kinerja dipemerintahan. Dengan demikian kinerja utama tertuang dalam tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis.

Pengukuran Kinerja dilakukan sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis dengan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan rencana yang disusun dalam penetapan kinerja yang dibuat oleh masing-masing pelaksana teknis kegiatan. Pada penetapan kinerja tergambar secara jelas sasaran yang akan dicapai, indikator output secara kuantitatif serta besarnya dukungan anggaran yang tersedia untuk satu tahun berjalan.



Pada tahun anggaran 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu telah melaksanakan 5 (lima) Program Prioritas yang terdiri dari 13 (tiga belas) Kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) Sub Kegiatan untuk mencapai 4 (empat) Sasaran Strategis. Dalam rangka pencapaian kinerja tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu telah didukung melalui APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024 dengan Pagu Anggaran keseluruhan sebesar Rp. 5.420.172.368,00,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.4.772.692.812,- dan Belanja Modal sebesar Rp.647.479.556,-. Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai Rp.2.142.973.000,-, Belanja Barang dan Jasa Rp.2.629.719.812,-.

Hasil capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2024 dapat diukur dengan cara sebagai berikut:

- 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun inidengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
- 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.





Tabel 3.1

Capaian Kinerja Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Kapuas Hulu Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Sakip	BB	-	0%
2	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	Indeks Pelaksanaan SPBE	2.80	2,82	101%
3	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu	Indeks Pembangunan Statistik	2.26	2,26	100%
		Jumlah Dataset yang Terintegrasi	330	520	158%
4	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	88.3	94,76	107%



Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diatas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada beberapa table di bawah ini:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Capaian Kinerja	Jumlah IKU	Persentase
1	Sangat Berhasil	1	158%
	Sangat Berhasil	1	107%
	Sangat Berhasil	1	101%
2	Berhasil	-	
3	Cukup Berhasil	1	100%
4	Tidak Berhasil	-	-
5	Belum Ada Nilai	-	-

Dari 5 (Empat) Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, capaian kinerja sangat berhasil 1 (Satu) dengan capaian sebesar 158%, 1 (Satu) sangat berhasil dengan capaian 107%, 1 (satu) sangat berhasil dengan capaian 101%, 1 (Satu) Cukup Berhasil dengan capaian 100%, dan 1 (Satu) sampai laporan ini disampaikan masih dalam proses penilaian (predikat Sakip OPD).



Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Capaian Kinerja	Jumlah IKU	Persentase
1	Sangat Berhasil	1	158%
	Sangat Berhasil	1	107%
	Sangat Berhasil	1	101%
2	Berhasil	-	-
3	Cukup Berhasil	1	100%
4	Tidak Berhasil	-	-
5	Belum Ada Nilai	-	-

Dari 4 (Empat) Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, capaian kinerja sangat berhasil 1 (Satu) dengan capaian sebesar 158%, 1 (Satu) sangat berhasil dengan capaian 107%, 1 (satu) sangat berhasil dengan capaian 101%, 1 (Satu) Cukup Berhasil dengan capaian 100%, dan 1 (Satu) sampai laporan ini disampaikan masih dalam proses penilaian (predikat Sakip OPD).

# 2. Penjelasan Capaian Kinerja Sasaran dan Analisis Kinerja

# a. Capaian Kinerja Sasaran

# Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah

Sasaran "Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah" bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk tanggungjawab atas



penggunan anggaran serta peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Sasaran tersebut diukur dengan menggunakan Indikator Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja OPD. Adapun nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja OPD berdasarkan evaluasi penyelenggaraan Laporan Kinerja yang dilaksanakan Oleh Inspektorat daerah untuk Tahun 2024 pada saat ini belum keluar.

Adapun bobot penilaiaan dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada instansi pemerintah di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas hulu yang diantaranya:

NO.	ASPEK	BOBOT
1	Perencanaan kinerja	30%
	Pengukuran kinerja	30%
	Pelaporan kinerja	15%
	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal	25%
	Total	100%

Setelah penilaian pada masing-masing komponen aspek maka terdapat nilai hasil akhir dari penjumlah komponen-kompenen tersebut untuk menentukan Tingkat akuntabilitas instansi yang kriteria sebagai berikut:

NO.	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
1	AA	>90-100	SANGAT MEMUASKAN
2	А	>80-90	MEMUASKAN



3	ВВ	>70-80	SANGAT BAIK
4	В	>60-70	BAIK
5	CC	>50-60	CUKUP
6	С	>30-50	KURANG
7	D	>0-30	SANGAT KURANG

Capaian Kinerja sasaran "Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah" dapat dilihat dari capaian indikator kinerja pada berbagai tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Kinerja sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Perangkat
Daerah

Tahun 2024 yang di nilai di Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
2.	Predikat SAKIP	%	BB	BB	90%
		Capaian s	sasaran (90	0%)	

Indikator: Predikat SAKIP

Penyelenggaraan SAKIP pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu yang berdasarkaan dari Evaluasi Inspektorat pada tahun 2021 menargetkan predikat SAKIP dengan hasil **BB** dan setelah Laporan Dari Hasil Evaluasi SAKIP dengan Nomor: 700/166/LHE/INKAB/IB4





pada tanggal 29 juli 2022 dari Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu mengeluarkan perdikat SAKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan hasil **BB** (76.71 **Poin**).

Pada tahun 2022 dilakukannya Evaluasi SAKIP oleh inspektorat kabupaten Kapuas Hulu pada hasil penilaian Laporan Evaluasi AKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik pada Nomor: 700.1.2.7/117/LHE/INKAB/IB4 terbit tanggal 06 Juni 2023. Hasil yang diperoleh dari penilaian tersebut Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mendapatkan nilai (61.6 Point) dengan predikat SAKIP B.

Kembali melakukan evaluasi Pada tahun 2023 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik oleh inspektorat kabupaten Kapuas Hulu yaitu penilaian Laporan Evaluasi AKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan Nomor: 700.1.2.7/096/LHE/INKAB/IB4 pada tanggal 07 Juni 2024. Hasil yang diperoleh dari penilaian tersebut Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mendapatkan nilai (70,45 Point) dengan predikat SAKIP BB. (LAMPIRAN 2)

Adapun Perbandingan Dengan Capaian Evaluasi Sakip Pada Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalbar Tahun 2024, Hasil Yang Diperoleh Pada Organisasi perangkat daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalbar Dengan Nilai 80,60 Dengan Predikat A Menunjukkan Bahwa Akuntabilitas Kinerja "Memuaskan" Dengan Interpretasi Terhadap Gambaran AKIP Perangkat Daerah Memuaskan.

Berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 700.1.1/4362/ITPROV-V Tanggal 27 September 2023 Hal Penegasan Hasil Evaluasi AKIP Internal di Lingkungan Prov. Kalbar, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat memperoleh predikat BB (**Sangat Baik**) dengan nilai 76,20.

Sedangkan untuk pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi, kegiatan pengisian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)





dihentikan sebagaimana tercantum dalam Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/01/RB.06/2023 Tanggal 18 Januari 2023 Hal Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi. Untuk itu, di tahun 2023 ini tidak ada penilaian untuk Perangkat Daerah.

Untuk pencapaian sasaran tersebut adalah melalui 1 (satu) indikator kinerja utama melalui 8 (delapan) Kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan. Dana yang disediakan untuk mencapai sasaran ini sebesar **Rp. 10.985.159.602,-** dan telah terealisasi sebesar **Rp. 10.242.052.911,-** atau **93,24%.** Adapun persentase pencapaian kinerja sasaran 1 pada **tahun 2023** adalah sebesar **100%** 

Dari hasil ini terdapat perubahan penilaian oleh inspektorat yang akan menjadi acuan untuk persiapana pelaporaan yang akan datang, setelah dilihat dari hasil penilaian tersebut terdapat beberapa catatan yang akan menjadi bahan perbaikan oleh dinas komunikasi, informatika dan statistik diantaranya

## Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

### 1. Kekuatan

Berdasarkan Evaluasi Didalam Perencanaan Kinerja Penilaian Atas Dokumen Perencanaan Telah Tersedia, Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik yaitu untuk mencapai hasi, dengan ukuran kinerja smart, menggunakan penyelarasan (casecading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) dan perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan. Bobot Yang Di Peroleh lalah 21,3 Dari Capaian Maksimal 30,00.

### 2. Kelemahan

 a) Hasil evaluasi atas sub komponen dokumen perencanaan kinerja telah tersedia menunjukkan nilai 4.80 dari nilai maksimal 6.00 karena terdapat dokumen yang sudah dipenuhi



- minimal 3 tahun terakhir, kecuali pohon kinerja yang baru dibuat pada tahun 2022.
- b) Ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (casecading) disetiap level secara logis serta memperhatikan kinerja bidang lainnya (crosscutting). Dalam perencanaan kinerja ada beberapa menjadi kelemahan yang diantarannya:
  - Tanggal unggah renstra dan renja pada website organisasi perangkat daerah telah melewati batas dari 7 hari penetapan
  - Dokumen perencanaan kinerja belum menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu di capai. Isu strategis, tujuan dan sasaran pada renstra dan renja telah selaras namun pada sasaran pohon kinerja hanya ada 2 sedangkan renstra dan renja ada 5 casecading dan crosscutting ada 4.
  - Kulitas rumusan hasil tujuan/ sasaran masih belum jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.
  - Ukuran keberhasilan (indikator kinerja) belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART, indikator kerja untuk level staf belum menjelaskan definisi operasional secara jelas.
  - Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja belum semua dapat dicapai dengan baik
  - Dokumen perencanaan kinerja belum menggambarkan semua hubungan yang berkesinambungan
  - Perencanaan kinerja belum memberikan informasi tentang hubungan antar bidangdengan tugas fungsi lainnnya yang berkaitan (crosscutting).



- c) Sub komponen perencanaan kinerja telah dimafaatkan untuk mewujudkan hasil berkesinambungan menunjukkan nilai 9.00 dari maksimal nilai 15.00. Dalam perencanaan kinerja ada beberapa menjadi kelemahan yang diantarannya:
  - Terdapat perbedaan pada kegiatan yang terdapat pada anggaran DPPA dan RENJA.
  - Informasi terhadap rekomendasi dan tindak lanjut capaian kinerja sebelumnya belum tercantum permasalahan.
  - Laporan monev pertriwulan belum mencantum permasalahan dan Solusi.
  - Rencana aksi belum berjalan dinamis karena tidak ada penetapan target per triwulan sehingga capaian kinerja dipantau secara berkala,
  - Laporan monitoring dan evaluasi capaian kinerja belom menginformasikan terkait perbaikan dan penyempurnaan.
  - Satuan kerja belum memahami dan leduli serta komitmen dalam mencapai kinerja yang telah di rencanakan.

### 3. Rekomendasi

- a) Mempublikasikan dokumen rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (Renja) ke website OPD website kabupaten tempat waktu paling lambat 7 kerja sejak di tetapkan.
- b) Menyelaraskan IKU pada casecading agar selaras dengan IKU pada perjanjian kinerja.
- c) Crosscutting internal mencantumkan nama bidang yang memiliki keterkaitan tugas.
- d) Menyelaraskan anggaran pada DPA (Perubahan) sesuai Perjanjian kinerja (perubahan)



- e) Laporan monitoring pertriwulan memuat perbandingan capaian kinerja terhadap rencana aksi pertriwulan serta mencantumkan tindak lanjut pada laporan monitoring selanjutnya.
- Evaluasi atas pengukuran kinerja

### 1. Kekuatan

Evaluasi atas pengukuran kinerja mecakup penilaian atas pengukuran kinerja yang dilakukan, pengukuran kinerja menjadi kebutuhan untuk mewujudkan kinerja secara efekktif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, dengan ini sebagai dasar dalam ppemberian reward and punishment serta penyesuaian strategis dalam mencappai kinerja yang efektif dan efisien. Bobot yang di peroleh ialah 18,90 dari capaian maksimal 30,00.

### 2. Kelemahan

- a) KOMPONEN PENGUKURAN KINERJA menunjukkan nialai
   18.90 dari nila maksimak 30.00
  - Definisi operasioni jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, namun indikator untul level fungsional/staf belum di tetapkan
  - Blum terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja karena dokumen pegumpulan data belum dibuat.
  - b) Pengukuran menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara berjenjang dan berkelanjutan
    - Data kinerja telah dikumpulkan cukup relavan untuk mengukur capaian kinerja damun belum di ketahui pengumpulan data telah dilaksanakan sesuai mekanisme SOP atau pelaksanaan tepat waktu sesua jadwal.



- Tidak memperoleh informasi tindak lanjut target yang belum tercapai pada target triwulan
- Setiap level organisasi belum melakukan pantauan atas pengukuran capaia kinerja unit dibawahnya berjenjang.
- Pengukuran capaian kinerja belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi
- c) Pengukuran kinerja pemberian reward and punishment menyesuaikan strategi dalm mencapai kinerja efektif efisien
  - Pengukuran belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian strategis dalam mencapai kinerja, laporan kinerja belum menggunakan analisis fishbone/ SWOT.
  - Pungukuran kinerja telah cukup mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam capaian kinerja
  - Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam capaian kinerja
  - Pengukuran kinerja telah cukup mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam capaian kinerja
  - Belum adanya paparan kepala OPD tentang hasil pengukuran kinerja kepada kepala daerah

### 3. rekomendasi

- a) Melampirkan bukti dukung relavan atas capaian kinerja pertriwulan pada laporan monitoring.
- b) Melakukan pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan teknilogi informasi (e-kinerja)
- c) Melakukan pengukuran data kinerjja menggunakan teknologi informasi dengan melanjutkan aplikasi penilaian kinerja.





- d) Melampirkan bukti dukung telah dilakukannya pemberian reward atau pengukuran TTP.
- e) Capaian kinerja yang tidak tercapai pada laporan monitoring trieulan harus mengonfirmasikan analisis permasalahan serta rekomendasi dan dilakukan tindak lanjut selanjutnya.

## C. Evaluasi Atas Pelaporan Kinerja

#### 1. Kekuatan

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian terhadap dokumen laporan yang menggambarkan kinerja, dokumen laporan yang menggambarkan kinerja, dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta Upaya pperbaikan/ penyempurnaannya dan peaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja, Bobot yang di peroleh ialah 9,75 dari capaian maksimal 15,00

## 2. Kelemahan

- a) Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai 9.75 dari nilai maksimal 15.00
  - Laporan kinerja belum dipublikasikan, bukti dukung telah di upload belum ada.
  - Laporan kinerja belum disampaikan tepat waktu.
- b) Laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas capaian kinerja
  - Laporan kinerja belum sepenuhnya disusun secara berkualitas sesuai dengan standar
  - Laporan kinerja menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah
  - Laporan kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi tahun-tahun sebelumnya pada KIP 2021



- Laporan kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja di level nasional
- Laporan kinerja telah menginformasikan efisiensi atas pengguna sumber daya dalam mencapai kinerja namun informasi terkait efisien baru sebatas efisiensi anggaran
- Rekomendasi perbaikan masih bersifat umum belum memberikan rekomendasi masing-masing indikator kinerja
- Pelaporan kinerja telah memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi
  - Informasi laporan kinerja berkala belum sepenuhnya digunaan penyesuaian aktivitas untuk mencapa kinerja
  - Laporan kinerja berkala belom sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian pengguna anggaran untuk mencapai kinerja, pada TW II belom menginformasikan adanya pembahasan penyesuaian anggaran
  - Target yang belum tercapai di triwulan sebelumnya tidak diperoleh informasi bagaimana penyesuaian aktivitas yang dilakukan

#### rekomendasi

- a) Mencantumkan analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan kinerja
- b) Dokumen laporan kinerja mencatumkan perbandingan realisasi kinerja dengan target nasional (*Brenchmark* Kinerja).
- c) Dokumen monitoring kinerja berkala memuat saran dan pendapat dari staf sebagai bentuk kepedulian capaian kinerja.
- D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
  - 1. Kekuatan



Evaluasi atas akuntabilitas kinerja iinternal telah dilaksanakan, evaluasi akuntabilitas kinnerja internal dilaksanakan secara berkualittas dengan sumber daya memadai, implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal memberi kkesan yang nyata dalam efektifitas dan efisiensi kinerja, Bobot yang di peroleh ialah 13,75 dari capaian maksimal 25,00.

#### 2. Kelemahan

- a) Komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan nilai sebesar 2.50 dari nilai maksimal 5.00
  - Belum terdapat pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal
  - Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan secara berjenjang, belum ada bukti dukung bahwa telah di lakukan evaluasi masing-masing
- b) Evaluasi akuntabilitas kinerja internall dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai
  - Akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan sesuai standar
  - Target per triwulan yang tercapai tidak ada pendalaman yang memadai apa hambatan, Solusi dan tindak lanjutnya
  - Belum ada bukti laporan evaluasi masing-masing bidang
  - Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan menggunakan teknologi informasi
- c) Implementasi sakip telah meningkat karena evaluasi akuntabilitas kinerja internal memberikan kesan yang nyata
  - Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun sebelumnya tidak diperoleh informasi
  - Implementasi SAKIP belum melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi tahun sebelumnya



## 3. rekomendasi

- a) Memastikana SDM menggantikan pegawai yang telah mengikuti sdiklaat e-sakiptelah pindah tugas.
- b) Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya dan menuangkannya dalam berita acara penyelesaian tindak lanjut.
- c) Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan da peningkatan target kinerja yang tidak tercapai tahun sebelumnya serta untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

Tabel 3.5

Analisis pencapaian Kinerja Sasaran 1

Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

	Indikat	2021			2022			2023			2024		
No	or Kinerja	Tar get	Rea lisa si	%	Tar get	Rea lisa si	%	Tar get	Rea lisa si	%	Tar get	Rea lisa si	%
2.	Predikat SAKIP	ВВ	ВВ	100	ВВ	В	82	ВВ	ВВ	90	ВВ	1	-

Tindak lanjut yang akan dilakukan diantara:

- 1. Melakukan pelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk menjadi bukti penilaian;
- 2. Melakukan tindak lanjut dari rekomendasi yang disampaikan;





3. Menjadi pembahasan bersama staf dan atasan sebagai tindak lanjut perbaikan bersama agar kelengkapan dokumen bukti dan pelaksanaannya telah dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.

# Sasaran 2: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu

Pelaksaan pada Sub Kegiatan Penatalaksaan Dan Pengawasan E-Government dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu adalah melaksanakan Evaluasi mandiri SPBE pada Kabupaten Kapuas Hulu yang telah disampaikan ke kementrian PANRB republik Indonesia untuk dinilai. Ada terdapat 26 OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang dievalusi terkait penerapan SPBE.

Tabel 3.6

Analisis Pencapaian Kinerja sasaran 2

Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)					
1	2	3	4	5	6					
1	Indeks Pelaksanaan SPBE	%	2.80	2.82	101%					
	Capaian sasaran Sangat Berhasil (101%)									

**Indikator: Indek SPBE** 

Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government) dan meningkatkan kualitas pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu, pada tahun 2021 mendapatkan **nilai 2,36** dengan predikat **CUKUP** yang dikarenakan terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi





pada saat penilaian, termasuk dengan keterbatasan anggaran yang menyebabkan belum bisa melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan nilai SPBE dan masalah yang lainnya.

Pada tahun 2022 Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu, Indeks SPBE Kabupaten Kapuas Hulu mendapatkan **nilai 2,76** dengan hasil predikat **BAIK**.

Pada tahun 2023 berdasarkan dari hasail surat Keputusan MenPAN RB Nomer 13 tahun 2024 Tentang hasil evaluasi SPBE Pada Instansi Pusat dan Daerah tahun 2023, pemerintaah Kabupaten Kapuas Hulu untuk indeks pelaksanaan SPBE mendapatkan nilai **2,78** dengan Predikat **BAIK**, dengan ini terjadi peningkatan dari target indeks SPBE yang ditetapkan yaitu **2,70**.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tanggal 1 Januari 2025 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, diperoleh nilai yaitu **2.82 (Baik)** dari target yang ditetapkan di dalam RPJMD yaitu sebesar 2.80. Upaya-upaya untuk merealisasikan pencapaian sasaran tersebut adalah melalui 1 (satu) indikator kinerja utama melalui 2 (dua) Kegiatan dan 7 (tujuh) Sub Kegiatan. Dana yang disediakan untuk mencapai sasaran ini sebesar **Rp. 859.228.500,-** dan telah terealisasi sebesar **Rp. 856.253.979,-** atau **99,65%.** Adapun persentase pencapaian kinerja sasaran 2 pada **tahun 2024** sebesar **101%**. (LAMPIRAN 3)

Dengan ini agar Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dapat mendapatkan nilai Evaluasi Baik Kembali. Didalam aspek penilaian terdapat kekuataan dan kelemahan yang diperoleh Kabupaten Kapuas Hulu yang Diantaranya:

## A. Kebijakan internal terkait tata Kelola SPBE

Penerapan aspek kebiajakan internal tata Kelola SPBE di Pemerintah kabupaten Kapuas hulu memenuhi elemen penting. Keberadaan

69



kebijakan internal mencakup arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan sistem Penghubung layanan, Manajemen Keamanan Informasi, Audit Teknologi Informasi dan Komuniasi (TIK), Serta tim Koordinasi SPBE.

#### 1. Kekuatan

Salah satu kekuatan utama dalam peerapan SPBE di kabupaten Kapuas Hulu terlihat dari keberadaan berbagai kebijakan internal yang terdiri dari Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Manajmen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Manajemen Keamanan Informasi, Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta Tim Koordinasi SPBE. Dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Kapuas Hulu, yang menjadi dasar hukum pengaturan dan penerapan seluruh kebijakan internal tersebut.

## 2. Kelemahan

Tidak terdapat kelemahan yang signifikan dalam hal kebijakan internal yang diterapkan dalam proses pemerintahan. Telah diatur secara jelas dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Kapuas Hulu, yang menjadi dasar hukum bagi penerapan kebijakan internal di daerah tersebut.

# B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan aspek perencanaan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sudah dipenuhi dengan adanya dokumen Arsitektur SPBE Peta Rencana SPBE, serta inovasi dalam proses bisnis.

70



## 1. Kekuatan

Aspek perencanaan strategis SPBE ini belum menunjukkan kekuatan optimal dalam aspek ini masih belum sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Dengan ini perlu adanya perbaikkan dan penyesuaian agar penerapan SPBE diKabupaten Kapuas Hulu dapat lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

## 2. Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu masih belum memiliki keterpaduan yang jelas antara rencana dan anggaran SPBE serta inovasi dalam proses bisnis SPBE.

# C. Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Secara keseluruhan aspek teknologi informasi dan komunikasi pada pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sudah terpenuhi standar yang di tetapkan.

#### 1. Kekuatan

Aspek teknologi informmasi dan komunikasi belum menunjukkan kekuatan yang optimal, karena semua indikator dalam aspek ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Hal ini. mengacu pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Peraturan MenpanRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

## 2. Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu masih belum memiliki proses yang jelas terkait Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, dan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan. Hal ini terlihat dari tidak ditemukannya bukti



dukung yang menunjukkan secara detail dan lengkap proses pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Peraturan MenpanRB No 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

# D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan aspek Penyelenggara SPBE diPemerintah Kabupaten KapuasHulu telah terpenuhi dengan baik, yang terlihat dari adanya dokumen dan bukti dukung terkait pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE serta kolaborasi dalam penerapan SPBE.

#### 1. Kekuatan

aspek Penyelenggara SPBE belum menunjukkan kekuatan yang optimal, karena semua indikator dalam aspek ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Peraturan MenpanRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Ketidaksesuaian ini menandakan perlunya perbaikan dalam penerapan aspek Penyelenggara SPBE agar dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 2. Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu masih belum memiliki Tim Kolaborasi SPBE yang terstruktur dengan jelas. Hal ini terlihat dari tidak ditemukannya bukti dukung yang menunjukkan secara detail dan lengkap proses pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan MenpanRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

## E. Penerapan Manajemen SPBE



penerapan Aspek Penerapan Manajemen SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu belum terpenuhi dengan optimal. Hal ini disebabkan karena seluruh pelaksanaan dan penerapan dalam aspek ini seharusnya mengacu dan memiliki keselarasan dengan Peta Rencana SPBE.

#### Kekuatan

Pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Aspek Penerapan Manajemen SPBE belum menunjukkan kekuatan yang optimal. Hal ini disebabkan karena semua indikator dalam aspek ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku, berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Peraturan MenpanRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

## 2. Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu masih belum menerapkan kesesuaian dankeselarasan antara Peta Rencana SPBE dengan penerapan berbagai aspek manajemen, seperti Manajemen Risiko SPBE, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen Aset, Kompetensi SDM SPBE, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan SPBE.

## F. Audit TIK

Secara keseluruhan aspek pelaksanaan audit TIK pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu belum terpenuhi dengan baik. dikarenakan pelaksanaan dan penerapan dalam aspek belum menunjukkan proses yang jelas dan keterlaksanaannya.

## 1. Kekuatan



Aspek Pelaksanaan Audit TIK belum menunjukkan kekuatan yang signifikan, karena semua indikator pada aspek ini masih belum sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku, berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan PermenpanRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

## 2. Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu masih belum menerapkan dan melaksanakan proses audit terhadap Infrastruktur, Aplikasi, dan Keamanan. Hal ini terbukti dengan tidak ditemukannya bukti dukung yang menunjukkan secara detail dan lengkap pelaksanaan proses tersebut, sesuai dengan aturan yang tercantum dalam PermenpanRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

# G. Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik

penerapan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah dipenuhi dengan baik. Layanan yang telah diterapkan mencakup Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Arsip Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, serta Layanan Kinerja Pegawai.

## 1. Kekuatan

Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, terdapatbeberapa layanan yang telah diterapkan dengan baik, antara lain Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa,



Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi.

#### 2. Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu masih belum sepenuhnya menerapkan dan melaksanakan proses Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pemanfaatannya saat ini baru mencerminkan kapabilitas fungsi teknis interaksi, dan beberapa bukti dukung yang ada belum menunjukkan secara detail dan lengkap proses pelaksanaannya, sesuai dengan aturan yang tercantum dalam PermenpanRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

# H. Layanan publik berbasis elektronik

penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu meliputi Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), serta berbagai layanan publik dibeberapa sektor. Layanan Publik Sektor 1 menggunakan pemanfaatan SIKS-NG, Layanan Publik Sektor 2 memanfaatkan OSS dan SICANTIK, dan Layanan Publik Sektor 3 memanfaatkan Aplikasi SELADANG.

## 1. Kekuatan

Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik, dapat terlihat adanya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), dan Layanan Publik Sektor 2 yang memanfaatkan OSS dan SICANTIK. Hal ini menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE di Kabupaten Kapuas Hulu.

## 2. Kelemahan





Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tidak memiliki kelemahan dalam aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang telah diterapkan dalam proses pemerintahan. Semua proses dan pelaksanaan yang dilakukan sudah disesuaikan dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan PermenpanRB No. 59 Tahun 2020.

Adapun rekomendasi yang di sampaikan dari hasil evaluasi SPBE dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata Kelola, manajemen, dan layanan SPBE dapat medorong peningkatan penerapan SPBE pada pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Hasil evaluasi SPBE pememrintah kabupaten Kapuas hulu, sudah menggambarkan predikat **BAIK** dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan penerapan SPBE, pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam aspek kebijakan internal terkait atata Kelola SPBE, layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik, dan layanan public berbasis elektronik. Keunggulan ini dapat dilihat adanya perbup Kapuas hulu No. 35 tahun 2022 tentang penyelenggaraan SPBE. PERBUP ini memuat pengaturan terkait Sebagian besar indikator pada aspek kebijakan internal tata Kelola SPBE. Kebijakan ini secara komprehensif mengatur berbagai proses terkait arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, Manajmen Data, Pembangunan Aplikasi, layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Sistem Penghubung Layanan, Manajmen Keamanan Informasi, audit teknologi Informasi Komunikasi (TIK), Serta Tim Koordinasi SPBE. Selain itu penerapan aplikasi umum berbagi pakai seperti SIPD, LPSE, dan Layanan Publik.

Kelemahan pada aspek perencanaan strategis SPBE, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), penyelenggaraan SPBE, penerapan manajemen SPBE, dan audit TIK. Penerapan arsitektur SPBE dan peta rencana Spbe Secara Lengkap Sesuai Amanah peraturan presiden no.95 tahun 2018 tentang penyelenggaraaan SPBE.



Pada aspek perencanaan strategis dan penerapan manajemen aSPBE masih terdapat kekurangan yang diantaranya kurang selarasan dan kesesuaian antara pelaksanaan dengan peta rencana yang ada, yang baru ditetapkan pada 2024. Beberapa aspek yang perlu di perhatikan diantaranya aspek perencanaan strategis SPBE, aspek teknologi informasi dan komunikasi (TIK), Aspek Penyelengggaraan SPBE, Aspek Manajemen SPBE.

Tabel 3.7

Analisis pencapaian Kinerja Sasaran 2

Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

	Kinerja	2021			2022			2023				2024		
No		Tar get	Rea lisa si	%	Tar get	Rea lisa si	%	Tar get	Rea lisa si	%	Tar get	Rea lisa si	%	
1.	Indeks													
	Pelaksan aan SPBE	2.60	2.36	91%	2.65	2.76	104%	2.70	2.78	103%	2.80	2.82	101%	

Langkah penyelesaian masalah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1. Peningkatan keterpaduan antara rencan dan anggaran SPBE, serta mendorong inovasi dalam proses bisnis.
- Perencanaan pembangunan aplikasi yang sesuai dengan aturan dan prosedur yang tepat;
- Penguatan layanan pusat data antar unit kerja, pemanfaatan jaringan intra, serta pengoptimalan sistem penghubung layanan yang tersedia.
- Kejelasan sistem kerja, tugas, dan tanggung jawab Tim Koordinasi SPBE dan Tim Kolaborasi SPBE perlu diperkuat, termasuk adanya bukti konkret pelaksanaannya.

Laporan kinerja 2024



- Keselarasan dan kesesuaian pelaksanaan penerapan dengan peta rencana yang telah ada dan saat ini diugunakan di pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- Kerjasama dan kolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) guna memperkuat proses audit TIK yang belum berjalan dengan optimal.

# Sasaran 3: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu

# a) Indeks Pembangunan Statistik

Pelaksaan pada Kegiatan statistik sektoral pada keluaran EPSS yang merupakan penilaian dari indeks Pembangunan statistik sectoral yanag dapat disajikan dengan secara umum, juga disajikan menurut domain aspek. Indeks Pembangunan statistik ini merukan sebuaah Indokator dalam Penilaian Reformasi Birokrasi untuk seluruh instansi, juga dapat menjadi ukuran dalam capaian pelaksanaan Satu Data Indonesia dan penyelenggaraan Urusan Statistik ditingkat pemerintah daerah terutuma Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

EPSS menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik dengan predikat yang disajikan diantaranya:

NILAI	PREDIKAT
4,2 - 5,0	MEMUASAKAN
3,5 - <4,2	SANGAT BAIK
2,6 - <3,5	BAIK
1,8 - <2,6	CUKUP
<1,8	KURANG



Capaian Kinerja sasaran "Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu" dapat dilihat dari capaian indikator kinerja pada table di bawah ini:

Tabel 3.8

Analisis Pencapaian Kinerja sasaran 3

Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)						
1	2	3	4	5	6						
1	Indeks Pembangunan Statistik	%	2.26	2.26	100%						
	Capaian sasaran Cukup Berhasil (100%)										

## **Indikator: Indeks Pembangunan Statistik**

Dalam realisasi kinerja pada kegiatan statistik yang bertujuan untuk menyediakan data yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien. Terdapat Upaya agar dapat meningkatkan kualitas penyelenggraan Statistik Sektoral, dengan ini pun Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik mengikuti awal proses penilaian pada tahun 2022 dengan Nilai Indek Pembangunan Statistik 1,74 sebagai nilai uji coba. Pada tahun 2023 Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik memperoleh penilaian berdasarkan surat Kepala Badan Pusat Statistik Nomer: B-386.oi/01000/ES/11/2023 pada tanggal 06 November 2023 hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) nilai indeks Pembangunan statistik yang di peroleh 1,93 dengan predikat **Cukup,** untuk nilai target tahun 2023 bernilai 2,00.





Berdasarkan Surat Kepala Badan Statistik Nomor B-670/01000/ES/2024 Tanggal 17 September 2024 Hal Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 adalah 2,26 dengan predikat "Cukup", yang artinya mencapai target Terkelola. Target terkelola adalah Tingkat Kematangan Indeks Pembangunan Statistik yaitu Terkelola dengan *range* nilai 1,8 sampai 2,6 adalah predikat cukup. (LAMPIRAN 4)

Dengan ini agar Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dapat mendapatkan nilai Evaluasi Baik. Didalam aspek penilaian terdapat kekuataan dan kelemahan yang diperoleh Kabupaten Kapuas Hulu yang Diantaranya:

# 1. Domain Prinsip Satu Data Indonesia

# Keunggulan

- Pemerintah kabupaten Kapuas telah menerapkan standar data sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2020 tentang Satu Data pada Pasal 6 Ayat 4 halaman 9 yang memuat klausul terkait standar data statistik. Serta sudah ada standar prosedur yang mengatur penerapan Standar Data Statistik yang berlaku untuk seluruh produsen data di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah berhasil menerapkan standar data yang konsisten dan merujuk pada standar nasional menurut Peraturan BPS.
- Aspek Metadata Statistik di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sudah mencapai predikat baik. Adanya metadata yang lengkap dan sesuai standar menjamin data dapat ditemukan, dipahami, dan digunakan secara efektif.



 Aspek Kode Referensi dan/atau Data Induk di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sudah mencapai predikat baik.
 Penggunaan kode referensi yang konsisten memastikan data dapat diintegrasikan dan dianalisis secara lebih mudah.

# Kekurangan

Penerapan Aspek Interoperabilitas Data belum dilaksanakan oleh seluruh produsen data dan tidak ditemukan bukti dukung yang menunjukkan adanya penerapan interoperabilitas data. Tidak ada bukti konkret mengenai integrasi sistem dan penggunaan mekanisme seperti web service atau API untuk menghubungkan berbagai sistem data seperti pada website Satu Data Kapuas Hulu.

## Rekomendasi

- Perlu menerapkan interoperabilitas data antar instansi di pemerintah kabupaten kapuas hulu ke sistem penghubung layanan pemerintah (SPLP) Kementerian Komunikasi Dan Informatika.
- Perlu Menyusun Proses Bisnis Atau Standar Prosedur (SOP)
   Penerapan Interoperabilitas Yang Berlaku Seluruh Produsen
   Data.
- Membuat buku panduan menggunakan Application Programming Interface (API) di Web Portal Satu Data Dilengkapi Dengan Implementasinya.
- Membuat reviu dan evaluasi secara berkala terhadap prinsip SDI serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan.

## 2. Domain kualitas data

Keunggulan



- Aspek Aksesibilitas terkait Akses Media Penyebarluasan Data di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sudah mencapai predikat baik dan sudah diatur dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Satu Data. Data sudah dapat diakses dengan mudah melalui berbagai saluran, baik di Tingkat produsen data maupun melalui portal Satu Data. Ini memudahkan pengguna dalam mengakses informasi yang dibutuhkan.
- Aspek Keterbandingan dan Konsistensi terkait Keterbandingan Data di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sudah mencapai predikat baik. Adanya SOP yang secara umum mengatur penyebarluasan data memastikan informasi statistik dapat diakses oleh masyarakat luas.

# Kekurangan

- Penerapan Aspek Relevansi, Aspek Akurasi, Aspek Aktualitas dan Ketepatan Waktu, Aspek Aksesibilitas terkait Ketersediaan Data untuk Pengguna Data dan terkait Penyediaan Format Data sudah dilakukan oleh produsen data, namun menggunakan standar/pedoman yang berbeda-beda.
- Aspek Relevansi dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 500.14/284.a/DKIS/SAI tentang SOP tersebut belum menunjukkan proses identifikasi kebutuhan data yang sistematis untuk mengidentifikasi kebutuhan data secara spesifik dan memastikan bahwa data yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan tersebut.
- Dokumen sop yang di sertakan pada aspek akurasi terkait penilaian akurasi data tidak secara detail proses penjagaan akurasi data.



- SOP Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kapuas Hulu yang disertakan pada Aspek Aktualitas dan Ketepatan Waktu. Dibutuhkan SOP rinci yang menyebabkan tidak adanya mekanisme yang jelas dalam penentuan jadwal pembaruan data dan mekanisme untuk memastikan data selalu up-to-date.
- Penerapan Aspek Keterbandingan dan Konsistensi terkait Konsistensi Statistik belum dilakukan oleh produsen data.
   ehingga dengan kurangnya mekanisme untuk memeriksa konsistensi data antar sumber data dapat menyebabkan informasi yang tidak konsisten.

## Rekomendasi

- Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu menyusun suatu standar operasional prosedur yang lebih detail tentang penerapan Aspek Relevansi, Aspek Akurasi, Aspek Aktualitas dan Ketepatan Waktu, Aspek Aksesibilitas terkait Ketersediaan Data untuk Pengguna Data dan terkait Penyediaan Format Data, serta Aspek Keterbandingan dan Konsistensi terkait Konsistensi Statistik.
- Sebagai pendukung Aspek Relevansi, pemerintah dapat mendokumentasikan pelaksanaan rapat perencanaan data yang dilakukan internal Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu yang dilakukan secara berkala setiap tahun yang mencantumkan data hasil kegiatan statistik terkait yang dipakai sebagai target kinerja.
- Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dapat melakukan proses identifikasi kebutuhan data pada masing-masing produsen data, seperti penyusunan KAK/TOR yang memuat lampiran daftar data yang dibutuhkan oleh pengguna secara spesifik.



- Kegiatan reviu evaluasi terkait identifikasi kebutuhan data merupakan kegiatan evaluasi yang merujuk pada data statistik yang dihasilkan bukan mengevaluasi layanan.
- Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu membuat dokumen laporan pelaksanaan dan hasil dari setiap tahapan pada indikator domain penjaminan kualitas yang telah dilegalisasi oleh penanggung jawab kegiatan.
- Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu membuat reviu dan evaluasi secara berkala terhadap indikator penerapan Domain Kualitas Data serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan.

## 3. Domain Proses Bisnis Statistik

# Keunggulan

- Penerapan Aspek Pengumpulan Data sudah mencapai predikat baik. roses pengumpulan data telah dilakukan secara terstruktur dan didukung oleh SOP yang dibuat secara umum. Ini menjamin data yang dikumpulkan sudah sesuai dengan kaidah pengumpulan data dan proses bisnis statistik secara umum.
- Penerapan Aspek Penyebarluasan Data sudah mencapai predikat baik. okumen kebijakan ini berlaku untuk seluruh produsen data. Data hasil statistik telah disebarluaskan melalui berbagai saluran, termasuk website dan publikasi. Hal ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

# Kekurangan:

 Penerapan Aspek Perencanaan Data telah dilakukan oleh seluruh produsen data. Proses perencanaan dan desain statistik belum terstandarisasi, sehingga dapat menyebabkan perbedaan

84





dalam kualitas dan relevansi data yang dihasilkan. Kurangnya SOP yang jelas untuk pengolahan dan analisis data dapat mengakibatkan hasil analisis yang tidak terstandarisasi.

 Penerapan Aspek Pemeriksaan Data telah dilakukan oleh seluruh produsen data. Dokumen SOP yang ada masih belum cukup untuk menjelaskan proses bisnis statistik pemeriksaan data.

## Rekomendasi

- Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu menyusun dokumen kebijakan/ kaidah baku/SOP untuk Aspek Perencanaan Data dan Pemeriksaan Data yang lebih rinci dan detail.
- Penyusunan dokumen yang menunjukkan pengelolaan/standarisasi aktivitas pengumpulan, pengolahan dan analisis data di lingkungan pemerintah daerah.
- Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu melakukan reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan proses bisnis statistik serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan.

## 4. Domain Kelembagaan

## Keunggulan

Penerapan Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) yang Memadai dan Kapabel sudah dilakukan secara menyeluruh di bidang Proses Bisnis Statistik. Hal ini ditunjukkan dengan sudah tersedianya Analisis Beban Kerja (ABK) untuk fungsional statistisi. Adanya struktur kelembagaan yang mendukung pelaksanaan SDI, seperti forum SDI yang telah diatur kedalam bentuk Surat Keputusan. Dan terdapat komitmen dari sumber



- daya manusia dalam melaksanakan tugas-tugas terkait SDI, seperti terlihat dari kelengkapan administrasi kepegawaian.
- Penerapan Aspek Profesionalitas terkait Penjaminan Konfidensialitas Data telah dilakukan oleh masing-masing produsen data dan telah mencapai predikat baik. Dokumen kebijakan tersebut telah berlaku untuk seluruh produsen data. Penerapan prinsip Penjaminan Konfidensialitas Data mencerminkan perlindungan data pribadi/sensitif yang optimal.
- Penerapan Aspek Pengorganisasian Statistik terkait Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik telah dilaksanakan oleh seluruh produsen data. Alam penyelenggaraan kegiatan statistik, kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pemerintah Daerah telah dilaksanakan melalui adanya Rapat Forum secara umum maupun secara tematik yang telah dilaksanakan secara formal.
- Penerapan Aspek Pengorganisasian Statistik terkait Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas sebagai walidata telah terlaksana secara keseluruhan tugasnya, sesuai dengan tugas yang tertera pada Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2020 tentang Satu Data.

## Kekurangan

- Penerapan Aspek Profesionalitas terkait Penjaminan Transparansi Informasi Statistik belum dilakukan oleh seluruh produsen data. Data yang disajikan tidak disertai dengan informasi mengenai data tersebut.
- Penerapan Aspek Profesionalitas terkait Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data Metodologi



- belum diatur secara baku kedalam bentuk baku SOP yang berlaku untuk seluruh produsen data.
- Penerapan Aspek Profesionalitas terkait Penjaminan Kualitas Data belum dilakukan oleh seluruh produsen data. SK Tim Penyusun Publikasi dari masing-masing produsen data tidak menunjukkan adanya proses penjaminan kualitas data.
- Penerapan Aspek Pengorganisasian Statistik terkait Penyelenggaraan Forum Satu Data dan Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik belum dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Penyelenggaraan Forum Satu Data juga belum dilakukan karena tidak adanya dokumen Rencana Aksi Satu Data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

## Rekomendasi

- Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu menyusun dokumen kebijakan/kaidah baku pada Aspek Profesionalitas terkait Penjaminan Transparansi Informasi Statistik, Penjaminan Netralitas dan Objektivitas, dan Penyebarluasan data statistik sektoral harus disertai dengan informasi mengenai data tersebut.
- Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu memastikan proses
   Penjaminan Kualitas Data telah dilaksanakan oleh seluruh produsen data.
- Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu menyusun Rencana Aksi Satu Data sebagai langkah dalam penyelenggaraan Forum Satu Data di Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu berkolaborasi dengan Pembina Data Statistik Sektoral dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Kapuas Hulu.



- Melengkapi pengisian metadata dari dataset yang diupload ke portal satu data kapuas hulu (metadata website bukan terkait metadata statistik).
- Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu membuat reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kelembagaan serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan.

# 5. Domain Statistik Nasional

# Keunggulan

- Penerapan Aspek Pemanfaatan Data Statistik di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sudah berpredikat baik. Dengan Penggunaan Data Statistik Dasar dan Statistik Sektoral dalam dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026.
- Penerapan Penyebarluasan Data statistik telah disebarluaskan kepada berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Data dapat diakses secara bebas melalui portal Satu Data Kapuas Hulu.

## Kekurangan

- Penerapan Aspek Pengelolaan Kegiatan Statistik belum dilakukan oleh produsen data pada Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 dimana tidak ditemukan bukti dukung yang menunjukkan adanya rekomendasi kegiatan statistik untuk produsen data tersebut.
- Penerapan Aspek Penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN) Berkelanjutan terkait Perencanaan Pembangunan Statistik dan

88





Pemanfaatan Big Data belum dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

 Penerapan Sosialisasi dan Literasi Data Statistik belum diatur secara baku kedalam bentuk baku SOP yang berlaku untuk seluruh produsen data.

#### Rekomendasi

- Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Walidata perlu memastikan dan mengkoordinasikan pemberitahuan rancangan kegiatan statistik dari produsen data ke BPS untuk mendapatkan rekomendasi dari BPS sesuai dengan dokumenSOP yang dicantumkan yang tertuang pada Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 500.14/284.b/DKIS/SAI tentang SOP Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kapuas Hulu.
- Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu menyusun rencana Pembangunan statistik yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu, seperti RPJMD atau RPJPD serta melakukan kajian terhadap pemanfaatan Big Data.
- Membuat kegiatan Sosialisasi dan Literasi Data Statistik yang diselenggarakan untuk seluruh produsen data secara terpusat.
- Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu membuat reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan statistik nasional serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan.

Tabel 3.9 Analisis pencapaian Kinerja Sasaran 3

Laporan kinerja 2024



# Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

	Indikator		2022			2023		2024			
No	Kinerja	Tar get	Reali sasi	%	Tar get	Reali sasi	%	Tar get	Reali sasi	%	
1.	Indeks Pembangu nan	-	1,74	0%	2,00	1,93	97%	2,26	2.26	100%	
	Statistik										

# b) Jumlah Dataset yang Terintegrasi

Data Statistik sektoral disusun sebagai Upaya menyedia data yang valid, akurat, dan terkini guna mendukung perencanaan Pembangunan yang lebih efektif dan terukur di Kabupaten Kapuas hulu. Data ini menjadi landasan strategis dalam pengambilan Keputusan serta perencanaan program Pembangunan. Dalam menuju satu data Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2020 tentang Satu Data Kabupaten Kapuas Hulu sebagai tindak lanjut dari peraturan presiden republik Indonesia nomer 39 Tahun 2019 tentang satu data indonesia, diperlukan perbaikan tata kelola datampemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga mampu menjadi pondasi dalam penentuan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran serta perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data.

Dalam monitoring dan evaluasi dataset terdapat analisis capaian yang diantaranya:



Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Kinerja sasaran 3

Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)					
1	2	3	4	5	6					
1	Jumlah Dataset yang Terintegrasi	%	330	520	158%					
	Capaian sasaran Sangat Berhasil (158%)									

Indikator: Jumlah Dataset yang Terintegrasi

Dalam realisasi kinerja pada kegiatan dataset merupakan berdasar koordinasi data statistik yang bertujuan untuk menyediakan data yanglengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien. Ada beberapa yang dapat meningkatkan kulitas penyelenggaraan statistik dalam meningkatkan kualitas kinerja pemerintah kabupaten Kapuas hulu.

Pada tahun 2024 untuk dataset menyajikan sebuah informasi dengan materi yang meliputi geografis kabupaten Kapuas hulu, data pemerintah, sarana dan prasarana, social, ekonomi, budaya, Pendidikan, komoditif pertanian, Perkebunan dan perikanan, industry, perdagangan, perhubungan, kependudukan, koperasi, keuangan, politik dan keamanan sumber daya alam dan sumber daya manusia serta hasi-hasil penyelenggaraan Pembangunan kabupaten Kapuas hulu. Dengan demikian terbuatnya buku statistik sektoral kabupaten Kapuas hulu tahun 2024 tidak hanya dipublikasikan dalam bentuk buku namun juga dapat di akses secara online dapat diakses pada web <a href="https://statistiksektoral.kapuashulukab.go.id/">https://statistiksektoral.kapuashulukab.go.id/</a>



Kemudian berdasarkan Jumlah Kompilasi Statistik Sektoral Menurut Perangkat Daerah Keadaan Data Per 31 Desember 2023 jumlah Data Set yang Terintegrasi adalah **520** dari target yang ditetapkan yaitu 330.Upaya-upaya untuk merealisasikan pencapaian sasaran tersebut adalah melalui 1 (satu) indikator kinerja utama melalui 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan. Dana yang disediakan untuk mencapai sasaran ini sebesar **Rp. 81.953.000,-** dan telah terealisasi sebesar **Rp. 81.776.906,-** atau **99,79%**. Adapun persentase pencapaian kinerja sasaran 3 pada **tahun 2024** dengan 2 (dua) Indikator Utama sebesar **100%**. Untuk Indikator Utama Indeks Pembangunan Statistik, dan **158%** untuk Indikator Utama Jumlah Data Set yang Terintegrasi. (LAMPIRAN 5)

Tabel 3.11

Analisis pencapaian Kinerja Sasaran 3

Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

	Kinerja	2021			2022			2023			2024		
No		Targ et	Rea lisa si	%	Tar get	Rea lisa si	%	Tar get	Rea lisa si	%	Tar get	Rea lisa si	%
1.	Jumlah Dataset yang Terintegra si	-	-	0%	300	330	110 %	315	442	140 %	330	520	158 %

sebagai bentuk tindak lanjut kedepannya untuk Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral:



- a. Menyusun Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Kapuas Hulu Bersama Tim Sektretariat Satu Data di dalam Forum Satu Data;
- b. Membahas daftar data melalui forum SDI dan menetapkan daftar data tersebut sebelum produsen data mulai mengumpulkan data;
- c. Mengadakan pelatihan teknis mengenai statisitik sektoral untuk meningkatkan kapasitas SDM;
- d. Menerapkan monitoring dan evaluasi berkala terhadap proses pengumpulan data;
- e. Meningkatkan kesadaran melalui sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya data statistik sektoral yang berkualitas;
- f. Penguatan Koordinasi melalui forum SDI;
- g. Membuat SOP atau Dokumen Kebijakan terkait penyelenggaraan statistik sektoral dan SDI di Kabupaten Kapuas Hulu;
- h. Forum SDI mengadakan pertemuan yang lebih intensif, diantaranya untuk membahas terkait tim penyelenggara, perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data;
- i. Melakukan komitmen bersama antara tim sekretariat SDI dengan produsen data dalam menyukseskan SDI di Kabupaten Kapuas Hulu;
- j. Memaksimalkan peran tim sekretariat SDI dalam penyelenggaraan SDI di Kabupaten Kapuas Hulu;
- k. Mengoptimalkan tim pengelola data di setiap perangkat daerah untuk mengunggah data di portal data statistik sektoral;
- Mendorong produsen data untuk membuat peta jabatan statistisi/ahli statistisi dan pranata komputer agar setiap produsen data memiliki pegawai yang dapat mengelola dan memanajemen data serta menguasai IT;
- m. Forum SDI dilaksanakan sekali atau dua kali dalam satu bulan sehingga dapat berjalan efektif dalam menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan SDI di Kabupaten Kapuas Hulu;





n. Melakukan pembinaan secara teknis di awal tahun terhadap seluruh
 Perangkat Daerah terkait Evaluasi Penyelenggaraan Statistik
 Sektoral.

sebagai bentuk tindak lanjut kedepannya untuk Metadata Statistik Sektoral:

- a. Mengkoordinir produsen data untuk mengajukan rekomendasi kegiatan statistik ke BPS melalui walidata;
- b. Peningkatan kapasitas SDM dengan mengadakan sosialisasi, pelatihan dan workshop terkait metadata statistik sektoral ke produsen data;
- c. Mengadakan forum data bersama sekretariat satu data untuk memperkuat koordinasi terkait penyusunan metadata statistik sektoral di setiap Peramgkat Daerah;
- d. Memubuat standar operasional prosedur (SOP) untuk penyusunan metadata statistik;
- e. Mengadakan forum rutin untuk diskusi dan evaluasi perkembangan metadata yang telah disusun oleh setiap Perangkat Daerah;
- f. Mendorong produsen data untuk membuat peta jabatan statistisi/ahli statistisi dan pranata komputer agar setiap produsen data memiliki pegawai yang dapat mengelola dan memanajemen metadata serta menguasai IT;
- g. Mengembangkan portal metadata statistik sektoral yang memenuhi prinsip-prinsip interopabilitas;
- h. Pembina data bersama Walidata melakukan pembinaan metadata statistik sektoral kepada produsen data untuk mempersiapkan penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.



# Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik

Pelaksanaan sasaran untuk Meningkatnya kualitas pelayanan publik bertujuan mewujudkan pemerintahan yang berprinsip terukur, obyektif, akuntabel, partisipatif, transparans dan berkelanjutan kepada masyarakat. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Setiap penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada penerima pelayanan publik.

Dalam monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik sebagaimana diktum KESATU terdiri dari tujuh kategori badan publik dikualifikasikan antaranya:

NO.	KUALIFIKASI	NILA	ZONA
1	INFORMATIF	90-100	ZONA HIJAU
2	MENUJU INFORMATIF	80-89,9	ZONA BIRU
3	CUKUP INFORMATIF	60-79,9	ZONA KUNING
4	KURANG INFORMATIF	40-59,9	ZONA MERAH
5	TIDAK INFORMATIF	<39,9	ZONA HITAM

Capaian Kinerja sasaran "Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik" dapat dilihat dari capaian indicator kinerja pada berbagai table di bawah ini:



Tabel 3.12

Analisis Pencapaian Kinerja sasaran 4

Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)						
1	2	3	4	5	6						
1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	%	88,3	94,76	107%						
	Capaian sasaran Sangat Berhasil (107%)										

# Indikator: Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Indeks keterbukaan informasi publik berdasarkan kinerja Indikator yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas yang menjadi tujuan dinas komunikasi, informatika dan statistik kabupaten Kapuas hulu.

Adapun dari Hasil Monitoring Dan Evaluasi Kerterbukaan Informasi Badan Publik Se-Kalimantan Barat Tahun 2021 pada Kategori Pemerintah Kabupaten/ Kota se Kalimantan Barat berdasarkan KOMISI INFORMATIF Provinsi Kalimantan Barat mengeluarkan SK Nomor: 06/KI.KALBAR/SK/11/2021 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Mendapatkan Kualifikasi INFORMATIF dengan Nilai (85,96) berzonasi Hijau adapun pada target Renstra (2021-2026) yaitu dengan Nilai (88,1). Pada Tahun 2022 yang juga berdasarkan kategori Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat telah berdasarkan pada penilaian KOMISI INFORMATIF Provinsi Kalimantan Barat Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik telah melakukan penargetan untuk nilai keterbukaan informasi public dengan Nilai (88,1) yang berdasarkan renstra 2021-2026, dan



berdasarkan surat keputusan dengan nomor: 08/KI.KALBAR/SK/11/2022. Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2022 telah memperoleh **Nilai (99,18)** dengan kualifikasi INFORMATIF dan berzonasi Hijau, tahun 2023 dinas komunikasi informatika dan statistik kabupaten Kapuas hulu mendapat penilaian Kembali dengan berdasarkan surat keputusan dengan nomor: 11/SK/K.I.KALBAR/12/2023. Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu memperoleh **Nilai (97,28)** dengan kualifikasi INFORMATIF dan berzonasi Hijau.

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor 06/KI.KALBAR/SK/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 Tentang Hasil Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Se Kalimantan Barat Tahun 2024, nilai perolehan Keterbukaan Informasi yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2024 adalah 94,76 dalam kategori Informatif / Zona Hijau. Untuk pencapaian sasaran tersebut adalah melalui 1 (satu) indikator kinerja utama melalui 1 (satu) Kegiatan dan 5 (lima) Sub Kegiatan. Dana yang disediakan untuk mencapai sasaran ini sebesar Rp. 445.382.645,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 443.207.089,- atau 99,51%. Adapun persentase pencapaian kinerja sasaran 4 pada tahun 2024 adalah sebesar 107%. (LAMPIRAN 6)

Dalam penilaian dari komisi informasi provinsi Kalimantan pemerintah kabupaten Kapuas hulu mendapat penilaian dari beberapa kategori yang diantaranya:

## A. Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat

Pemerintah kabupaten Kapuas hulu masuk dalam kategori zonasi hijau dengan nomer urut pertama dari empat belas pemerintah kabupaten lain yang mengikuti dan nilai yang di peroleh 94,76 dengan kualifikasi INFORMATIF



- B. Kategori Pemerintah Desa Se Kalimanntan Barat
  - Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu masuk dalam kategori zonasi Hijau, Biru. Diantaranya adalah Desa Jongkong Kiri Tengah Kec. Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu dengan memperoleh zonasi HIJAU dengan nilai 92,28 dan kualifikasi INFORMATIF, Desa Riam Tapang Kec. Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu dengan memperoleh zonasi Biru dengan nilai 88,97 dan kualifikasi MENUJU INFORMATIF, dan Desa Nanga Dangkan Kec. Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu dengan memperoleh zonasi Biru dengan nilai 85,89 dan kualifikasi MENUJU INFORMATIF.
- C. Kategori Badan Milik Daerah (BUMD) Se Kalimantan Barat Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kapuas Hulu masuk dalam zonasi Hitam yaitu Perumdam Tirta Uncak Kapuas Hulu dengan nilai 0,00 dan kualifikasi TIDAK INFORMATIF dikarenakan Registrasi Tidak Submit.
- D. Kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten/Kota Se Kalbar Organisasi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu masuk dalam kategori zonasi Hijau, Biru yang diantaranya, BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu mendapatkan kategori Hijau dengan nilai 92,93 dan kualifikasi INFORMATIF, Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kab. Kapuas hulu. Mendapatkan kategori Hijau dengan nilai 90,31 kualifikasi INFORMATIF, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu mendapat Kategori biru dengan nilai 87,77 dan kualifikasi MENUJU INFORMATIF.
- E. Kategori Lembaga Legislative DiKalimantan Barat Lembaga legislatif pada pemerintah kabupaten Kapuas hulu masuk dalam kategori zonasi Merah dengan nilai 49,66 dan kualifikasi KURANG INFORMATIF.
- F. Kategori penyelenggara pemilu se-kalimantan barat
  Bawaslu kabupaten Kapuas Hulu mendapatkan nilai 76,81 dengan kualifikasi CUKUP INFORMATIF kategori zonasi Kuning, dan KPU



Kabupaten Kapuas Hulu mendapatkan nilai 73,24 dengan kualifikasi CUKUP INFORMATIF dengan Kategori zonasi Kuning.

Tabel 3.13

Analisis pencapaian Kinerja Sasaran 4

Dibandingkan Dengan Realisasi Tahun-Tahun Sebelumnya

		2021			2022			2023			2024		
No	Indikator Kinerja	Targ et	Re alis asi	%	Targ et	Re alis asi	%	Target	Re alis asi	%	Targ et	Re alis asi	%
1.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	88,1	85, 96	98%	88,1	99, 18	113 %	88,2	97, 28	110 %	88,3	94, 76	107 %

Sebagai bentuk tindak lanjut kedepannya yang akan dilakukan untuk keterbukaan informasi publik:

- Menjadi tanggung jawab bersama untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan nilai indeks kedepannya;
- 2. Pengumpulan data yang diperlukan untuk menjadi bahan penilaian dapat disediakan dengan lebih lengkap;
- Melakukan lebih banyak sebaran informasi yang dapat di terima Masyarakat.
- 4. Menggunakan Aplikasi tambahan yang disediakan oleh PPID Provinsi Kalimantan Barat (Sikedip) untuk meningkatkan kualitas informasi publik.
- 5. Memperbanyak sosialisasi mengenai keterbukaan informasi publik
- 6. Mendorong desa untuk memiliki website desa sebagai sarana keterbukaan informasi publik





Tabel. 3.14 Capaian Kinerja Organisasi

		INDIKATOR		REA	LISASI	Т	AHUN 2	024	REALI SASI	TARGET AKHIR
NO	SASARAN STRATEGIS	KINERJA	SAT	2022	2023	TAR GET	REAL	CAPAI AN	s/d TAHUN 2024	2026 RENSTR A
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan	Predikat Sakip		61,6	70,45	78	0	0	0	81
	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		predi kat	В	BB	BB	0	0	0	A
2	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	Indeks Pelaksanaa n SPBE	indek s	2,76	2,78	2,8	2,82	101%	101%	3,00
3	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu	Indeks Pembangu nan Statistik	indek s	1,74	1,93	2,26	2,26	100%	100%	2,40
	Hulu	Jumlah Dataset yang Terintegrasi	jumla h	300	442	330	520	158%	158%	360
4	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaa n Informasi Publik	indek s	99,1	97,28	88,3	94,7	107%	107%	88,7



# b. Analisis Kinerja

 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Berikut hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu serta upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran tersebut.

Tabel 3.15.

Hambatan dan Kendala serta Upaya Pemecahan dalam Mengantisipasi

Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Sasaran Strategis Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu

No	Sasaran Strategis	Permaslaahan Upaya Pemecah (Hambatan dan Kendala) Permasalahan	
1	2	3 4	
1.	Meningkatnya	a. Publikasi dokumen a. Melakukan	
	Kualitas	Rencana Strategis pelengkapan do	kumen
	Penyelenggara	(Renstra) dan Rencana yang dibutuhkan	untuk
	an	Kerja (Renja) ke website menjadi bukti pe	nilaian
	Akuntabilitas	CPD/website Kabupaten dan publikasi d	dengan
	Kinerja	tidak tepat waktu atau tepat waktu aga	r tidak
	Perangkat	melewati 7 (tujuh) hari kerja melewati waktu	yang
	Daerah	sejak ditetapkan.; ditetapkan;	
		b. Laporan montoring b. Melakukan e	valuasi
		pertriwulan tidak memuat secara berkala	per
		perbandingan capaian triwulan te	rhadap
		kinerja terhadap rencana notulensi I	aporan
		aksi pertriwulan, serta monitoring triwula	an;



No	Sasaran Strategis	Permaslaahan (Hambatan dan Kendala)	Upaya Pemecahan Permasalahan	
1	2	3	4	
		belum mencantumkan Tindak lanjut pada laporan Monitoring Triwulan selanjutnya jika terdapat capaian kinerja yang belum tercapai c. Melampirkan bukti dukung yang relavan atas capaian kinerja pertriwulan pada laporan monitoring. d. Melakukan bukti dukung telah dilakukannya pemberian reward atau	c. Menjadi pembahasan bersama staf dan atasan sebagai tindak lanjut perbaikan bersama agar kelengkapan dokumen bukti dan pelaksanaannya telah dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan; d. Melakukan pelaksanaan penilaian	
		pengurangan tambahan penghasilan pegawai (TPP)	internal untuk menentukan pemberian reward dan punishment.	
2.	Terselenggara nya Tata Kelola SPBE Pemerintah Daerah yang Optimal	<ul> <li>a. Beberapa desa yang masih menggunakan nama domain yang bukan domain desa.Id.</li> <li>b. Belum semua desa mengetahui pemanfaatan nama domain dalam penggunaan alamat url alamat website desa</li> <li>c. Desa sudah mengaktifkan webset</li> </ul>	a. Peningkatan keterpaduan antara rencan dan anggaran SPBE, serta mendorong inovasi dalam proses bisnis; b. Perencanaan pembangunan aplikasi yang sesuai dengan aturan dan prosedur yang tepat;	



No	Sasaran Strategis	Permaslaahan (Hambatan dan Kendala)	Upaya Pemecahan Permasalahan
1	2	3	4
		secara mandiri sehingga tidak sesuai dengan anjuran atau aturan  d. Kurangnya keselaran dan kesesuaian antara pelaksanaan dengan peta rencana yang ada, yang baru ditetapkan pada tahun 2024.  e. Kurangnya bukti pendukung mengenai efektivitas proses kerja tim kolaborasi SPBE.	c. Penguatan layanan pusat data antar unit kerja, pemanfaatan jaringan intra, serta pengoptimalan sistem penghubung layanan yang tersedia; d. Penguatan layanan pusat data antar unit kerja, pemanfaatan jaringan intra, serta pengoptimalan sistem penghubung layanan yang tersedia. e. Kejelasan sistem kerja, tugas, dan tanggung jawab Tim Koordinasi SPBE dan Tim Kolaborasi SPBE perlu diperkuat, termasuk adanya bukti konkret
3.	Meningkatkan	a. Produsen data di setiap	pelaksanaanny a.Menyusun rencana aksi
	Kualitas	perangkat daerah masih	satu data Kabupaten
	Penyelenggara	kurang memahami	Kapuas Hulu bersama
	an Statistik	pentingnya data statistik	tim Sektretariat satu
	Sektoral	dalam perencanaan,	



No	Sasaran Strategis	Permaslaahan (Hambatan dan Kendala)	Upaya Pemecahan Permasalahan
1	2	3	4
	Kabupaten	pembangunan daerah	data di dalam forum satu
	Kapuas Hulu.	dan pengambilan	data;
		keputusan serta belum	b.Membahas daftar data
		menyadari bahwa setiap	melalui forum SDI dan
		kegiatan yang	menetapkan daftar data
		menghasilkan data	tersebut sebelum
		merupakan kegiatan	produsen data mulai
		statistik;	mengumpulkan data;
		b. Keterbatasan sumber	c. Mengadakan pelatihan
		daya manusia yang	teknis mengenai
		kompeten dalam bidang	statisitik sektoral untuk
		statistik di setiap meningkatkan kap	
		perangkat daerah;	SDM;
		c. Keterlambatan dalam	d.Menerapkan Monitoring
		pengisian dan	Dan Evaluasi Berkala
		penyampaian form isian	Terhadap Proses
		data statistik sektoral	Pengumpulan Data;
		yang diminta oleh	e.Meningkatkan
		walidata serta	kesadaran melalui
		pengembalian form	sosialisasi dan edukasi
		isiannya oleh produsen	tentang pentingnya data
		data sering kali tidak	statistik sektoral yang
		sesuai dengan format	berkualitas;
		yang diminta;	f. Penguatan Koordinasi
		d. Belum adanya	melalui forum SDI;
		pembahasan lebih	g.Membuat SOP atau
		intensif di dalam forum	Dokumen Kebijakan



No	Sasaran	Permaslaahan	Upaya Pemecahan
•	Strategis	(Hambatan dan Kendala)	Permasalahan
1	2	3	4
		satu data mengenai	terkait penyelenggaraan
		perencanaan data,	statistik sektoral dan
		termasuk rencana aksi	SDI di Kabupaten
		SDI, daftar kebutuhan	Kapuas Hulu;
		data dan daftar data	h.Forum SDI
		prioritas yang akan	mengadakan
		dikumpulkan di awal	pertemuan yang lebih
		tahun;	intensif, diantaranya
		e. Tidak maksimalnya peran	untuk membahas terkait
		tim sekretariat SDI dalam	tim penyelenggara,
		penyelenggaraan SDI di	perencanaan data,
		kabupaten kapuas hulu;	pengumpulan data,
		f. Beberapa pihak tidak	pemeriksaan data, dan
		memahami pentingnya	penyebarluasan data;
		data yang valid, sehingga	i. Melakukan komitmen
		pengumpulan data sering	bersama antara tim
		dilakukan secara asal-	sekretariat SDI dengan
		asalan;	produsen data dalam
		g. Beberapa data yang	menyukseskan SDI di
		dibutuhkan tidak tersedia	Kabupaten Kapuas
		atau tidak terjangkau oleh	Hulu;
		perangkat daerah terkait;	j. Memaksimalkan peran
		h. Rendahnya partisipasi	tim sekretariat SDI
		perangkat daerah dalam	dalam penyelenggaraan
		memberikan data yang	SDI di Kabupaten
		benar dan akurat;	Kapuas Hulu.



NI-	0	aran Permaslaahan Unaya Romocahan				
No	Sasaran Strategis		Upaya Pemecahan Permasalahan			
		(Hambatan dan Kendala)				
1	2	3	4			
		i. Beberapa data di	k. Menyusun Rencana			
		perangkat daerah belum	Aksi Satu Data			
		mempunyai standar data	Kabupaten Kapuas Hulu			
		di Indah;	Bersama Tim			
		j. Standar data yang telah	Sektretariat Satu Data			
		dibuat oleh beberapa	Di Dalam Forum Satu			
		perangkat daerah belum	Data;			
		mendapatkan				
		rekomendasi statistic.				
		k. Produsen Data Di Setiap				
		Perangkat Daerah Masih				
		Kurang Memahami				
		Pentingnya Data Statistik				
		Dalam Perencanaan,				
		Pembangunan Daerah				
		Dan Pengambilan				
		Keputusan Serta Belum				
		Menyadari Bahwa Setiap				
		Kegiatan Yang				
		Menghasilkan Data				
		Merupakan Kegiatan				
		Statistik;				
4.	Meningkatnya	a. Keterbatasan anggaran	a. Karena kerusakan pada			
	Kualitas	yang menyebabkan tidak	perangkat Radio, mutasi			
	Keterbukaan	semua kegiatan	pegawai menyebabkan			
		Pimpinan Daerah bisa	tidak beroperasionalnya			
		diliput atau dipublikasikan	RAIKA sehingga			





No	Sasaran Strategis	Permaslaahan (Hambatan dan Kendala)	Upaya Pemecahan Permasalahan
1	2	3	4
	Informasi	(untuk lokasi di luar	menyebabkan adanya
	Publik	Putussibau atau diluar	rencana penggudangan
		Kabupaten Kapuas Hulu)	RASIKA (Radio Siaran
		dan menyebabkan	Kapuas Hulu);
		peningkatan kapasitas	b. Melakukan prioritas
		SDM bagi pengelola TV	kegiatan untuk
		dan Radio belum bisa	memastikan anggaran
		dilaksanakan;	yang tersedia
		b. Masih kurangnya SDM	digunakan secara
		dalam pelaksanaan	efektif;
		kegiatan terutama tenaga	c. Adanya penambahan
		editor dan peliput	perangkat pendukung
		dilapangan;	terutama untuk
		c. Kurang produktifnya KIM	perangkat pembuatan
		(Komunitas Informasi	konten (kamera, PC
		Masyarakat) yang telah	editing, hard disk,
		terbentuk;	teleporomter);
		d. Masih kurangnya sarana	d. Mengajukan Formasi
		dan prasarana guna	ASN dan mengadakan
		mendukung produksi	pelatihan untuk
		konten.	meningkatkan
		e. Minimnya anggaran pada	keterampila SDM yang
		kegiatan monitoring opini	sudah ada;
		dan aspirasi publik	e. Menggunakan cloud
		menyebabkan sosialisasi	penyimpanan untuk
		keberadaan dari aplikasi	memudahkan
		LAPOR kepada OPD di	penyimpanan data;



No	Sasaran Strategis	Permaslaahan (Hambatan dan Kendala)	Upaya Pemecahan Permasalahan
1	2	3	4
		kota Kabupaten dan ke-	f. Memproritaskan liputan
		23 Kecamatan serta	kunjungan kerja
		melalui media sosial yang	Pimpinan Daerah di
		di kelola oleh Dinas	Wilayah Kabupaten
		Komunikasi, Informatika	Kapuas Hulu;
		Dan Statistik Kabupaten	g. Mengajukan Formasi
		Kapuas Hulu;	ASN;
		f. Masih kurangnya	h. Mengadakan
		pelatihan untuk	Sosialisasi ke KIM yang
		admin/operator aplikasi	menjadi binaan;
		terutama untuk admin	i. Adanya penambahan
		Kabupaten;	perangkat pendukung
		g. Kurang aktifnya admin	terutama untuk
		LAPOR dalam merespon	perangkat pembuatan
		laporan yang masuk	konten (kamera, PC
		sehingga harus	editing, hard disk,
		diingatkan oleh admin	teleporomter);
		utama;	j. Melakukan prioritas
		h. Proses pelaporan masih	kegiatan untuk
		bertele-tele;	memastikan anggaran
		i. Minimnya anggaran pada	yang tersedia
		kegiatan pelayanan	digunakan secara
		informasi publik untuk	efektif;
		pembinaan ke desa desa	k. Mengikuti pelatihan
		terkait Standar Layanan	untuk peningkatan
		Informasi Publik Desa	kapasitas melalui
		(SLIP) Desa;	daring;





No	Sasaran Strategis	Permaslaahan Upaya Pemecahan (Hambatan dan Kendala) Permasalahan
1	2	3 4
		j. Masih minimnya I. Mengadakan Bimtek
		permintaan informasi dari bagi admin LAPOR;
		masyarakat yang m. Mengadakan RAKOR
		disebabkan oleh masih PPID setiap tahunnya
		rendahnya pemahaman
		masyarakat terhadap
		kebutuhan informasi
		public dan belum
		mengetahui dimana bisa
		memperoleh informasi
		publik secara online
		maupun offline, ini terlihat
		belum banyak
		masyarakat yang
		melakukan permintaan
		informasi publik melalui
		aplikasi maupun secara
		langsung.

## • Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran



Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n} ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^{n} (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E: Efisiensi

CKi: Capaian keluaran i (kolom 6)

PAKi: Pagu anggaran keluaran i (kolom 7)

RAKi: Realisasi anggaran keluaran i (kolom 8)

Tabel 3.16.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

	Saaanan			Kinerja			Anggaran		Timelest
No	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian %	Pagu	Realisasi	Capaian	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Sakip	78			4.001.875.823	3.909.118.194	97,68%	#DIV/0!
2.	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	Indeks Pelaksanaan SPBE	2,8	2,82	100,71%	859.228.500	856.253.979	99,65%	1,05%
3.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan	Indeks Pembangunan Statistik	2,26	2,26	100,00%	04.050.000	04 ==0 000	99,79%	0,21%
	Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Dataset yang Terintegrasi	330	520	157,58%	81.953.000	81.776.906		36,67%
4.	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	88,3	94,76	107,32%	445.382.645	443.207.089	99,51%	7,27%
			RA	ΓA-RATA				99,16%	#DIV/0!



Berdasarkan tabel di atas analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dapat diketahui bahwa antara capaian kinerja dengan capaian penyerapan anggaran sudah relatif baik karena meskipun terdapat anggaran yang tidak terserap 100%, tetapi kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Hal ini menunjukan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu telah mencukupi serta terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana yang dijabarkan pada tabel diatas.

# 3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis

Realisasi kinerja yang mengacu pada target jangka menengah Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17.

Realisasi Kinerja Mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100%
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Sakip		81	0,00%
2	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	Indeks Pelaksanaan SPBE	2,82	3	3,18%
3	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan	Indeks Pembangunan Statistik	2,26	2,4	2,55%



	Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Dataset Yang Terintegrasi	520	360	586,25%
4	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	94,76	88,7	106,83%

Dari data pada tabel diatas dapat dijelaskan pada tahun 2024 sebagai tahun ke 4 (empat) realisasi kinerja pada Perencanaan Jangka Menengah dengan 4 (empat) Sasaran Strategis dengan 2 (dua) realisasi yang telah melebihi target kinerja akhir tahun target Jangka menengah Rencana Strategis dan 3 (tiga) Rencana Strategis yang telah mendekati target kinerja akhir tahun target Jangka Menengah pada Rencana Strategis. Adapun tingkat kemajuan dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut;

- 1. Predikat SAKIP belum terlaksana penilaian pada tahun 2024
- 2. Indeks Pelaksanaan SPBE dengan Tingkat kemajuan sebesar 3,18%
- Indeks Pembangunan Statistik dengan Tingkat kemajuan sebesar
   2.55%
- 4. Jumlah Dataset Yang Terintegrasi dengan Tingkat kemajuan sebesar 586,25%
- Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik dengan Tingkat kemajuan sebesar 106,83%

#### **B. REALISASI ANGGARAN**

Pada tahun Anggaran 2024 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu mengalami perubahan anggaran yang diantaranya yaitu;

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni sebesar **Rp. 5.003.378.096,00** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 2.204.378.728,00** dan Belanja Langsung sebesar **Rp. 2.798.999.368,00**.



Selanjutnya APBD Penyempurnaan anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp. 5.167.497.119,00. yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.084.857.751,00. dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3.082.639.368,00.

Pada akhir tahun anggaran, APBD-P Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu terealisasi sebesar Rp. **5.420.172.368,00**. yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. **2.142.973.000,00** dan Belanja Langsung sebesar Rp. **3.277.199.368,00**.

Perubahan anggaran dari APBD ke APBD-P berkurang sebesar (Rp.416.794.272,00) yang terdiri dari Anggaran Belanja Tidak Langsung mengalami penambahan sebesar Rp. 61.405.728,00 dan Anggaran Belanja Langsung mengalami penambahan sebesar (Rp.478.200.000,00).

Pada akhir Tahun Anggaran 2024 Persentase anggaran sebesar 98,19%, persentase Belanja Tidak Langsung sebesar 96,35% dan Belanja Langsung sebesar 99,39%. Untuk Belanja Langsung Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu terbagi dalam 13 Kegiatan dan 53 sub kegiatan.

### 1. Realisasi Belanja

#### a. Tidak Langsung

Realisasi belanja langsung Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.18
Realisasi Belanja Tidak Langsung

	2024				
NO	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.976.893.000,00	1.914.289.941,00	96,83	





Tunjangan ASN			
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	983.787.000,00	951.119.751,00	96,68
Belanja Gaji Pokok PNS	794.961.000	771.661.415	97,07
Belanja Gaji Pokok PPPK	188.826.000	179.458.336	95,04
Belanja Tunjangan			
Keluarga ASN	88.369.000,00	85.406.088,00	
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	70.146.000	68.203.806	97,23
Belanja Tunjangan			
Keluarga PPPK	18.223.000	17.202.282	94,40
Belanja Tunjangan			
Jabatan ASN	78.369.000,00	76.130.000,00	
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	78.369.000	76.130.000	97,14
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	46.041.000,00	45.360.000,00	
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	46.041.000	45.360.000	98,52
Belanja Tunjangan			
Fungsional Umum ASN	21.738.000,00	20.465.000,00	
Belanja Tunjangan			
Fungsional Umum PNS	10.257.000	9.550.000	93,11
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	11 481 000	10 915 000	95,07
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN  Belanja Gaji Pokok PNS  Belanja Tunjangan Keluarga ASN  Belanja Tunjangan Keluarga PNS  Belanja Tunjangan Keluarga PPK  Belanja Tunjangan Jabatan ASN  Belanja Tunjangan Jabatan ASN  Belanja Tunjangan Jabatan ASN  Belanja Tunjangan PNS  Belanja Tunjangan Fungsional ASN  Belanja Tunjangan Fungsional PNS  Belanja Tunjangan Fungsional PNS  Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN  Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN  Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN  Belanja Tunjangan	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN  Belanja Gaji Pokok PNS  Belanja Gaji Pokok PPPK  Belanja Tunjangan Keluarga ASN  Belanja Tunjangan Keluarga PNS  Belanja Tunjangan Keluarga PPK  Belanja Tunjangan Jabatan ASN  Belanja Tunjangan Jabatan ASN  Belanja Tunjangan Jabatan ASN  Belanja Tunjangan PNS  Belanja Tunjangan Fungsional ASN  Belanja Tunjangan Fungsional PNS  Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN  Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN  Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN  Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS  Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	Belanja Gaji dan   Tunjangan ASN   983.787.000,00   951.119.751,00





Belanja Tunjangan Beras			
ASN	54.355.000,00	52.649.340,00	
Belanja Tunjangan Beras			
PNS	43.443.000	42.003.600	96,69
Belanja Tunjangan Beras			
PPPK	10.912.000	10.645.740	97,56
Belanja Tunjangan			
PPh/Tunjangan Khusus	1.849.000,00	1.820.976,00	
ASN	1.0 10.000,00	1.020.010,00	
Belanja Tunjangan			
PPh/Tunjangan Khusus			
PNS	1.849.000	1.820.976	98,48
Belanja Pembulatan Gaji			
ASN	28.000,00	15.802,00	
Belanja Pembulatan Gaji			
PNS	14.000	12.522	89,44
Belanja Pembulatan Gaji			
PPPK	14.000	3.280	23,43
Belanja luran Jaminan			
Kesehatan ASN	63.889.000,00	61.118.144,00	
Belanja luran Jaminan			
Kesehatan PNS	54.760.000	53.013.696	96,81
Belanja luran Jaminan			
Kesehatan PPPK	9.129.000	8.104.448	88,78
Belanja luran Jaminan			
Kecelakaan Kerja ASN	2.025.000,00	1.944.582,00	
Belanja luran Jaminan			
Kecelakaan Kerja PNS	1.631.000	1.571.250	96,34





Belanja luran Jaminan			
Kecelakaan Kerja PPPK	394.000	373.332	94,75
Belanja luran Jaminan			
Kematian ASN	6.175.000,00	5.933.658,00	
Belanja Iuran Jaminan			
Kematian PNS	4.893.000	4.713.682	96,34
Belanja luran Jaminan			
Kematian PPPK	1.282.000	1.219.976	95,16
Tambahan Penghasilan			
berdasarkan Beban Kerja	630.268.000,00	612.326.600,00	
ASN	000.200.000,00	012.020.000,00	
Tambahan Penghasilan			
berdasarkan Beban Kerja			
PNS	601.268.000	583.326.600	97,02
Tambahan Penghasilan			
berdasarkan Beban Kerja			
PPPK	29.000.000	29.000.000	100,00
Pelaksanaan			
Penatausahaan dan			
Pengujian/Verifikasi			
Keuangan SKPD	159.960.000,00	144.239.500,00	90,17
Belanja Pegawai			
, ,	159.960.000,00	144.239.500,00	90,17
Belanja Honorarium			
Penanggungjawaban			
Pengelola Keuangan	159.960.000	144.239.500	90,17
Penyediaan Peralatan dan			
Perlengkapan Kantor	5.440.000,00	5.440.000,00	100,00
Belanja Pegawai	5.440.000,00	5.440.000,00	100,00





Belanja Honorarium			
Pengadaan Barang/Jasa	5.440.000	5.440.000	100,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi			
Sarana dan Prasarana			
Pendukung Gedung			
Kantor atau Bangunan			
Lainnya	680.000,00	680.000,00	100,00
Belanja Pegawai	680.000,00	680.000,00	100,00
Biaya Belanja Honorarium			
Pengadaan Barang/Jasa	680.000	680.000	100,00
TOTAL	2.142.973.000,00	2.064.649.441,00	96,35

# b. Belanja Langsung

Tabel 3.19 Realisasi Belanja Langsung

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	Perencanaan, Penganggaran, dan			
	Evaluasi Kinerja Perangkat			
I	Daerah	47.598.400,00	43.131.400,00	99,32
	Penyusunan Dokumen			
1.1	Perencanaan Perangkat Daerah	12.506.400,00	12.008.000,00	96,01
	BELANJA BARANG JASA	12.506.400,00	12.008.000,00	



	Belanja Barang	7.706.400,00	7.208.000,00	93,53
	Delevie Deven v Delvei Hebie	7 700 400 00	7 000 000 00	02.52
	Belanja Barang Pakai Habis	7.706.400,00	7.208.000,00	93,53
	Belanja Alat/Bahan untuk			
	Kegiatan Kantor-Alat Tulis			
	Kantor	2.304.400	1.889.000	81,97
	Belanja Alat/Bahan untuk			
	Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.250.000	1.250.000	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk			
	Kegiatan Kantor-Bahan			
	Komputer	1.152.000	1.144.000	99,31
	Belanja Makanan dan Minuman			
	Rapat	3.000.000	2.925.000	97,50
	Belanja Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00
	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00
	Belanja Jasa Tenaga Operator			
	Komputer	4.800.000	4.800.000	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas	-	-	
	'Belanja Perjalanan Dinas Dalam			
	Negeri	-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan			
1.2	Dokumen RKA-SKPD	4.940.000,00	4.887.500,00	98,94
	BELANJA BARANG JASA	4.940.000,00	4.887.500,00	



	Belanja Barang	4.940.000,00	4.887.500,00	98,94
	Belanja Barang Pakai Habis	4.940.000,00	4.887.500,00	98,94
	Belanja Alat/Bahan untuk			
	Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	920.000	874.000	95,00
	Belanja Alat/Bahan untuk			
	Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.500.000	1.500.000	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk			
	Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	720.000	715.000	99,31
	Belanja Makanan dan Minuman			
	Rapat	1.800.000	1.798.500	99,92
	'Belanja Perjalanan Dinas	-	-	
	'Belanja Perjalanan Dinas Dalam			
	Negeri	-	-	
	Koordinasi dan Penyusunan			
	Dokumen Perubahan RKA-			
1.3	SKPD	4.304.000,00	4.242.900,00	98,58
	BELANJA BARANG JASA	4.304.000,00	4.242.900,00	
	Delevie Devens	4 204 000 00	4 242 000 00	00 50
	Belanja Barang	4.304.000,00	4.242.900,00	98,58
	Belanja Barang Pakai Habis	4.304.000,00	4.242.900,00	98,58
	, 3	4.504.000,00	7.242.300,00	30,30
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat TulisKantor	980.000	952.400	97,18
		900.000	952.400	31,10
	Belanja Alat/Bahan untuk	4 500 000	4 500 000	400.00
	Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.500.000	1.500.000	100,00





Belanja Alat/Bahan untuk			
Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.296.000	1.264.000	97,53
Belanja Makanan dan Minuman			
Rapat	528.000	526.500	99,72
'Belanja Perjalanan Dinas	-	-	
'Belanja Perjalanan Dinas Dalam			
Negeri	-	-	
Koordinasi dan Penyusunan			
DPA- SKPD	5.157.000,00	5.105.500,00	99,00
BELANJA BARANG JASA	5.157.000,00	5.105.500,00	
Belanja Barang	5.157.000,00	5.105.500,00	99,00
Belanja Barang Pakai Habis	5.157.000,00	5.105.500,00	99,00
Belanja Alat/Bahan untuk			
Kegiatan Kantor-Alat Tulis	705 000	000 000	04.04
Kantor	705.000	663.000	94,04
Belanja Alat/Bahan untuk	4.500.000	4 = 00 000	400.00
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.500.000	1.500.000	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk			
Kegiatan Kantor-Bahan	4.450.000	4 4 4 4 000	00.64
Komputer	1.152.000	1.144.000	99,31
Belanja Makanan dan Minuman	4 000 005	4 =00 =00	
Rapat	1.800.000	1.798.500	99,92
'Belanja Perjalanan Dinas	-	-	





'Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	-	-	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.285.000,00	4.235.500,00	98,84
BELANJA BARANG JASA	4.285.000,00	4.235.500,00	
Belanja Barang	4.285.000,00	4.235.500,00	98,84
Belanja Barang Pakai Habis	4.285.000,00	4.235.500,00	98,84
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.105.000	1.103.000	99,82
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.500.000	1.500.000	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.152.000	1.106.000	96,01
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	528.000	526.500	
'Belanja Perjalanan Dinas	-	-	
'Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	-	-	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.330.000,00	5.274.000,00	98,95
BELANJA BARANG JASA	5.330.000,00	5.274.000,00	





Belanja Barang	5.330.000,00	5.274.000,00	98,95
Belanja Barang Pakai Habis	5.330.000,00	5.274.000,00	98,95
Belanja Alat/Bahan untuk			
Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.560.000	1.510.500	96,83
Belanja Alat/Bahan untuk			
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.250.000	1.250.000	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk			
Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	720.000	715.000	99,31
Belanja Makanan dan Minuman			
Rapat	1.800.000	1.798.500	99,92
'Belanja Perjalanan Dinas	-	-	
'Belanja Perjalanan Dinas Dalam			
Negeri	-	-	
Evaluasi Kinerja Perangkat			
Daerah	11.076.000,00	7.378.000,00	66,61
BELANJA BARANG JASA	11.076.000,00	7.378.000,00	
Belanja Barang	6.276.000,00	6.178.000,00	98,44
Belanja Barang Pakai Habis	6.276.000,00	6.178.000,00	98,44
Belanja Alat/Bahan untuk			
Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.580.000	1.492.500	94,46
Belanja Alat/Bahan untuk			
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.600.000	1.600.000	100,00





	Belanja Alat/Bahan untuk			
	Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.296.000	1.287.000	99,31
	Belanja Makanan dan Minuman			
	Rapat	1.800.000	1.798.500	99,92
	Belanja Jasa	4.800.000,00	1.200.000,00	25,00
	Belanja Jasa Tenaga Operator			
	Komputer	4.800.000,00	1.200.000,00	
	'Belanja Perjalanan Dinas	-	-	
	'Belanja Perjalanan Dinas Dalam			
	Negeri	-	-	
	Administrasi Keuangan Perangkat			
II	Daerah	50.683.000,00	50.405.000,00	99,45
	Pelaksanaan Penatausahaan			
	dan Pengujian/Verifikasi			
	Keuangan SKPD	16.625.000,00	16.514.000,00	99,33
	BELANJA BARANG JASA	16.625.000,00	16.514.000,00	
		1010201000,00	10.011.000,00	
	Belanja Barang	16.625.000,00	16.514.000,00	99,33
	Belanja Barang Pakai Habis	16.625.000,00	16.514.000,00	99,33
	Belanja Alat/Bahan untuk			
	Kegiatan Kantor-Alat Tulis			
	Kantor	5.453.000,00	5.389.500	98,84
	Belanja Alat/Bahan untuk			
	Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.092.000,00	2.092.000,00	100,00





Belanja Alat/Bahan untuk			
Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.200.000,00	4.200.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk			
Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.280.000,00	1.264.000	98,75
Belanja Makanan dan Minuman			
Rapat	3.600.000,00	3.568.500,00	99,13
Koordinasi dan Penyusunan			
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.000.000,00	5.916.000,00	98,60
BELANJA BARANG JASA	6.000.000,00	5.916.000,00	98,60
Belanja Barang	6.000.000,00	5.916.000,00	98,60
Belanja Barang Pakai Habis	6.000.000,00	5.916.000,00	98,60
Belanja Alat/Bahan untuk			
Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.590.000	1.551.000	97,55
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.610.000	2.610.000	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.800.000	1.755.000	97,50
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	-	#DIV/0!
BELANJA BARANG JASA	-	-	
Belanja Barang	-	-	#DIV/0!
Belanja Barang Pakai Habis	-	-	#DIV/0!





Belanja Jasa	16.800.000,00	16.800.000,00	100,00
Rapat	1.800.000	1.755.000	97,50
Kegiatan Kantor-Bahan Komputer  Belanja Makanan dan Minuman	1.280.000	1.264.000	98,75
Belanja Alat/Bahan untuk			
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.070.000	5.070.000	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk  Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.108.000	3.086.000	99,29
Belanja Barang Pakai Habis	11.258.000,00	11.175.000,00	99,26
Belanja Barang	11.258.000,00	11.175.000,00	99,26
BELANJA BARANG JASA	28.058.000,00	27.975.000,00	
SKPD	20.030.000,00	27.373.000,00	99,70
Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	28.058.000,00	27.975.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan			
Rapat	-	-	#DIV/0!
Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Belanja Makanan dan Minuman	-	-	#DIV/0!
Belanja Alat/Bahan untuk			
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	-	-	#DIV/0!
Belanja Alat/Bahan untuk			
Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	_	-	#DIV/0!





	Belanja Jasa Kantor	16.800.000,00	16.800.000,00	100,00
	Biaya Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	16.800.000	16.800.000	100,00
Ш	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.250.500,00	6.120.000,00	97,91
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	677.000,00	667.500,00	98,60
	BELANJA BARANG JASA	677.000,00	667.500,00	
	Belanja Barang	677.000,00	667.500,00	98,60
	Belanja Barang Pakai Habis	677.000,00	667.500,00	98,60
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	158.000	149.500	94,62
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	375.000	375.000	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	144.000	143.000	99,31
	Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.151.500,00	1.135.500,00	98,61
	BELANJA BARANG JASA	1.151.500,00	1.135.500,00	
	Belanja Barang	1.151.500,00	1.135.500,00	98,61
	Biaya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	421.000	406.500	96,56





Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	286.500	286.000	99,83
Biaya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda pos	300.000	300.000	100,00
Biaya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	144.000	143.000	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	604.000,00	526.500,00	87,17
BELANJA BARANG JASA	604.000,00	526.500,00	
Belanja Barang	604.000,00	526.500,00	87,17
Biaya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	221.000	144.500	65,38
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	239.000	239.000	100,00
Biaya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	144.000	143.000	
'Belanja Perjalanan Dinas	-	-	
'Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	-	-	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	812.500,00	801.500,00	98,65
BELANJA BARANG JASA	812.500,00	801.500,00	
Belanja Barang	812.500,00	801.500,00	98,65





Biaya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	173.000	164.500	95,09
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	351.500	351.000	99,86
Biaya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	288.000	286.000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	660.500,00	654.500,00	99,09
BELANJA BARANG JASA	660.500,00	654.500,00	
Belanja Barang	660.500,00	654.500,00	99,09
Biaya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	224.000	219.500	97,99
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	292.500	292.000	99,83
Biaya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	144.000	143.000	
'Belanja Perjalanan Dinas	-	-	
'Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	-	-	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.345.000,00	2.334.500,00	99,55
BELANJA BARANG JASA	2.345.000,00	2.334.500,00	
Belanja Barang	2.345.000,00	2.334.500,00	99,55





	Biaya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	212.000	208.500	98,35
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.125.000	1.125.000	100,00
	Biaya Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.008.000	1.001.000	
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.625.200,00	40.316.249,00	99,24
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3.410.000,00	3.410.000,00	100,00
	BELANJA BARANG JASA	3.410.000,00	3.410.000,00	
	Belanja Barang	3.410.000,00	3.410.000,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.410.000	3.410.000	100,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.430.200,00	1.413.500,00	98,83
	BELANJA BARANG JASA	1.430.200,00	1.413.500,00	
	Belanja Barang	1.430.200,00	1.413.500,00	98,83
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	198.200	184.500	93,09
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	800.000	800.000	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	432.000	429.000	99,31





Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1.267.000,00	1.259.500,00	99,41
BELANJA BARANG JASA	1.267.000,00	1.259.500,00	
Belanja Barang	1.267.000,00	1.259.500,00	99,41
Belanja Barang Pakai Habis	1.267.000,00	1.259.500,00	99,41
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	172.000	169.500	98,55
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	375.000	375.000	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	720.000	715.000	99,31
'Belanja Perjalanan Dinas	-	-	
'Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	-	-	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	7.261.000,00	7.031.000,00	96,83
BELANJA BARANG JASA	7.261.000,00	7.031.000,00	
Belanja Barang	3.061.000,00	2.831.000,00	92,49
Belanja Barang Pakai Habis	3.061.000,00	2.831.000,00	92,49
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	436.000	257.000	58,94





Belanja Alat/Bahan untuk			
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	393.000	390.000	99,24
Belanja Alat/Bahan untuk			
Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	432.000	429.000	99,31
Belanja Makanan dan Minuman			
Rapat	1.800.000	1.755.000	97,50
Belanja Jasa	4.200.000	4.200.000	100,00
Belanja Jasa Tenaga Operator			
Komputer	4.200.000	4.200.000,00	
'Belanja Perjalanan Dinas	-	-	
'Belanja Perjalanan Dinas Dalam			
Negeri	-	-	
Pendidikan dan Pelatihan			
Pegawai Berdasarkan Tugas			
dan Fungsi	27.257.000,00	27.202.249,00	99,80
BELANJA BARANG JASA	10.017.000,00	10.000.000,00	
Belanja Barang	10.017.000,00	10.000.000,00	99,83
Belanja Barang Pakai Habis	10.017.000,00	10.000.000,00	99,83
Delatija Datatiy Fakai Habis	10.017.000,00	10.000.000,00	99,03
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	10.017.000	10.000.000	99,83
'Belanja Perjalanan Dinas	17.240.000,00	17.202.249,00	
'Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.240.000,00	17.202.249,00	





	Administrasi Umum Perangkat			
V	Daerah	753.446.511,00	752.741.859,00	99,91
	Penyediaan Komponen Instalasi	10011101011,00	10211111000,00	
	Listrik/Penerangan Bangunan			
	Kantor	22.269.400,00	22.219.400,00	99,78
	Kantoi	22.203.400,00	22.213.400,00	33,70
	BELANJA BARANG JASA	5.269.400,00	5.269.400,00	
	Belanja Barang	5.269.400,00	5.269.400,00	100,00
	Belanja Barang Pakai Habis	5.269.400,00	5.269.400,00	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk			
	Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.269.400	5.269.400	100,00
	BELANJA MODAL	17.000.000,00	16.950.000,00	99,71
	Belanja Modal Jaringan	17.000.000,00	16.950.000,00	99,71
	Belanja Modal Jaringan Listrik	17.000.000,00	16.950.000,00	99,71
	Belanja Modal Jaringan Listrik			
	Lainnya	17.000.000	16.950.000	99,71
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.932.111,00	70.648.000,00	99,60
	BELANJA BARANG JASA	2.857.000,00	2.800.000,00	
	Belanja Barang	7.000,00	-	-
	Belanja Barang Pakai Habis	7.000,00	-	-



Belanja Alat/Bahan untuk			
Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.000	-	-
Belanja Barang Tak Habis Pakai	2.850.000,00	2.800.000,00	98,25
Belanja Alat/Bahan untuk			
Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.850.000	2.800.000	98,25
BELANJA MODAL	68.075.111,00	67.848.000,00	99,67
Belanja Modal Peralatan dan			
Mesin	68.075.111,00	67.848.000,00	99,67
Belanja Modal Alat Kantor dan			
Rumah Tangga	5.083.800,00	5.083.000,00	99,98
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	-	#DIV/0!
Dalaria Martal Alar Dan Paris	5 000 000	5 000 000	00.00
Belanja Modal Alat Pendingin	5.083.800	5.083.000	99,98
Belanja Modal Komputer	12.765.000	12.765.000	100,00
Delanja Modal Komputer	12.703.000	12.703.000	100,00
Belanja Modal Personal Computer	12.765.000	12.765.000	100,00
Belanja Modal Peralatan			
Komputer	50.226.311	50.000.000	99,55
Belanja Modal Peralatan			
Komputer Lainnya	50.226.311	50.000.000	99,55
Penyediaan Peralatan Rumah			
Tangga	2.600.000,00	2.595.000,00	
BELANJA BARANG JASA	2.600.000,00	2.595.000,00	





Belanja Barang	2.600.000,00	2.595.000,00	99,81
Belanja Barang Pakai Habis	2.600.000,00	2.595.000,00	99,81
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	400.000	400.000	100,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	2.200.000	2.195.000	99,77
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	-	-	#DIV/0!
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	-	-	#DIV/0!
BELANJA MODAL	-	-	
Belanja Modal Alat Rumah Tangga			
Biaya Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	-	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.041.000,00	21.025.000,00	99,92
BELANJA BARANG JASA	21.041.000,00	21.025.000,00	
Belanja Barang	21.041.000,00	21.025.000,00	99,92
Belanja Barang Pakai Habis	21.041.000,00	21.025.000,00	99,92





Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	456.787.000,00	456.578.559,00	99,95
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	42.152.000	42.120.000	99,92
Belanja Barang Pakai Habis	42.152.000,00	42.120.000,00	99,92
Belanja Barang	42.152.000,00	42.120.000,00	99,92
BELANJA BARANG JASA	42.152.000,00	42.120.000,00	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	42.152.000,00	42.120.000,00	99,92
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	127.387.000,00	127.356.500	99,98
Belanja Barang Pakai Habis	127.387.000,00	127.356.500,00	99,98
Belanja Barang	127.387.000,00	127.356.500,00	99,98
BELANJA BARANG JASA	127.387.000,00	127.356.500,00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	127.387.000,00	127.356.500,00	99,98
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-		
Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	21.041.000,00	21.025.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk			





BELANJA BARANG JASA	456.787.000,00	456.578.559,00	
Belanja Barang dan Jasa	456.787.000,00	456.578.559,00	99,95
Belana Perjalanan Dinas	456.787.000,00	456.578.559,00	99,95
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	326.637.000	326.453.559	99,94
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	130.150.000	130.125.000	99,98
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.278.000,00	10.199.400,00	99,24
BELANJA BARANG JASA	10.278.000,00	10.199.400,00	
Belanja Barang	6.078.000,00	5.999.400,00	98,71
Belanja Barang Belanja Barang Pakai Habis	<b>6.078.000,00</b> 6.078.000,00	<b>5.999.400,00</b> 5.999.400,00	98,71
		· ·	·
Belanja Barang Pakai Habis Belanja Alat/Bahan untuk	6.078.000,00	5.999.400,00	98,71
Belanja Barang Pakai Habis  Belanja Alat/Bahan untuk  Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  Belanja Alat/Bahan untuk	6.078.000,00	5.999.400,00	98,71
Belanja Barang Pakai Habis  Belanja Alat/Bahan untuk  Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor  Belanja Alat/Bahan untuk  Kegiatan Kantor- Bahan Cetak  Belanja Alat/Bahan untuk	6.078.000,00 1.888.000 2.750.000	5.999.400,00 1.819.400 2.750.000	98,71 96,37 100,00





	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	4.200.000	4.200.000	100,00
	'Belanja Perjalanan Dinas	-	-	
	'Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	-	-	
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	611.026.352,00	604.277.039,00	98,90
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	138.624.256,00	133.759.319,00	96,49
	Belanja Barang dan Jasa	86.624.256,00	82.259.319,00	94,96
	Belanja Jasa	86.624.256,00	82.259.319,00	94,96
	Belanja Jasa Kantor	86.624.256,00	82.259.319,00	94,96
	Belanja Tagihan Air	9.701.500	5.457.200	56,25
	Belanja Tagihan Listrik	33.421.016	33.337.129	99,75
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	43.501.740	43.464.990	99,92
	BELANJA MODAL	52.000.000,00	51.500.000,00	
	Belanja Modal Peralatan	52.000.000,00	51.500.000,00	
	Belanja Modal Peralatan	52.000.000,00	51.500.000	





	Penyediaan Jasa Pelayanan			
	Umum Kantor	472.402.096,00	470.517.720,00	99,60
	Belanja Barang dan Jasa	472.402.096,00	470.517.720,00	99,60
	Belanja Jasa	472.402.096,00	470.517.720,00	99,60
	Belanja Barang Pakai Belanja Jasa Kantor	450.460.000,00	450.460.000,00	100,00
	Biaya Belanja Jasa Tenaga Administrasi	441.800.000,00	441.800.000	
	Biaya Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.660.000	8.660.000	100,00
	Belanja luran Jaminan/Asuransi	21.942.096,00	20.057.720,00	91,41
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	19.332.016	17.672.000	91,41
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.160.016	1.060.320	91,41
	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.450.064	1.325.400	91,40
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	349.272.860,00	347.477.206,00	99,49
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	93.470.000,00	92.677.000,00	99,15





Belanja Barang dan Jasa	93.470.000,00	92.677.000,00	99,15
Belanja Barang	90.970.000,00	90.970.000,00	100,00
Belanja Barang Pakai Habis	90.970.000,00	90.970.000,00	100,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	90.970.000	90.970.000	100,00
Belanja Jasa	2.500.000,00	1.707.000,00	68,28
Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	1.707.000,00	68,28
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.500.000	1.707.000	68,28
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.462.460,00	56.221.000,00	99,57
Belanja Barang dan Jasa	34.972.460,00	34.771.000,00	99,42
Belanja Barang	34.972.460,00	34.771.000,00	99,42
Belanja Barang Pakai Habis	34.972.460,00	34.771.000,00	99,42
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	34.972.460	34.771.000	99,42
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.490.000,00	21.450.000,00	99,81
Belanja Pemeliharaan Alat Besar- Alat Bantu-Electric Generating Set	-	-	#DIV/0!



Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.050.000,00	1.050.000,00	100,00
Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	456.000,00	392.000,00	85,96
Belanja Alat/Bahan untuk			
Belanja Barang Pakai Habis	1.938.000,00	1.871.000,00	
Belanja Barang Dan Jasa	9.530.400,00	9.407.900,00	98,71
Bangunan Lainnya	199.340.400,00	198.579.206,00	99,62
Pendukung Gedung Kantor atau			
Sarana dan Prasarana			
Peralatan Komputer Lainnya  Pemeliharaan/Rehabilitasi	3.450.000,00	3.450.000	100,00
Komputer-Peralatan Komputer-	2 450 000 00	2 450 000	100.00
Biaya Belanja Pemeliharaan			
Jaringan	-	-	#DIV/0!
Peralatan Komputer-Peralatan			#DIV/01
Belanja Pemeliharaan Komputer-			
Computer	5.840.000,00	5.800.000	99,32
Komputer-Komputer Unit-Personal			
Biaya Belanja Pemeliharaan			
Penumpang	12.200.000,00	12.200.000	100,00
Rumah Tangga Alat Pendingin			
Kantor dan Rumah Tangga-Alat			
Biaya Belanja Pemeliharaan Alat			
Bermotor-Kendaraan	-	-	#DIV/0!
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat			





	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	432.000,00	429.000,00	99,31
	Belanja Jasa	7.592.400,00	7.536.900,00	
	Belanja Jasa Konsultansi			
	Konstruksi	7.592.400,00	7.536.900,00	
	Belanja Jasa Konsultansi			
	Pengawasan Rekayasa-Jasa			
	Pengawas Pekerjaan	7.592.400,00	7.536.900,00	99,27
	Belanja Pemeliharaan	189.810.000,00	189.171.306,00	
	Belanja Pemeliharaan Gedung			
	dan Bangunan	189.810.000,00	189.171.306,00	
	Belanja Pemeliharaan Bangunan			
	Gedung-Bangunan Gedung			
	Tempat Kerja-Bangunan Gedung			
	Kantor	189.810.000,00	189.171.306,00	99,66
	PROGRAM PENGELOLAAN			
	INFORMASI DAN KOMUNIKASI			
	PUBLIK	445.382.645,00	443.207.089,00	99,51
	Pengelolaan Informasi dan			
	Komunikasi Publik Pemerintah	445.382.645,00	443.207.089,00	
VIII	Daerah Kabupaten/Kota	. 10.002.0 10,00		99,51
	Monitoring Opini dan Aspirasi			
	Publik	23.562.000,00	23.035.600,00	97,77
	Belanja Barang dan Jasa	10.111.500,00	9.586.000,00	94,80
	Belanja Barang	5.311.500,00	4.786.000,00	90,11





Belanja Barang Pakai Habis	5.311.500,00	4.786.000,00	90,11
Belanja Alat/Bahan untuk			
Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	698.000	256.500	36,75
Belanja Alat/Bahan untuk			
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	257.500	257.500	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk			
Kegiatan Kantor-Benda Pos	60.000	60.000	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk			
Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.296.000	1.287.000	99,31
Biaya Belanja Makanan dan			
Minuman Rapat	3.000.000	2.925.000	97,50
Belanja Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00
Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Operator			
Komputer	4.800.000	4.800.000	100,00
	40 450 500 00	40 440 000 00	22.22
Belanja Perjalanan Dinas	13.450.500,00	13.449.600,00	99,99
Biaya Belanja Perjalanan Dinas	42 450 500 00	42.440.000.00	00.00
Biasa Kantan dan	13.450.500,00	13.449.600,00	99,99
Pengelolaan Konten dan			
Perencanaan Media Komunikasi Publik	56.857.145,00	56.547.900,00	99,46
rubilk	30.037.143,00	30.347.300,00	33,40
Belanja Barang dan Jasa	10.068.200,00	9.893.700,00	98,27
Belanja Barang	5.068.200,00	4.893.700,00	96,56





Belanja Barang Pakai Habis	5.068.200,00	4.893.700,00	96,56
Belanja Alat/Bahan untuk			
Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	735.700	651.200	88,51
Belanja Alat/Bahan untuk			
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	612.500	612.500	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk			
Kegiatan Kantor-Benda Pos	120.000	120.000	100,00
Biaya Belanja Makanan dan			
Minuman Rapat	3.600.000	3.510.000	97,50
Belanja Aset Tetap yang Tidak			
Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	-	-	
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat			
Studio, Komunikasi, dan			
Pemancar-Alat Studio-Peralatan			
Studio Video dan Film	-	-	#DIV/0!
Belanja Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
Polonia Jaca Kantar	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
Belanja Jasa Kantor  Belanja Jasa Penulisan dan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
Penerjemahan	5.000.000,00	5.000.000,00	
1 cherjemanan	3.000.000,00	3.000.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas	40.684.500,00	40.664.200,00	99,95
Belanja Perjalanan Dinas			
Dalam Negeri	40.684.500,00	40.664.200,00	99,95
Biaya Belanja Perjalanan Dinas			
Biasa	18.784.500	18.764.200	99,89





Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.900.000,00	21.900.000,00	
BELANJA MODAL	6.104.445,00	5.990.000,00	98,13
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.104.445,00	5.990.000,00	98,13
Belanja Modal alat studio,komunikasi, pemancar	6.104.445	5.990.000	98,13
Belanja Modal alat Studio Video Film	6.104.445	5.990.000	98,13
Pengelolaan Media Komunikasi			
Publik	67.777.000,00	67.245.950,00	99,22
Belanja Barang dan Jasa	22.044.000,00	21.873.550,00	99,23
Belanja Barang	12.054.000,00	11.966.800,00	99,28
Belanja Barang Pakai Habis	12.054.000,00	11.966.800,00	99,28
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.382.000	3.308.300	97,82
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.000.000	2.000.000	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	120.000	120.000	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.152.000,00	1.144.500,00	99,35
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.400.000	5.394.000	99,89





Belanja Jasa	9.990.000,00	9.906.750,00	99,17
Belanja Jasa Kantor	9.990.000,00	9.906.750,00	99,17
Belanja Jasa Perpanjangan Lisensi, Pengembangan			
/Penambahan Fitur dan			
Pemeliharaan Website Spesifikasi:	9.990.000	9.906.750	99,17
Belanja Perjalanan Dinas	45.733.000,00	45.372.400,00	99,21
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	45.733.000,00	45.372.400,00	99,21
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35.633.000	35.377.400	99,28
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.100.000	9.995.000	98,96
Pelayanan Informasi Publik	203.277.500,00	202.849.639,00	99,79
Belanja Barang dan Jasa	54.996.500,00	54.821.750,00	99,68
Belanja Barang	37.206.500,00	37.115.000,00	99,75
Belanja Barang Pakai Habis	37.206.500,00	37.115.000,00	99,75
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.925.000	4.902.500	99,54
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.161.500	8.092.500	99,15





Belanja Alat/Bahan untuk			
Kegiatan Kantor-Benda Pos	120.000	120.000	100,00
Belanja Makanan dan Minuman			
Rapat	24.000.000	24.000.000	100,00
Belanja Jasa	17.790.000,00	17.706.750,00	99,53
Belanja Jasa Kantor	17.790.000,00	17.706.750,00	99,53
Honorarium Narasumber atau			
Pembahas, Moderator, Pembawa			
Acara, dan Panitia	5.400.000	5.400.000	100,00
Belanja Jasa Tenaga Operator			
Komputer	2.400.000	2.400.000	100,00
Biaya Belanja Jasa Konversi			
Aplikasi/Sistem Informasi	9.990.000	9.906.750	99,17
Belanja Sewa Gedung dan			
Bangunan	-	-	
Belanja Sewa Hotel	-	-	#DIV/0!
Belanja Perjalanan Dinas	148.281.000,00	148.027.889,00	99,83
Belanja Perjalanan Dinas			
Dalam Negeri	148.281.000,00	148.027.889,00	99,83
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	119.831.000	119.578.889	99,79
Belanja Perjalanan Dinas Dalam			
Kota	28.450.000	28.449.000,00	100,00
BELANJA MODAL	-	-	#DIV/0!





Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Peralatan			
Komputer Lainnya	-	-	
LEPTOP Sumber Dana: Dana			
Transfer Umum-Dana Alokasi			
Umum	-	0	#DIV/0!
Penyelenggaraan Hubungan			
Masyarakat, Media dan			
Kemitraan Komunitas	93.909.000,00	93.528.000,00	99,59
Belanja Barang dan Jasa	89.909.000,00	89.528.000,00	99,58
Belanja Barang	89.909.000,00	89.528.000,00	99,58
Belanja Barang Pakai Habis	89.909.000,00	89.528.000,00	99,58
Belanja Alat/Bahan untuk			
Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	19.779.000	19.623.000	99,21
Belanja Alat/Bahan untuk			
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.766.000	4.550.000	95,47
Belanja Alat/Bahan untuk			
Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	864.000	858.000	99,31
Belanja Makanan dan Minuman			
Rapat	64.500.000	64.497.000	100,00
Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas			
Dalam Negeri	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00





	Belanja Perjalanan Dinas Dalam			
	Kota	4.000.000	4.000.000,00	100,00
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	859.228.500,00	856.253.979,00	99,65
IX	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	41.651.700,00	40.960.630,00	98,34
	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	20.723.900,00	20.503.630,00	98,94
	Belanja Barang dan Jasa	20.723.900,00	20.503.630,00	98,94
	Belanja Barang	2.936.400,00	2.892.500,00	98,50
	Belanja Barang Pakai Habis	2.936.400,00	2.892.500,00	98,50
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	766.400	757.500	98,84
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	250.000	250.000	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	720.000	715.000	99,31
	Biaya Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000	1.170.000	97,50
	Belanja Jasa	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00
	Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00





Belanja Jasa Tenaga Operator			
Komputer	3.200.000	3.200.000	100,00
Belanja Sewa Aset Tidak			
Berwujud	14.587.500	14.411.130	
Belanja Sewa Aset Tidak			
Berwujud-Aset Tidak Berwujud			
Lainnya	14.587.500	14.411.130	
Penatalaksanaan dan			
Pengawasan Nama Domain dan			
Sub Domain dalam			
Penyelenggaraan Pemerintahan			
Daerah Kabupaten/Kota	20.927.800,00	20.457.000,00	97,75
Belanja Barang dan Jasa	5.752.800,00	5.302.000,00	92,16
Belanja Barang	3.352.800,00	3.302.000,00	98,48
Belanja Barang Pakai Habis	3.352.800,00	3.302.000,00	98,48
Belanja Alat/Bahan untuk			
Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.062.800	1.047.000	98,51
Belanja Alat/Bahan untuk			
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	250.000	250.000	100,00
Belanja Belanja Alat/Bahan untuk			
Bolanja Bolanja / llav Barlan untuk			
Kegiatan Kantor-Benda Pos	120.000	120.000	100,00
•	120.000	120.000	100,00
Kegiatan Kantor-Benda Pos	120.000 720.000	120.000 715.000	100,00 99,31
Kegiatan Kantor-Benda Pos Belanja Alat/Bahan untuk			





	Belanja Jasa	2.400.000,00	2.000.000,00	83,33
	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.000.000,00	83,33
	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.400.000	2.000.000	83,33
	Belanja Perjalanan Dinas	15.175.000,00	15.155.000,00	99,87
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.175.000,00	15.155.000,00	99,87
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.175.000	15.155.000	99,87
X	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	817.576.800,00	815.293.349,00	98,57
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	49.664.000,00	49.500.671,00	99,67
	Belanja Barang dan Jasa	8.114.000,00	7.951.500,00	98,00
	Belanja Barang	8.114.000,00	7.951.500,00	98,00
	Belanja Barang Pakai Habis	8.114.000,00	7.951.500,00	98,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.468.000	1.442.000	98,23





Belanja Alat/Bahan untuk			
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	250.000	250.000	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk			
Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.296.000	1.287.000	99,31
	5 400 000	4.070.500	07.50
makan minum rapat	5.100.000	4.972.500	97,50
Belanja Perjalanan Dinas	41.550.000,00	41.549.171,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas			
Dalam Negeri	41.550.000,00	41.549.171,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	41.550.000	41.549.171	100,00
Sinkronisasi Pengelolaan			
Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis			
Elektronik	372.342.000,00	372.237.345,00	99,97
	0.110.11000,00		
Belanja Barang dan Jasa	24.170.000,00	24.129.500,00	99,83
Delevie Beren	45 570 000 00	45 500 500 00	00.74
Belanja Barang	15.570.000,00	15.529.500,00	99,74
Belanja Barang Pakai Habis	15.570.000,00	15.529.500,00	99,74
Belanja Alat/Bahan untuk			
Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.342.000,00	1.319.000,00	98,29
Belanja Alat/Bahan untuk			
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	500.000,00	500.000,00	100,00
Belanja Belanja Alat/Bahan untuk			
		288.000,00	100,00





Belanja Alat/Bahan untuk			
Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.440.000,00	1.430.000,00	99,31
Belanja Makanan dan Minuman			
Rapat	12.000.000,00	11.992.500,00	99,94
Belanja Jasa	8.600.000,00	8.600.000,00	
Belanja Jasa Kantor	8.600.000,00	8.600.000,00	
Honorarium Tim Pelaksana			
Kegiatan dan Sekretariat Tim			
Pelaksana Kegiatan	8.600.000,00	8.600.000,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas	48.172.000,00	48.159.205,00	99,97
Belanja Perjalanan Dinas			
Dalam Negeri	48.172.000,00	48.159.205,00	99,97
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	48.172.000	48.159.205	99,97
BELANJA MODAL	300.000.000,00	299.948.640,00	99,98
Belanja Modal Komputer	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Peralatan			
Komputer lainnya	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Komputer	300.000.000,00	299.948.640,00	99,98
Belanja Modal Peralatan			
Komputer	300.000.000	299.948.640	99,98
Pengelolaan Pusat Data			
Pemerintahan Daerah	265.946.400,00	265.726.533,00	99,92





Belanja Barang dan Jasa	26.570.400,00	26.442.000,00	99,52
Belanja Barang	6.054.400,00	5.926.000,00	97,88
Belanja Barang Pakai Habis	6.054.400,00	5.926.000,00	97,88
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	584.400,00	573.500,00	98,13
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	250.000,00	250.000,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	720.000,00	715.000,00	99,31
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	-	-	#DIV/0!
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.387.500,00	97,50
Belanja Jasa	20.516.000,00	20.516.000,00	
Belanja Jasa Kantor	20.516.000,00	20.516.000,00	
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV			
Berlangganan	17.316.000,00	17.316.000,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas	35.076.000,00	35.074.533,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	35.076.000,00	35.074.533,00	100,00





Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35.076.000	35.074.533	100,00
BELANJA MODAL	204.300.000,00	204.210.000,00	99,96
Belanja Modal Komputer Unit	165.000.000,00	164.990.000,00	99,99
Belanja Modal Komputer Jaringan	165.000.000	164.990.000	99,99
Belanja Modal Peralatan			
Komputer	13.300.000,00	13.270.000,00	99,77
Belanja Modal Peralatan Jaringan	13.300.000,00	13.270.000,00	99,77
Belanja Modal Peralatan Komputer	26.000.000,00	25.950.000,00	99,81
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	26.000.000,00	25.950.000,00	99,81
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	68.002.600,00	66.538.000,00	97,85
Belanja Barang dan Jasa	48.229.600,00	47.887.000,00	99,29
Belanja Barang	3.829.600,00	3.764.500,00	98,30
Belanja Barang Pakai Habis	3.829.600,00	3.764.500,00	98,30
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.095.600	1.077.000	98,30
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	250.000	250.000	100,00





Belanja Barang dan Jasa	11.594.800,00	11.549.000,00	99,60
Pemerintah Daerah	61.621.800,00	61.290.800,00	99,46
Komunikasi			
Dongombongon don			
Berwujud Lainnya	-	0	#DIV/0!
Biaya Belanja Modal Aset Tidak			_
Berwujud	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Aset Tidak			
BELANJA MODAL	-	-	#DIV/0!
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.773.000	18.651.000	94,33
Dalam Negeri	19.773.000,00	18.651.000,00	94,33
Belanja Perjalanan Dinas			
Belanja Perjalanan Dinas	19.773.000,00	18.651.000,00	94,33
Berwujud-Software	44.400.000	44.122.500	99,38
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak			
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	44.400.000,00	44.122.500,00	99,38
Rapat	1.620.000	1.579.500	97,50
Belanja Makanan dan Minuman			
Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	864.000	858.000	99,31
	Rapat  Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud  Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software  Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri  Belanja Perjalanan Dinas Biasa  BELANJA MODAL  Belanja Modal Aset Tidak Berwujud  Biaya Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya  Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.620.000  Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 44.400.000,00  Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 44.400.000  Belanja Perjalanan Dinas 19.773.000,00  Belanja Perjalanan Dinas 19.773.000,00  Belanja Perjalanan Dinas 19.773.000  Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.773.000  BELANJA MODAL -  Belanja Modal Aset Tidak Berwujud -  Biaya Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya -  Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 61.621.800,00	Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.620.000 1.579.500 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 44.400.000,00 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software 44.400.000  Belanja Perjalanan Dinas 19.773.000,00 18.651.000,00  Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 19.773.000,00 18.651.000,00  Belanja Perjalanan Dinas 19.773.000  Belanja Perjalanan Dinas 19.773.000  Belanja Perjalanan Dinas 19.773.000  Belanja Perjalanan Dinas 19.773.000  Belanja Perjalanan Dinas Biasa 19.773.000  -  Belanja Modal Aset Tidak Berwujud -  Biaya Belanja Modal Aset Tidak Berwujud -  Biaya Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya -  0  Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 61.621.800,00 61.290.800,00





Belanja Barang	5.594.800,00	5.549.000,00	99,18
Belanja Barang Pakai Habis	5.594.800,00	5.549.000,00	99,18
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.336.800	1.314.500	98,33
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	250.000	250.000	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.008.000	1.001.000	99,31
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000	2.983.500	99,45
Belanja Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	6.000.000	6.000.000	100,00
Belanja Perjalanan Dinas	50.027.000,00	49.741.800,00	99,43
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	50.027.000,00	49.741.800,00	99,43
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.577.000	29.301.800	99,07
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.450.000	20.440.000	99,95
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	81.953.000,00	81.776.906,00	99,79





	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah			95,66
XI	Kabupaten/Kota	81.953.000,00	81.776.906,00	·
	Koordinasi dan Sinkronisasi			
	Pengumpulan, Pengolahan,			
	Analisis dan Diseminasi Data	44 000 500 00	40.004.000.00	00.00
	Statistik Sektoral	44.026.500,00	43.864.906,00	99,63
	Belanja Barang dan Jasa	18.049.500,00	17.927.500,00	99,32
	Belanja Barang	7.049.500,00	6.927.500,00	98,27
	Belanja Barang Pakai Habis	7.049.500,00	6.927.500,00	98,27
	Belanja Alat/Bahan untuk			
	Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.911.500	1.819.500	95,19
	Belanja Alat/Bahan untuk			
	Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	974.000	974.000	100,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	864.000	858.000	99,31
	Belanja Makanan dan Minuman			
	Rapat	3.300.000	3.276.000	99,27
	Belanja Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	
	Belanja Jasa Kantor			
	Honorarium Tim Pelaksana			
	Kegiatan dan Sekretariat Tim			
	Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00





Belanja Perjalanan Dinas	25.977.000,00	25.937.406,00	99,85	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.977.000,00	25.937.406,00	99,85	
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.977.000	25.937.406	99,85	
Membangun Metadata Statistik Sektoral	37.926.500,00	37.912.000,00	99,96	
Belanja Barang dan Jasa	11.949.500,00	11.935.000,00	99,88	
Belanja Barang	5.349.500,00	5.335.000,00	99,73	
Belanja Barang Pakai Habis	5.349.500,00	5.335.000,00	99,73	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.335.500	1.328.500	99,48	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	750.000	750.000	100,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	864.000	858.000	99,31	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000	2.398.500	99,94	
Belanja Jasa	6.600.000,00	6.600.000,00		
Belanja Jasa Kantor				
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00	





	Belanja Perjalanan Dinas	25.977.000,00	25.977.000,00	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.977.000,00	25.977.000,00	100,00
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.977.000	25.977.000	100,00
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	31.732.400,00	31.586.500,00	99,54
XII	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	22.341.200,00	22.227.000,00	99,49
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	22.341.200,00	22.227.000,00	99,49
	Belanja Barang dan Jasa	7.491.200,00	7.437.000,00	99,28
	Belanja Barang	2.241.200,00	2.187.000,00	97,58
	Belanja Barang Pakai Habis	2.241.200,00	2.187.000,00	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	515.200	487.500	94,62
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	250.000	250.000	100,00





	Belanja Alat/Bahan untuk				
	Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	576.000	572.000	99,31	
	Belanja Makanan dan Minuman				
	Rapat	900.000	877.500	97,50	
	Belanja Jasa	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00	
	Belanja Jasa Kantor	5.250.000,00	5.250.000,00	100,00	
	Honorarium Tim Pelaksana				
	Kegiatan dan Sekretariat Tim				
	Pelaksana Kegiatan	5.250.000	5.250.000	100,00	
	Belanja Perjalanan Dinas	14.850.000,00	14.790.000,00	99,60	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam				
	Negeri	14.850.000,00	14.790.000,00	99,60	
	Biaya Belanja Perjalanan Dinas				
	Dalam Kota	14.850.000	14.790.000	99,60	
	Penetapan Pola Hubungan				
	Komunikasi Sandi Antar			98,71	
	Perangkat Daerah	9.391.200,00	9.359.500,00	33,11	
XIII	Kabupaten/Kota				
	Operasionalisasi Jaring				
	Komunikasi Sandi Pemerintah				
	Daerah Kabupaten/Kota	9.391.200,00	9.359.500,00	99,66	
	Belanja Barang dan Jasa	4.491.200,00	4.459.500,00	99,29	
	Belanja Barang	1.341.200,00	1.309.500,00	97,64	





Belanja Barang Pakai Habis	1.341.200,00	1.309.500,00	97,64
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	515.200	487.500	94,62
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	250.000	250.000	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	576.000	572.000	99,31
Belanja Jasa	3.150.000,00	3.150.000,00	
Belanja Jasa Kantor	3.150.000,00	3.150.000,00	
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.900.000,00	4.900.000,00	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.900.000	4.900.000	100,00
TOTAL	3.277.199.368,00	3.257.293.227,00	99,39



# Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Anggaran Tahun 2024

		INDIKATOR		PERKE	MBANGAN F	REALISASI K	KINERJA	CAPAIAN	PROGRAM/			KE	UANGAN		
No.	SASARAN	TUJUAN / SASARAN	TARGET	REALISAS I TW 1	REALISAS I TW 2	REALISAS I TW 3	REALISAS I TW 4	KINERJA	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISA SI TW 1		REALISASI TW 3	REALISASI TW 4	%
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	BB			BB		tahun 2023	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.735.109.574,00		1	2.988.039.177,00		80,00
2	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Spbe Kabupaten Kapuas Hulu	itas Pelaksanaan e Kabupaten Indeks SPBE 2,80							PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	859.228.500,00	,	,		40.960.630,00	4,77
			2,80	2,82			PROGRAM PENYELENGGARAA N PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	31.732.400,00	-			31.586.500,00	99,54		
	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan	Jumlah dataset yang terintegrasi	330				520	158%	PROGRAM PENYELENGGARAA						
3	Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu	Indeks Pembangunan Statistik	2,26			N STATISTI	N STATISTIK SEKTORAL	81.953.000,00	-			81.776.906,00	99,79		
4	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik(KIP)	88,3				94,76	107%	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	445.382.645,00	-		-	443.207.089,00	99,51





#### BAB IV

#### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 menyajikan berbagai capaian strategis yang tercermin dalam capaian indikator kinerja kegiatan. Berbagai keberhasilan dan kegagalan yang sudah dicapai sepanjang ditentukan oleh adanya komitmen dan dukungan pimpinan. Selain itu dukungan kemampuan personil/ SDM serta sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2024 dan tahun-tahun selanjutnya. Salah satu keberhasilan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2024 kembali mendapatkan penghargaan sebagai Keterbukaan Informasi Badan Publik Se- Kalbar Tahun 2024 Kategori Pemerintah Kabupaten/ Kota Se- Kalimantan Barat Dengan Kualifikasi Informatif Dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat dan Penghargaan yang lainnya yang di peroleh dan mendapat nilai Indeks SPBE 2,82 dengan predikat BAIK Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024. Dengan hasil yang diperoleh ini dapat menjadi tinjauan Kembali agar Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik konsisten untuk dapat mendapatkan nilai Evaluasi Baik Kembali.

Secara umum, seluruh target dari setiap sasaran strategis yang dijabarkan dalam IKU telah berhasil dicapai sesuai dengan rencana pada Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024. Selain itu capaian tahun 2024 merupakan rangka mencapai Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026. Realisasi target ini juga diikuti oleh keberhasilan realisasi anggaran yang rata-rata 98,19%.

Hasil capaian kinerja tersebut sudah merupakan upaya optimal dalam penggunaan sumberdaya yang tersedia di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. Perjanjian kinerja pada tahun 2024 merupakan faktor pendorong yang akan dijadikan sebagai acuan keberhasilan Dinas Komunikasi,



Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun selanjutnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya demi pencapaian visi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kapuas Hulu yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Harmonis Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi" sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tahun selanjutnya akan lebih baik dan meningkat dibandingkan tahun-tahun berjalan. Capaian kinerja 2024 juga sudah sejalan dengan target prioritas pembangunan, hal ini dapat dilihat dari dukungan hasil kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu 2024.

# Pengukuran Kinerja Tahun 2024 Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	capaian %
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan	D 111 ( O 1 )	78,00	-	-
1	Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Sakip	BB	-	-
2	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	Indeks Pelaksanaan SPBE	2,80	2,82	101%
3	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan	Indeks Pembangunan Statistik	2,26	2,26	100%
3	Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Dataset yang Terintegrasi	330	520	158%
4	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	88,30	94,76	107%

Program	Anggaran	Realisasi	Keterangan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 4.001.875.823,00	Rp 3.909.118.194,00	LAPORAN HASIL EVALASI INSPEKTORAT PEMERINTAH DAERAH
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp 445.382.645,00	Rp 443.207.089,00	SURAT KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR: 06/KI.KALBAR/SK/12/2024

PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp 890.960.900,00	Rp 887.840.479,00	LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE DARI KEMENPAN RB
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp 81.953.000,00	Rp 81.776.906,00	LAPORAN HASIL EVALUASI PENYELENGGARAN STATISTIK SEKTORAL DARI BPS NOMOR: B- 670/01000/ES/2024, PENCAPAIAN DATASET BUKU STATISTIK SEKTORAL 2024

Putussibau, 07 Februari 2025 Kepala Dinas

หอกราชาราง Informatika Dan Statistik

Capuas Hulu

ATA, S.STP., M.Si.

Achiba TK. I (IV/b)

NIP. 19810207 200003 1 001



### PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

# DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jalan Antasari No. 8 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 78716
Telepon (0567) 2022922

Laman: diskominfo.kapuashulukab.go.id, Pos-el: diskominfo\_statistik@kapuashulukab.go.id

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU

**NOMOR: 13 TAHUN 2024** 

#### **TENTANG**

# INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2024

# KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU,

#### Menimbang

bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 5. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemebentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
- 6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 85 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 Tahun 2016 tentang kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
- 10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 43 Tahun 2022 tentang Standar biaya dan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kab. Kapuas Hulu Tahun anggaran 2023;
- 11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU

KESATU Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagaimana tercantum dalam Lampiran

KEDUA: Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk:

- a. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
- b. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran
- c. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja
- d. Pengukuran kinerja;

- e. Penyusunan Laporan kinerja;
- f. Evaluasi kinerja instansi pemerintah;
- g. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau Pada tanggal, Februari 2024

> AS KOMUNIKASI, INFORMATIKA KABUPATEN KAPUAS HULU,

RANATA, S.STP., M.Si Pembina TK. I

NIP.19810207 200003 1 001

#### LAMPIRAN

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMADINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA

# DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

1 Tugas : Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika dan Bidang Statistik

yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah

2 Fungsi : a. Perumusan kebijakan di Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;

b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik;

d. Pelaksanaan Administrasi Dinas;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Sasaran RPJMD yang dituju	Sasaran Renstra OPD			-
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	Laporan Hasil Evaluasi Tim APIP	TIM APIP
2.	Meningkatkan Predikat Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	Indeks SPBE	Nilai SPBE Evaluasi MENPAN-RB	MENPAN-RB

	Meningkatkan Predikat Pelaksanaan	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan	Jumlah dataset yang terintegrasi	Jumlah Dataset Lingkungan OPD	Jumlah Data OPD yang terkumpul
	SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu	Indeks Pembangunan Statistik	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Badan Pusat Statistik
4.	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Kapuas Hulu	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keteterbukaan Informsi Publik (KIP)	Nilai KIP dari Komisi Informasi Kalimantan Barat	Komisi Informasi Kalimantan Barat

KEPANAN S KOMUNIKASI, INFORMATIKA BUPATEN KAPUAS HULU

> ATA, S.STP., M.Si embina TK. I

NiP.19810207 200003 1 001



#### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: HADI PRANATA, S.STP., M.Si.

Jabatan

: Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama

: FRANSISKUS DIAAN

Jabatan

: Bupati Kapuas Hulu

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Pihak Pertama

**BUPATI KAPUAS HULU** 

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK

Putussibau, 25 November 2024

FRANSISKUS DIAAN

HADI PRANATA, S.STP., M.Si.

Pembina TK. I (IV/b)

NIP. 19810207 200003 1 001



# PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 KEPALA DINAS

# DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	BB
2	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	Indeks Pelakasanaan SPBE	2,80
3	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Statistik	Jumlah dataset yang terintegrasi	330
	Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	2,26
4	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Kapuas Hulu	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	88,3

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.001.875.823
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	445.382.645
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	859.228.500
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	81.953.000

5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk	31.732.400
	Pengamanan Informasi	
	Total	5.420.172.368

Pihak Kedua

**BUPATI KAPUAS HULU** 

FRANSISKUS DIAAN

Putussibau, 25 November 2024

Pihak Pertama

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK

HADI PRANATA, S.STP., M.Si.

Pembina TK. I (IV/b)

NIP. 19810207 200003 1 001

#### LAMPIRAN 2

LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023 YANG DINAILAI TAHUN 2024.



### PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

INSPEKTORAT KABUPATEN
Jalan Pendidikan Nomor 05 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 78716
Telepon (0567) 21133, Faksimile (0567) 21133
Laman: Inspektorat kapuashulukab go id. Pos-el: Inspektorat@kapuashulukab.go.id

#### LAPORAN HASIL EVALUASI

#### ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023



#### DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR

: 700.1.2.7/ 096/LHE/INKAB/IB4

TANGGAL

: 7 JUNI 2024



### PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU INSPEKTORAT KABUPATEN

Jalan Pendidikan Nomor 05 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, 78716 Telepon (0567) 21133, Faksimile (0567) 21133 Laman: Inspektorat.kapuashulukab.go.id, Pos-el. Inspektorat@kapuashulukab.go.id

#### LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023

OPD

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

KABUPATEN KAPUAS HULU

Nomor

700.1.2.7/096/LHE/INKAB/IB4

Tanggal

: 7 Juni 2024

#### RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Men PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 54 Tahun 2022 tanggal 26 September 2022 tentang Kebijakan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, dengan hasil sebagai berikut:

Perolehan nilai tersebut termasuk dalam Kategori **Sangat Baik**, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efesiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3 / koordinator.

1

Untuk itu direkomendasikan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu beserta jajarannya untuk:

- Mempublikasikan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) ke website OPD/website Kabupaten tepat waktu. Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan;
- Menyelaraskan IKU (indikator Kinerja Utama) pada Cascading agar selaras dengan IKU pada Perjanjian Kinerja;
- Crosscutting internal mencantumkan nama bidang yang memiliki keterkaitan tugas;
- Menyelaraskan anggaran pada DPA (Perubahan) sesuai Perjanjian Kinerja (PK Perubahan);
- 5. Laporan monitoring pertriwulan memuat perbandingan capaian kinerja terhadap Rencana Aksi pertriwulan, serta mencantumkan tindak lanjut pada laporan monitoring triwulan selanjutnya jika terdapat capaian kinerja yang belum tercapai:
- Melampirkan bukti dukung yang relevan atas capaian kinerja pertriwulan pada laporan monitoring;
- Melakukan pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi);
- Melakukan pengukuran data kinerja menggunakan Teknologi Informasi (aplikasi) dengan melanjutkan aplikasi Penilaian Kinerja (PENA) atau aplikasi E-Kinerja;
- Melampirkankan bukti dukung telah dilakukannya pemberian reward atau pengurangan Tambahan Pengahsilan Pegawai (TPP);
- Capaian kinerja yang tidak tercapai pada laporan monitoring pertriwulan yang harus menginformasikan analisis permasalahan serta rekomendasi dan dilakukan tindak lanjut pada triwulan selanutnya;
- Mencantumkan analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan kinerja;

2

- Dokumen Laporan Kinerja mencantumkan perbandingan realisasi kinerja dengan target nasional (*Brenchmark* Kinerja);
- Dokumen monitoring kinerja berkala memuat saran dan pendapat dari staf sebagai bentuk kepedulian mencapai kinerja;
- Memastikan SDM pengganti jika pegawai yang telah mengikuti diklat e-SAKIP telah pindah tugas;
- 15. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya dan menuangkannya dalam Berita Acara Penyelesaian Tindak Lanjut;
- 16. Memanfaatkan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk perbaikan dan peningkatan target kinerja yang tidak tercapai tahun sebelumnya serta untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

Laporan selengkapnya kami sampaikan sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

#### A. DASAR HUKUM EVALUASI

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4741);
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53
   Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
   Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
   Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
- Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 54 Tahun 2022 tanggal 2
   September 2022 tentang Kebijakan Teknis Evaluasi Akuntabilitas
   Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

- Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 Nomor 54);
- Surat Perintah Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 800.1.11.1/084/INKAB/IB4 tanggal 2 April 2024 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah Wilayah Inspektorat Pembantu IV Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023.

#### **B. LATAR BELAKANG EVALUASI**

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi AKIP. Bagi Pemerintah Daerah, evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD.

#### C. TUJUAN EVALUASI

 Memperoleh informasi tentang penerapan SAKIP pada Perangkat Daerah dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

- Menilai tingkat implementasi SAKIP dan memeringkatkan hasil evaluasi AKIP pada Perangkat Daerah dan unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Perangkat Daerah dan unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu; dan
- Memonitor pelaksanaan tindaklanjut saran perbaikan hasil evaluasi AKIP periode sebelumnya.

#### D. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja. Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP, mencakup:

- Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;
- Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
- 3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
- 4. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

#### E. METODOLOGI EVALUASI

Metodologi evaluasi menggunakan teknik "criteria referrenced survey" dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria evaluasi menggunakan Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan

6

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam menilai apakah Perangkat Daerah telah memenuhi suatu kriteria, harus didasarkan pada fakta obyektif dan profesional judgement dari evaluator.

#### F. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

#### 1) Tugas Pokok Fungsi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang komunikasi, informatika, dan statistik serta persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, dan statistik serta persandian;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, dan statistik serta persandian;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas:
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja di Dinas Komunikas, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

- Kepala Dinas;
- Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :
  - Sub Bagian Program dan Keuangan;
  - Sub Bagian Umum dan Aparatur;
- Bidang Komunikasi dan Informasi Publik;
- 4. Bidang Statistik dan Aplikasi Informatika;
- 5. Jabatan Fungsional.

#### 2) Kepegawaian

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu didukung oleh Sumber Daya Aparatur 36 (tiga puluh enam) orang yang terdiri dari ASN (PNS dan PPPK) berjumlah 19 (sembilan belas) orang dan tenaga kontrak berjumlah 17 (tujuh belas) orang.

- a. Berdasarkan Pangkat/Golongan/Jabatan:
  - Golongan IV Eselon II sebanyak 1 (satu) orang:
  - Golongan IV Eselon III sebanyak 2 (dua) orang;
  - Golongan IV Eselon IV sebanyak 1 (satu) orang;
  - Golongan III eselon IV sebanyak 1 (satu) orang;
  - Golongan III eselon III sebanyak 1 (satu) orang;
  - Non Eselon ASN sebanyak 10 (sepuluh) orang;
  - Non Eselon PPPK sebanyak 3 (tiga) orang.
- b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan
  - Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 1 (satu) orang;
  - Diploma III (D-3) sebanyak 3 (satu) orang;
  - Strata I (S-1) sebanyak 12 (sebelas) orang;
  - Strata II (S-2) sebanyak 3 (tiga) orang.

#### G. GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI SAKIP PERANGKAT DAERAH

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun Anggaran 2023 telah melaksanakan 5 (lima) program dan 13 (tiga belas) kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mencapai 4 (empat) sasaran.

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas realisasi pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa capaian kinerja dari 4 (empat) sasaran yang ditetapkan adalah adalah:

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peridikat SAKIP	ВВ	70,45 (BB)
2.	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan SPBE Kabupaten Kapuas Hulu	Indeks Pelaksanaan SPBE	2,70	2,78
3.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Kapuas Hulu	Indeks Pembangunan Statistik	2,00	1,93
	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik (KIP)	88,2	97,28

Sumber: Tabel 3.1 LKJIP Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik 2023

Evaluasi atas implementasi SAKIP terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang terdiri dari: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Evaluasi atas komponen-komponen tersebut dilakukan dengan pembobotan nilai yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berikut tabel pembobotan nilai komponen manajeman kinerja yang telah ditentukan:

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	<ul> <li>a. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia</li> <li>b. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)</li> <li>c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan</li> </ul>
2	Pengukuran Kinerja	30%	a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan     b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
			c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien
3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaann ya c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai c. Implementasi SAKIP telah

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
			meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja
	Total	100%	

Setelah dilakukan penilaian atas masing-masing komponen, maka nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya dengan kriteria sebagai berikut :

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh Unit Kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efesien (Reform). Pengukuran Kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
			dilakukan sampai ke level eselon 4 / Pengawas / Subkoordinator.
3	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efesiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3 / koordinator.
4	В	>60-70	Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinreja, pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2 / unit kerja.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik, namun demikian masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
6	С	>30-50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

#### H. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA

Rekomendasi evaluasi tahun lalu yang belum ditindaklanjuti, antara lain:

- Sasaran pada dokumen Pohon Kinerja selaras dengan Rencana Kinerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra);
- 2. Membuat Dokumen Crosscutting eksternal;
- Menetapkan target per triwulan pada dokumen Rencana Aksi untuk memudahkan pemantauan;
- Laporan Monitoring dan Evaluasi harus menginformasikan perbaikan/penyempurnaan dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan untuk mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik;

- Menjabarkan definisi operasional kinerja pada dokumen Indikator Kinerja Individu (IKI) untuk level fungsional/staf;
- Membuat Standart Operating Procedure (SOP) Pengumpulan Data Kinerja;
- 7. Dokumen Laporan Kinerja menginformasikan strategi, kebijakan dan hambatan capaian kinerja;
- 8. Membuat Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar Evaluasi Akuntiailitas Kinerja dapat dilaksanakan sesuai standar;
- 9. Melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang;
- Telah membuat Berita Acara Penyelesaian Tindak Lanjut evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya.

#### BAB II GAMBARAN HASIL EVALUASI

#### A. KONDISI HASIL EVALUASI

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 54 Tahun 2022 tanggal 2 September 2022 tentang Kebijakan Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, kami telah melakukan evaluasi atas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, dengan hasil sebagai berikut:

No.	Aspek	Bobot	Nilai
A.	Perencanaan Kinerja	30	21,3
В.	Pengukuran Kinerja	30	21,3
C.	Pelaporan Kinerja	15	11,1
D.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,75
	Total	100%	70,45%

Perolehan nilai tersebut termasuk dalam Kategori Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efesiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan

berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3 / koordinator.

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Instansi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas Perencanaan Kinerja mencakup penilaian atas Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia, Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) dan Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

Hasil evaluasi atas komponen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai 21,3 dari nilai maksimal yang dapat dicapai 30,00 dengan rincian sebagai berikut:

#### a. Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia

- Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah berupa Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026;
- Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek berupa Rencana Kerja Tahun 2023;
- Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja berupa Rencana Aksi Tahun 2023;
- Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja berupa Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2023.

Hasil evaluasi atas sub komponen Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia menunjukkan nilai sebesar 5,4 dari nilai maksimal yang dapat dicapai 6,00 karena dokumen-dokumen tersebut diatas sudah dipenuhi minimal 2 (dua) tahun terakhir.

- Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting);
  - Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan. Hal ini dibuktikan dengan telah ditandatanganinya dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Tahun 2023;
  - Dokumen Perencanaan Kinerja belum dipublikasikan tepat waktu. Dokumen Renstra dan Renja telah di tanda tangani dan di cap namun tanggal unggah ke website Organisasi Perangkat Daerah atau website Kabupaten tanggal 16 Februari 2024 telah melewati dari batas 7 (tujuh) hari setelah di tanda tangani;
  - Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai. Isu strategis, tujuan dan sasaran pada Pohon Kinerja, Casecading, Renstra dan Renja telah selaras;
  - Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai. Tujuan pada dokumen Renstra, Renja dan Pohon Kinerja telah sesuai yaitu "Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi";
  - Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART (Spesific, Measurable, Achivable, Relevant

- dan *Time bond*). Indikator kerja untuk level staf telah menjelaskan definisi operasional secara jelas;
- Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan. Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2022 telah konsisten dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2021 yaitu Peraturan Kepala Dinas Nomor 12 Tahun 2022;
- Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum semua dapat dicapai (achievable) dengan baik;
- Dokumen Perencanaan Kinerja cukup menggambarkan semua hubungan yang berkesinambungan, serta belum selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading). Terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Cascading yaitu "Indeks Pembangunan Statistik" tidak ada dalam Perjanjian Kinerja;
- Perencanaan kinerja belum memberikan semua informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting). Pada Crosccutting internal sebaiknya mencantumkan nama bidang yang mempunyai keterkaitan kinerja yang ingin dicapai
- Setiap unit/satuan kerja telah merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.
- Setiap pegawai telah merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja melalui dokumen Sasaran Kinerja PNS (SKP).

Hasil evaluasi atas sub komponen Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) menunjukkan nilai sebesar 5,4 dari nilai maksimal yang dapat dicapai 9,00.

- Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
  - 1. Anggaran yang ditetapkan masih cukup mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai. Anggaran pada Perjanjian Kinerja selaras dengan anggaran pada DPPA, namun jumlah kegiatan yang ada di Renja sebanyak 14 (empat belas) kegiatan, sedangkan yang ada di DPPA sebanyak 13 (tiga belas) kegiatan, adapaun kegiatan tidak ada dalam DPPA adalah Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah daerah. Jumlah anggaran pada Perjanjian Kinerja Perubahan sebesar Rp 4.651.122.627 sedangkan anggaran pada DPA Perubahan Rp.4.681.388.997 masih terdapat selisih Rp. 30.266.370;
  - Aktivitas yang dilaksanakan belum sepenuhnya mendukung kinerja yang ingin dicapai. Informasi terkait rekomendasi dan tindak lanjut capaian kinerja yg belum tercapai pada triwulan sebelumnya belum ada dan informasi terkait permasalahan tidak dicantumkan;
  - Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah tercapai dengan baik, 5 (lima) sasaran strategis telah tercapai, namun pada dokumen Monitoring Evaluasi (monev) target per triwulan yang belum tercapai tidak ada mencantumkan permasalahan dan solusi;
  - Rencana aksi kinerja telah berjalan dinamis karena telah dilakukan monitoring secara berkala, namun pada laporan monitoring triwulan berjalan tidak ada pembahasan tindak lanjut atas capaian kinerja triwulan sebelumnya;
  - Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.

- Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja pertriwulan belum sepenuhnya menginformasikan terkait perbaikan/penyempurnaan atau tindak lanjut atas rekomendasi triwulan sebelumnya dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik;
- Setiap unit/satuan kerja belum memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. Belum pernah dilakukan pemaparan Perencanaan Kinerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu kepada Bupati kapuas Hulu;
- Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara kepada para Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu kepada tim evaluator Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu.

Hasil evaluasi atas sub komponen Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan menunjukkan nilai sebesar 10,5 dari nilai maksimal yang dapat dicapai 15,00.

#### 2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas Pengukuran Kinerja mencakup penilaian atas Pengukuran kinerja telah dilakukan, Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, dan Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward and punishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Hasil evaluasi atas komponen Pengukuran Kinerja menunjukkan nilai 21,3 dari nilai maksimal yang dapat dicapai 30,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan
  - Terdapat Pedoman Teknis Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja. Pengukuran Kinerja mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
  - Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, namun indikator kinerja untuk level fungsional/staf sudah ditetapkan;
  - Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan karena SOP pengumpulan data kinerja sudah dibuat.

Hasil evaluasi atas sub komponen Pengukuran Kinerja telah dilakukan menunjukkan nilai sebesar 5,4 dari nilai maksimal yang dapat dicapai 6,00 karena dokumen diatas baru terpenuhi 1 tahun terakhir.

- b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.
  - Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja. Hal ini dibuktikan dengan adanya rapat evaluasi terhadap pengukuran yang dihadiri oleh pimpinan;

- 2. Data kinerja yang dikumpulkan kurang relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan. Dokumen monitoring dan evaluasi (monev) telah memuat notulen, absen, serta rekomendasi dari pimpinan namun capaian kinerja pertriulwulan belum didukung bukti yang relevan bahwa pengumpulan data telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang memadai (SOP) atau dilaksanakan tepat waktu/sesuai jadwal pengumpulan data;
- Data kinerja yang dikumpulkan belum semua mendukung capaian kinerja yang diharapkan. Tidak diperoleh informasi terkait bukti dukung dari capaian tindak lanjut target yang belum tercapai pada target per triwulan;
- Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala yaitu per triwulan dan tahunan;
- Setiap level organisasi sudah melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang;
- Pengumpulan data kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
- Pengukuran capaian kinerja belum sepenuhnya memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi). Aplikasi PENA (Penilaian Kinerja) masih dalam proses koordinasi.

Hasil evaluasi atas sub komponen Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara berjenjang dan berkelanjutan menunjukkan nilai sebesar 5,4 dari nilai maksimal yang dapat dicapai 9.00.

- c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward and Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
  - Pengukuran Kinerja sudah cukup diterapkan menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan. SOP Pengukuran Data Kinerja telah dibuat dan telah menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Nomor 11 Tahun 2024 tentang "Kebijakan Pemberian Penghargaan (Reward) dan Hukuman (Punishment) Kepada ASN dan Pegawai Kontrak Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Tanhun Anggaran 2023" namun belum ada bukti dukung telah dilakukannya pemberian pengurangan/pemberian Tambahan Pengahsilan Pegawai (TPP);
  - Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, laporan kinerja pertriwulan belum dianalisis menggunakan teknik Fish Bone/ SWOT;
  - Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja;
  - Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja. Bukti penyesuaian aktivitas seperti penambahan kegiatan atau jam kerja untuk percepatan pencapaian target belum ada;
  - Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja;
  - Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja;
  - Setiap unit/satuan kerja telah memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja namun belum ada Pemaparan Kepala OPD tentang hasil Pengukuran Kinerja kepada

- Kepala Daerah. Kegiatan ini belum dapat dilakukan karena perlu adanya fasilitasi oleh pihak terkait;
- 8. Setiap pegawai telah memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

Hasil evaluasi atas sub komponen Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien menunjukkan nilai sebesar 10,5 dari nilai maksimal yang dapat dicapai 15,00.

#### 3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas Pelaporan Kinerja mencakup penilaian atas terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja, dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya dan Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Hasil evaluasi atas komponen Pelaporan Kinerja menunjukkan nilai 11,1 dari nilai maksimal yang dapat dicapai 15,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja.
  - 1. Dokumen Pelaporan Kinerja telah disusun;
  - 2. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala;
  - 3. Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan;
  - 4. Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan;
  - Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.
     Hasil evaluasi atas sub komponen Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja yang telah dipertahankan dua

tahun terakhir menunjukkan nilai sebesar 2,7 dari nilai maksimal yang dapat dicapai 3,00.

- Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya.
  - Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya disusun secara berkualitas sesuai dengan standar. Tidak diperoleh informasi terkait analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
  - Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja;
  - Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan;
  - 4. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.
  - Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
  - Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional (*Benchmark* Kinerja);
  - Dokumen Laporan Kinerja sudah cukup menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya;
  - Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja namun informasi terkait efisieni baru sebatas efisiensi anggaran sedangkan efesiensi sumber daya lainnya belum diperoleh informasi;

 Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja) namun rekomendasi masih bersifat umum belum memberi rekomendasi masing-masing indikator kinerja.

Hasil evaluasi atas sub komponen Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya menunjukkan nilai sebesar 3,15 dari nilai maksimal yang dapat dicapai 4,50.

- c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja.
  - Informasi dalam laporan kinerja telah menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab);
  - Penyajian informasi dalam Laporan Kinerja belum sepenuhnya menjadi kepedulian seluruh pegawai. Dalam notulen hasil rapat monitoring kerja berkala telah di ikuti oleh seluruh staf, namun tidak memuat adanya saran/pendapat dari staf;
  - 3. Informasi dalam Laporan Kinerja berkala belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, Dalam notulensi belum memaparkan penyesuaian aktivitas pada target yang belum tercapai, misalnya pada target triwulan yang tidak tercapai apakah terjadi penyesuaian aktivitas dengan menambah personil dan jam kerja;
  - Informasi dalam Laporan Kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja;
  - Informasi dalam Laporan Kinerja cukup digunakan dalam mengevaluasi pencapaian keberhasilan kinerja;
  - Informasi dalam Laporan Kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi
     27

Informasi dalam laporan kinerja telah mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi

Hasil sebesar 5,25 dari nilai maksimal yang dapat dicapai 7,50 strategi/kebijakan memberikan evaluasi dampak atas dalam dus mencapai kinerja menunjukkan yang komponen Pelaporan besar dalam Kinerja penyesuaian telah nilai

# 4 Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

dengan kinerja sebagai berikutnya memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiens meningkat karena Akuntabilitas Evaluasi Evaluasi sumber atas Akuntabilitas Kinerja Internal Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup penilaian daya evaluasi yang Kinerja akuntabilitas telah memadai, Implementasi Internal telah dilaksanakan kinerja dilaksanakan, secara internal SAKIP berkualitas sehingga Evaluasi telah

Hasil dengan rincian sebagai berikut: menunjukkan nilai 16,75 dari nilai maksimal yang dapat dicapai 25,00 evaluasi atas komponen Akuntabilitas Kinerja Internal

- a Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan.
- Terdapat Internal; pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
- 2 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada Oragnisasi Perangkat Daerah;
- ω secara berjenjang, dalam laporan monitoring pertriwulan telah Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan

dilampirkan bukti dokumentasi yang dilaksanakan pada masing-masing unit kerja (bidang).

Hasil evaluasi atas sub komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dan kelengkapan bukti dukung baru dipertahankan pada tahun ini menunjukkan nilai sebesar 4,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai 5,00.

- b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai.
  - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar. Pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal sudah dibuat;
  - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM (Sumber Daya Manusia) yang memadai. Sudah ada pegawai yang mengikuti Diklat/Bimtek e-SAKIP dan memastikan jika pegawai yang telah mengikuti diklat e-SAKIP pindah tugas telah memiliki SDM pengganti;
  - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah cukup dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai. Target per triwulan yang tidak tercapai tidak ada pendalaman yang memadai apa hambatan, solusi dan tindak lanjutnya;
  - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan pada seluruh unit kerja. Belum ada bukti laporan hasil evaluasi masing-masing bidang;
  - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).

Hasil evaluasi atas sub komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai menunjukkan nilai sebesar 5,25 dari nilai maksimal yang dapat dicapai 7,50.

29

- c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja.
  - 1. Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntablitas kinerja internal tahun sebelumnya sudah dilaksanakan namun masih beberapa rekomendasi belum selesesai ditindaklanjuti;
  - Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP karena melaksanakan beberapa tindak lanjut atas rekomendasi tahun sebelumnya;
  - 3. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah cukup dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
  - 4. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah cukup dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja;
  - 5. Sudah ada perbaikan dan peningkatan kinerja (capaian target tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu) namun pada tahun 2023 masih terdapat satu target pada IKU yang masih dibawah target.

Hasil evaluasi atas sub komponen Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja menunjukkan nilai sebesar 7,50 dari nilai maksimal yang dapat dicapai 12,50.

#### **B. REKOMENDASI**

Untuk itu direkomendasikan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu agar:

# a. Perencanaan Kinerja

- Keja (Renja) ke website Rencana OPD website Strategis sejak ditetapkan Kabupaten tepat (Renstra)
- N Kator pada Perjanjian Kinerja Kinerja Utama) pada Casecading
- (L) eterka tan tugas Ta mencantumkan nama bidang yang memiliki
- 4-Menyelaraskan erjanjian Kinerja anggaran (Perubahan DPA sesua
- on terdapat capaian kinerja yang belum tercapai aporan ponitioning ladap pada Rencana Aksi laporan pertriwulan Bunotuou pertriwulan. memuat triwulan perbandingan serta selanjutnya jika mencantumkan capaian

# b. Pengukuran Kinerja

- pada relevan atas capaian kinerja
- 2 (Aplikasi); data kinerja dengan memanfaatkan
- 60 ENA) atau aplikası) pengukuran aplikasi E dengan data Kinerja kinerja melanjutkan menggunakan aplikasi Teknologi Penilaian
- . penguran DUA: Tambahan Pengahsilan Pegawai (TPP), dukung telah dilakukannya pemberian
- (n pertriwulan yang rekomendasi kinerja yang menginformasikan analisis tidak dilakukan tercapa tindak lanjut pada pada laporan permasalahan monitoring triwulan

#### c. Laporan Kinerja

- Mencantumkan analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan kinerja;
- Dokumen Laporan Kinerja mencantumkan perbandingan realisasi kinerja dengan target nasional (Brenchmark Kinerja);
- 3 Dokumen monitoring kinerja berkala memuat saran dan pendapat dari staf sebagai bentuk kepedulian mencapai kinerja.

#### d. Evaluasi Kinerja

- Memastikan SDM pengganti jika pegawai yang telah mengikuti diklat e-SAKIP telah pindah tugas;
- Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya dan menuangkannya dalam Berita Acara Penyelesaian Tindak Lanjut;
- Memanfaatkan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk perbaikan dan peningkatan target kinerja yang tidak tercapai tahun sebelumnya serta untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

#### BAB III PENUTUP

Demikian disampaikan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.

Putussibau, 7 Juni 2024

pektur Kabupaten Kapuas Hulu,

Burg Tomo, S.Hut., M.M. A Pambina Utama Muda

NIP. 19700604 199803 1 009



### PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT INSPEKTORAT

Jalan. Sutan Syahrir Nomor. 03, Provinsi Kalimantan Barat, Kode Pos 760281 Telepon (0561-760282), Faksimile 0561-760281, Pos-el inspektorat.kalbar@gmail.com

Pontianak, 24 Juli 2024

Nomor : 700.1.2.7/ 56 /ITPROV-V

Sifat : Rahasia

Lampiran :

Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Kalbar Tahun 2024

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar

di-Pontianak

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Provinsi Kalbar telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar. Evaluasi dilaksanakan dengan memedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi ini adalah untuk memperoleh informasi dan menilai tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar memperoleh nilai 80,60 atau predikat A. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerjanya "Memuaskan", dengan interpretasi terdapat gambaran bahwa AKIP perangkat daerah memuaskan. Akuntabilitas yang memuaskan ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator. Rincian penilaian sebagai berikut:

K V Bi-li-l	Bobot	Nilai	
Komponen Yang Dinilai		2023	2024
a. Perencanaan Kinerja	30	23,10	24,60
b. Pengukuran Kinerja	30	22,80	25,20
c. Pelaporan Kinerja	15	11,55	10,80
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,75	20,00
Nilai Hasil Evaluasi	100	76,20	80,60
Tingkat Akuntabilitas Kinerja	1/2011	BB	Α

#### LAMPIRAN 3

LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE 2023 PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024



## LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE TAHUN 2024

#### PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU



### KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuania-Nya sehingga seluruh agenda tahapan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dilaksanakan pada Tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Besar harapan kami bahwa hasil evaluasi SPBE tahun 2024 dapat menggambarkan progres kemajuan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga memberikan panduan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan penerapan SPBE yang selaras dengan kebijakan nasional. Dengan semangat tersebut, maka dampak terciptanya layanan SPBE berkualitas, terintegrasi, dan berdaya guna yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi masyarakat luas dapat diwujudkan secara konkret.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas upaya yang telah dilakukan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan progres penerapan SPBE, serta sinergi yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional dan Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, sehingga pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar.

Jakarta, 1 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :

### **NANIK MURWATI**

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana

NIP. 197208081996032001

### **EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024**

### Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

### **Dasar Hukum**

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

### Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interviu, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu).

### Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

### Tingkat Kematangan pada Kapabilitas **Rintisan** Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan proses tata kelola dilaksanakan secara ad-hoc Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di IPPD serta proses tata kelola dilaksanakan ngan dasar-dasar manajemen terdokumentasi Terstandardisasi Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di IPPD serata proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standardisasi Terintegrasi dan Terukur Penaaturan telah ditetapkan denaan menuhi kebutuhan hubungan atar IPPD serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif **Optimum** Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas




### **EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024**

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot		Predikat Ind	leks SPBE
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%	NO	NILAI	PREDIK <i>A</i>
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%		INDEKS	
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%			
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%	1	4,2 – 5,0	Memuask
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%	2	3,5 - < 4,2	Sangat Ba
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%		26 425	D =: . *\
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%	3	2,6 - < 3,5	Baik *)
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%	4	1,8 - < 2,6	Cukup
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%	5	< 1.8	Kurang
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan	27,5%		.,-	
Berbasis Elektronik			get penilaian: P eks minimal 2,6	
Aspek 8 - Layanan Publik	18%	(1110	5.00 mmmmar 2,0	,


Memuaskan
Sangat Baik
Baik *)
Cukup
Kurang
_

<sup>2,6)</sup> 

	Rata-Rata Nilai							
Indeks	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Instansi Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota	
SPBE	3,12	4,03	3,82	3,37	3,42	2,45	3,39	
Domain Kebijakan	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	2,51	3,64	
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	3,23	3,64	
Domain Tata Kelola	2,62	3,92	3,65	3,11	3,07	1,69	2,94	
Perencanaan Strategis	2,41	3,74	3,68	3,01	2,84	1,54	2,60	
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75	4,06	3,75	3,11	3,26	1,76	3,10	
Penyelenggaraan SPBE	2,80	4,00	3,40	3,32	3,14	1,85	3,31	
Domain Manajemen	1,86	2,87	2,61	2,31	2,17	1,13	2,03	
Penerapan Manajemen SPBE	1,91	2,96	2,68	2,38	2,19	1,16	2,09	
Audit TIK	1,73	2,64	2,44	2,13	2,12	1,07	1,88	
Domain Layanan SPBE	3,78	4,44	4,26	3,81	3,98	3,32	4,05	
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,77	4,35	4,20	3,90	3,95	3,40	3,99	
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,80	4,58	4,36	3,67	4,04	3,21	4,15	



### INDEKS SPBE - PEMERINTAH KAB. KAPUAS HULU



Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	2,82
Domain Kebijakan SPBE	3,90
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,90
Domain Tata Kelola SPBE	2,00
Perencanaan Strategis SPBE	2,25
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,50
Penyelenggara SPBE	2,50
Domain Manajemen SPBE	1,00
Penerapan Manajemen SPBE	1,00
Audit TIK	1,00
Domain Layanan SPBE	3,63
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,60
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,67

### KEKUATAN DAN KELEMAHAN

### A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan, penerapan aspek kebijakan internal tata kelola SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah memenuhi berbagai elemen penting. Hal ini tercermin dari keberadaan kebijakan internal yang mencakup Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Manajemen Keamanan Informasi, Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta Tim Koordinasi SPBE. Kebijakan-kebijakan tersebut menjadi landasan utama dalam mendukung penyelenggaraan SPBE yang terstruktur, terintegrasi, dan berkelanjutan di Kabupaten Kapuas Hulu

### Kekuatan

Aspek kebijakan internal tata kelola menjadi salah satu kekuatan utama dalam penerapan SPBE di Kabupaten Kapuas Hulu. Hal ini terlihat dari keberadaan berbagai kebijakan internal yang mencakup Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Manajemen Keamanan Informasi, Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta Tim Koordinasi SPBE. Kebijakan-kebijakan ini didukung oleh Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Kapuas Hulu, yang menjadi dasar hukum pengaturan dan penerapan seluruh kebijakan internal tersebut. Peraturan ini juga secara rinci mengatur norma-norma dan mekanisme pelaksanaan dari setiap kebijakan internal yang termaktub dalam pasal-pasalnya. Dengan demikian, keberadaan Peraturan Bupati ini memastikan bahwa penerapan SPBE berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, menciptakan tata kelola yang terstruktur, terintegrasi, dan mendukung optimalisasi layanan pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Kapuas Hulu.

### Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tidak memiliki kelemahan yang signifikan dalam hal kebijakan internal yang diterapkan dalam proses pemerintahan. Semua peraturan yang diperlukan telah diatur secara jelas dan lengkap dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Kapuas Hulu, yang menjadi dasar hukum bagi penerapan kebijakan internal di daerah tersebut.

### B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan, penerapan aspek perencanaan strategis SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah terpenuhi dengan baik, yang ditunjukkan melalui adanya dokumen Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, serta inovasi dalam proses bisnis. Keberadaan dokumen-dokumen tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengimplementasikan SPBE secara terstruktur, terintegrasi, dan berkelanjutan.

### Kekuatan

Pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, aspek perencanaan strategis SPBE belum menunjukkan kekuatan yang optimal, karena semua indikator dalam aspek ini masih belum sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Peraturan MenpanRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Ketidaksesuaian ini menunjukkan perlunya perbaikan dan penyesuaian agar penerapan SPBE di Kabupaten Kapuas Hulu dapat lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

### Kelemahan

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu masih belum memiliki keterpaduan yang jelas antara rencana dan anggaran SPBE serta inovasi dalam proses bisnis SPBE. Hal ini terlihat dari tidak ditemukannya bukti dukung yang menunjukkan secara detail dan lengkap proses pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Peraturan MenpanRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Jika pun ada, bukti tersebut hanya mengatur sebagian dari proses yang dijalankan dalam keterpaduan rencana dan anggaran SPBE serta inovasi proses bisnis SPBE, yang menandakan perlunya perbaikan dan penguatan dalam implementasi kedua aspek tersebut.

### C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan, penerapan aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah memenuhi standar yang ditetapkan, yang dapat dilihat dari adanya dokumen dukung yang tersedia untuk Layanan Pusat Data dan Sistem Penghubung Layanan. Keberadaan dokumen-dokumen ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengambil langkah-

langkah yang tepat dalam mendukung infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk menjalankan SPBE secara efektif.

### Kekuatan

Pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi belum menunjukkan kekuatan yang optimal, karena semua indikator dalam aspek ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Peraturan MenpanRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Ketidaksesuaian ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam penerapan dan pengelolaan aspek teknologi informasi dan komunikasi agar dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan.

### Kelemahan

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu masih belum memiliki proses yang jelas terkait Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, dan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan. Hal ini terlihat dari tidak ditemukannya bukti dukung yang menunjukkan secara detail dan lengkap proses pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Peraturan MenpanRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Jika pun ada, bukti tersebut hanya mengatur sebagian dari proses yang dijalankan dalam Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, dan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, yang menunjukkan adanya kebutuhan untuk perbaikan dan pemenuhan prosedur secara menyeluruh

### D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan, penerapan aspek Penyelenggara SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah terpenuhi dengan baik, yang terlihat dari adanya dokumen dan bukti dukung terkait pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE serta kolaborasi dalam penerapan SPBE. Keberadaan dokumen dan bukti dukung ini menunjukkan bahwa koordinasi antar pihak terkait berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, mendukung pelaksanaan SPBE secara efektif dan terintegrasi.

### Kekuatan

Pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, aspek Penyelenggara SPBE belum menunjukkan kekuatan yang optimal, karena semua indikator dalam aspek ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Peraturan MenpanRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Ketidaksesuaian ini menandakan perlunya perbaikan dalam penerapan aspek Penyelenggara SPBE agar dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Kelemahan

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu masih belum memiliki Tim Kolaborasi SPBE yang terstruktur dengan jelas. Hal ini terlihat dari tidak ditemukannya bukti dukung yang menunjukkan secara detail dan lengkap proses pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan MenpanRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Jika pun ada, bukti tersebut hanya mengatur sebagian dari proses yang dijalankan dalam Kolaborasi SPBE, menunjukkan perlunya penguatan dan pemenuhan prosedur secara menyeluruh dalam implementasinya.

### E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan, penerapan Aspek Penerapan Manajemen SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu belum terpenuhi dengan optimal. Hal ini disebabkan karena seluruh pelaksanaan dan penerapan dalam aspek ini seharusnya mengacu dan memiliki keselarasan dengan Peta Rencana SPBE. Namun, Peta Rencana SPBE tersebut baru akan ditetapkan pada bulan Oktober 2024, sehingga proses penerapan manajemen SPBE belum dapat sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

### Kekuatan

Pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Aspek Penerapan Manajemen SPBE belum menunjukkan kekuatan yang optimal. Hal ini disebabkan karena semua indikator dalam aspek ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku, berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Peraturan MenpanRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Ketidaksesuaian ini menandakan perlunya perbaikan dalam penerapan manajemen SPBE agar dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Kelemahan

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu masih belum menerapkan kesesuaian dan keselarasan antara Peta Rencana SPBE dengan penerapan berbagai aspek manajemen, seperti Manajemen Risiko SPBE, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen

Aset, Kompetensi SDM SPBE, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan SPBE. Hal ini terlihat dari tidak adanya bukti dukung yang menunjukkan secara detail dan lengkap proses pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang tercantum dalam PermenpanRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

### F. Pelaksanaan Audit TIK

Secara keseluruhan, penerapan Aspek Pelaksanaan Audit TIK di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu belum terpenuhi dengan baik. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan dan penerapan dalam aspek ini belum menunjukkan proses yang jelas dan keterlaksanaannya. Akibatnya, belum ada dokumen audit yang menjadi dasar untuk proses pengembangan SPBE ke depan.

### Kekuatan

Pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Aspek Pelaksanaan Audit TIK belum menunjukkan kekuatan yang signifikan, karena semua indikator pada aspek ini masih belum sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku, berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan PermenpanRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

### Kelemahan

Namun, di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu masih belum menerapkan dan melaksanakan proses audit terhadap Infrastruktur, Aplikasi, dan Keamanan. Hal ini terbukti dengan tidak ditemukannya bukti dukung yang menunjukkan secara detail dan lengkap pelaksanaan proses tersebut, sesuai dengan aturan yang tercantum dalam PermenpanRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

### G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan, penerapan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah dipenuhi dengan baik. Layanan yang telah diterapkan mencakup Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Arsip Dinamis, Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Layanan Pengawasan Internal Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, serta Layanan Kinerja Pegawai.

### Kekuatan

Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, terdapat beberapa layanan yang telah diterapkan dengan baik, antara lain Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, dan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi. Layanan-layanan tersebut menjadi kekuatan utama dalam penerapan SPBE di Kabupaten Kapuas Hulu. Semua bukti dukung penerapan dan pelaksanaan layanan tersebut telah memberikan penjelasan yang kuat dan rinci mengenai pemanfaatan serta penggunaan layanan yang diterapkan di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

### Kelemahan

Namun, di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu masih belum sepenuhnya menerapkan dan melaksanakan proses Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pemanfaatannya saat ini baru mencerminkan kapabilitas fungsi teknis interaksi, dan beberapa bukti dukung yang ada belum menunjukkan secara detail dan lengkap proses pelaksanaannya, sesuai dengan aturan yang tercantum dalam PermenpanRB No. 59 Tahun 2020 tentang Proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

### H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan, penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu meliputi Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), serta berbagai layanan publik di beberapa sektor. Layanan Publik Sektor 1 menggunakan pemanfaatan SIKS-NG, Layanan Publik Sektor 2 memanfaatkan OSS dan SICANTIK, dan Layanan Publik Sektor 3 memanfaatkan Aplikasi SELADANG.

### Kekuatan

Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik, dapat terlihat adanya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), dan Layanan Publik Sektor 2 yang memanfaatkan OSS dan SICANTIK. Hal ini menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE di Kabupaten Kapuas Hulu. Semua bukti dukung penerapan dan pelaksanaan telah memberikan penjelasan yang kuat dan rinci terkait pemanfaatan dan penggunaan layanan yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Bahkan, beberapa layanan sudah mencapai level optimal, dengan adanya proses review dan tindak lanjut dari pemanfaatan layanan kepada publik

### Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tidak memiliki kelemahan dalam aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang telah diterapkan dalam proses pemerintahan. Semua proses dan pelaksanaan yang dilakukan sudah disesuaikan dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan PermenpanRB No. 59 Tahun 2020.

### REKOMENDASI

Secara prinsip, implementasi kebijakan internal, tata kelola, dan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah mencapai predikat BAIK dalam penerapan SPBE, meskipun masih terdapat sejumlah keunggulan yang patut diapresiasi dan kelemahan yang perlu diperbaiki.

Keunggulan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terletak pada aspek kebijakan internal tata kelola SPBE, layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, dan layanan publik berbasis elektronik. Keunggulan ini terlihat dari implementasi Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu. Kebijakan ini secara komprehensif mengatur berbagai proses terkait arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, manaiemen data, pembangunan aplikasi, layanan pusat data, layanan jaringan intra, sistem penghubung layanan, manajemen keamanan informasi, audit teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta tim koordinasi SPBE. Peraturan tersebut juga menetapkan norma-norma yang mendukung penerapan dan pelaksanaan sepuluh kebijakan internal, sebagaimana tercantum dalam pasal-pasalnya. Dalam aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah mengadopsi sejumlah aplikasi umum, seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk perencanaan, penganggaran, dan layanan keuangan KRISNA LPSE/SPSE SP4N LAPOR MyASN serta berbagai layanan berbagi pakai yang digunakan secara masif di seluruh unit kerja. Penerapan layananlayanan ini telah berjalan dengan cukup baik, bahkan beberapa di antaranya telah mencapai tingkat optimal. Sebagai contoh, layanan pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) telah menunjukkan kinerja yang sangat memuaskan.

Namun, di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu masih menghadapi beberapa kelemahan, terutama pada aspek perencanaan strategis SPBE, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), penyelenggaraan SPBE, penerapan manajemen SPBE, dan audit TIK. Penerapan arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE baru akan dilaksanakan pada tahun 2024. Sebelumnya, belum tersedia dokumen standar resmi yang mengatur arsitektur dan peta rencana SPBE secara lengkap sesuai amanah Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan SPBE. Selain itu, pada aspek perencanaan strategis dan penerapan manajemen SPBE, masih terdapat kelemahan akibat kurangnya keselarasan dan kesesuaian antara pelaksanaan dengan peta rencana yang ada, yang baru ditetapkan pada tahun 2024. Diharapkan keselarasan ini dapat terlihat pada proses pemantauan atau evaluasi SPBE di tahun 2025. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu juga belum memiliki proses yang memadai dalam pembangunan aplikasi SPBE, layanan pusat data, layanan jaringan intra, serta penggunaan sistem penghubung layanan. Tidak ditemukan bukti pendukung yang menunjukkan secara detail dan lengkap pelaksanaan proses-proses ini sesuai dengan Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE. Pada aspek penyelenggaraan SPBE, sorotan utama adalah kurangnya bukti pendukung mengenai efektivitas proses kerja tim kolaborasi SPBE. Sementara itu, pada aspek audit TIK, hingga saat ini belum dilakukan audit yang mencakup infrastruktur, aplikasi, dan keamanan informasi sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Kapuas Hulu. Kelemahan ini menjadi tantangan yang perlu segera diatasi untuk meningkatkan kualitas penerapan SPBE di Kabupaten Kapuas Hulu.

Beberapa aspek berikut perlu menjadi perhatian utama untuk ditingkatkan dan menjadi fokus dalam pengembangan penerapan SPBE di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu. Pada aspek perencanaan strategis SPBE, penting untuk meningkatkan keterpaduan antara rencana dan anggaran SPBE, serta mendorong inovasi dalam proses bisnis. Selanjutnya, pada aspek teknologi informasi dan komunikasi (TIK), diperlukan perencanaan pembangunan aplikasi yang sesuai dengan aturan dan prosedur yang tepat, penguatan layanan pusat data antar unit kerja, pemanfaatan jaringan intra, serta pengoptimalan sistem penghubung layanan yang tersedia. Pada aspek penyelenggaraan SPBE, kejelasan sistem kerja, tugas, dan tanggung jawab Tim Koordinasi SPBE dan Tim Kolaborasi SPBE perlu diperkuat, termasuk adanya bukti konkret pelaksanaannya. Selain itu, aspek manajemen SPBE juga memerlukan penguatan dalam hal keselarasan dan kesesuaian pelaksanaan penerapan dengan peta rencana yang telah ada dan saat ini digunakan di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Kerja sama dan kolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga sangat diperlukan untuk memperkuat proses audit TIK yang saat ini belum berjalan dengan optimal. Dengan terlaksananya audit TIK yang efektif, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dan status penerapan SPBE di Kabupaten Kapuas Hulu serta mendorong peningkatan kualitasnya secara menyeluruh

### Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

	arget milar ungkat kemalangan amak seliap maikator adalah milimat s (liga)	Nilai Tingkat
No	Indikator	Kematangan
		2024
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	4
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	4
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	4
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	4
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	4
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung	4
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	4
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	4
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	4
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	1
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	1
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	2
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi	3
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	2
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	2
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	4
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	5
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	3
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	4
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	3







Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2024

#### LAMPIRAN 4

### LAPORAN HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 2023 PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU



#### KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

Nomor : B-670/01000/ES/2024 Jakarta, 17 September 2024

Sifat : Biasa

Lampiran: 1 (satu) set

Hal : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)

Yth. Bupati Kapuas Hulu

di

Tempat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik memberikan mandat kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengembangkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien. Terkait hal tersebut, dengan berpedoman pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, BPS telah melakukan evaluasi atas penyelenggaraan statistik sektoral tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Tujuan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) adalah untuk mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral, meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dan rekomendasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan **Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu**.

Berdasarkan hasil EPSS, nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) **Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu** tahun 2024 adalah **2,26** dengan predikat "**Cukup**". Rincian hasil evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral disampaikan sebagaimana terlampir.

Demikian laporan hasil pelaksanaan EPSS tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam penyelenggaraan statistik sektoral dan pengembangan Sistem Statistik Nasional. Selanjutnya, hasil EPSS ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral secara berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik,

Amalia Adininggar Widyasanti

### Tembusan:

- 1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
- 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
- Menteri Dalam Negeri.



Lampiran Surat Plt. Kepala Badan Pusat Statistik

Nomor: B-670/01000/ES/2024 Tanggal: 17 September 2024

# Laporan Hasil

## Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2024

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu









### DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
- c. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024.
- e. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

### PENJELASAN UMUM

Statistik memiliki arti penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Kegiatan statistik dituntut untuk menghasilkan statistik yang berkualitas, cepat, dan beragam sesuai kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik pada instansi pemerintah.

EPSS adalah suatu proses penilaian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Secara detail, penyelenggaraan EPSS bertujuan untuk:

- a. mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah;
- b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah; dan
- c. meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah.

Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Indeks ini, selain disajikan secara umum, juga disajikan menurut domain dan aspek. IPS merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) General untuk seluruh instansi pemerintah. Disamping itu, IPS juga dapat menjadi ukuran dalam pencapaian pelaksanaan Satu Data Indonesia dan penyelenggaraan urusan statistik di tingkat pemerintahan daerah.



### **METODOLOGI**

EPSS dilaksanakan pada seluruh instansi pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral. Penilaian EPSS dilakukan melalui berbagai tahapan, mencakup tahapan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interviu, serta penilaian visitasi jika diperlukan.

EPSS mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pemerintah yang terdiri atas 5 (lima) tingkat kematangan sebagaimana dijelaskan pada Tabel 1.

Tabel 1
Tingkat Kematangan dan Kriteria dalam EPSS

Tingkat Kematangan	Kriteria
(1)	(2)
Level 1 Rintisan	Proses penyelenggaraan statistik sektoral belum dilakukan oleh seluruh unit kerja.
Level 2 Terkelola	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan oleh seluruh unit kerja, namun masih menggunakan standar yang hanya berlaku di unit kerja itu sendiri.
Level 3 Terdefinisi	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah diharmonisasi dan kemudian ditetapkan sebuah standar/pedoman oleh unit yang melaksanakan fungsi manajemen dan berlaku untuk seluruh unit kerja dalam organisasi.
Level 4 Terpadu dan Terukur	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan secara terpadu dan telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penyelenggaraan statistik sektoral dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses
Level 5 Optimum	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi.


EPSS menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik dengan predikat yang disajikan dalam Tabel 2

Tabel 2
Predikat Indeks Hasil EPSS

Nilai	Predikat		
(1)	(2)		
4,2 – 5,0	Memuaskan		
3,5 - <4,2	Sangat Baik		
2,6 - <3,5	Baik		
1,8 - <2,6	Cukup		
< 1,8	Kurang		



Adapun cakupan yang dinilai dari EPSS meliputi 5 domain, 19 aspek, dan 38 indikator.



### INDEKS PEMBANGUNAN STATISTIK NASIONAL

Tabel 3
Nilai Indeks Hasil EPSS 2024 menurut Domain dan Jenis Instansi Pemerintah

		Jenis Instansi Pemerintah					
Indeks	Nasional	Kementerian	LPNK	Instansi Lain	Pemprov	Pemkab	Pemkota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
IPS	2,35	2,78	2,81	2,25	2,55	2,25	2,51
Domain Prinsip SDI	2,43	2,96	2,97	2,21	2,68	2,31	2,64
Domain Kualitas Data	2,27	2,71	2,76	2,23	2,36	2,17	2,41
Domain Proses Bisnis Statistik	2,47	2,86	2,89	2,44	2,59	2,38	2,58
Domain Kelembagaan	2,32	2,80	2,83	2,28	2,50	2,20	2,48
Domain Statistik Nasional	2,20	2,37	2,40	2,00	2,60	2,12	2,35



### **KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL**

Kegiatan statistik sektoral yang dinilai pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah:

- a. Kompilasi Produk Administrasi Profil Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu, Tahun 2022
- b. Kompilasi Produk Administrasi Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Kapuas Hulu, Tahun 2023

### **HASIL PENILAIAN**

Hasil penilaian dapat dilihat secara rinci pada Tabel 4 dan Tabel 5.

Tabel 4
Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain

Domain	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Domain Prinsip SDI	28%	2,60	2,43	2,50
Domain Kualitas Data	24%	2,60	2,27	2,07
Domain Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	2,47	2,47
Domain Kelembagaan	17%	2,60	2,32	2,21
Domain Statistik Nasional	12%	2,60	2,20	1,79
Indeks Pembangunan Statistik	100%	2,60	2,35	2,26

Tabel 5 Nilai Indeks Aspek

Domain/Aspek	Bobot <sup>1</sup>	Nilai Indeks
Domain Prinsip SDI	(2)	(3)
Standar Data Statistik	25%	3,00
Metadata Statistik	25%	3,00
Interoperabilitas Data	25%	1,00
Kode Referensi dan/atau Data Induk	25%	3,00
Domain Kualitas Data		
Relevansi	21%	2,00
Akurasi	16%	2,00
Aktualitas & Ketepatan Waktu	21%	2,00
Aksesibilitas	21%	2,33
Keterbandingan & Konsistensi	21%	2,00
Domain Proses Bisnis Statistik		
Perencanaan Data	32%	2,00
Pengumpulan Data	26%	3,00
Pemeriksaan Data	21%	2,00
Penyebarluasan Data	21%	3,00
Domain Kelembagaan		
Profesionalitas	35%	1,75
SDM yang Memadai dan Kapabel	30%	3,00
Pengorganisasian Statistik	35%	2,00
Domain Statistik Nasional		
Pemanfaatan Data Statistik	34%	2,67
Pengelolaan Kegiatan Statistik	33%	1,00
Penguatan SSN Berkelanjutan	33%	1,66

Catatan: <sup>1</sup> Bobot aspek pembentuk indeks domain



### KEUNGGULAN, KEKURANGAN, DAN REKOMENDASI

### 1. Domain Prinsip Satu Data Indonesia

### Keunggulan:

- Penerapan Aspek Standar Data Statistik sudah mencapai predikat baik. Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, setiap produsen data terkait sudah menerapkan standar data sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2020 tentang Satu Data pada Pasal 6 Ayat 4 halaman 9 yang memuat klausul terkait standar data statistik. Serta sudah ada standar prosedur yang mengatur penerapan Standar Data Statistik yang berlaku untuk seluruh produsen data di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah berhasil menerapkan standar data yang konsisten dan merujuk pada standar nasional menurut Peraturan BPS. Ini menjamin kualitas dan interoperabilitas data antar sektor.
- Penerapan Aspek Metadata Statistik di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sudah mencapai predikat baik. Pelaksanaan Metadata Statistik telah diatur untuk seluruh produsen data sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2020 dan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 500.14/284a/DKIS/SAI Tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kapuas Hulu. Adanya metadata yang lengkap dan sesuai standar menjamin data dapat ditemukan, dipahami, dan digunakan secara efektif.
- Penerapan Aspek Kode Referensi dan/atau Data Induk di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sudah mencapai predikat baik. Kedua produsen data telah menerapkan kode referensi serta sudah ada peraturan dan standar prosedur yang mengatur terkait penggunaan Kode Referensi untuk seluruh produsen data di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Penggunaan kode referensi yang konsisten memastikan data dapat diintegrasikan dan dianalisis secara lebih mudah.

### Kekurangan:

Penerapan Aspek Interoperabilitas Data belum dilaksanakan oleh seluruh produsen data dan tidak ditemukan bukti dukung yang menunjukkan adanya penerapan interoperabilitas data. Tidak ada bukti konkret mengenai integrasi sistem dan penggunaan mekanisme seperti web service atau API untuk menghubungkan berbagai sistem data seperti pada website Satu Data Kapuas Hulu. Ini mengindikasikan bahwa data masih terisolasi dalam masing-masing sistem dan belum dapat digunakan secara bersama-sama.

### Rekomendasi:

 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu menerapkan Interoperabilitas Data antar instansi di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan menghubungkan data ke Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) Kementerian Komunikasi dan Informatika.



- Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu menyusun proses bisnis atau standar prosedur(SOP) yang baku terkait penerapan interoperabilitas data yang berlaku untuk seluruh produsen data.
- Membuat buku panduan cara penggunaan Application Programming Interface (API) di web Portal Satu Data dilengkapi dengan contoh implementasinya.
- Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu membuat reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan prinsip SDI serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan.

### 2. Domain Kualitas Data

### Keunggulan:

- Penerapan Aspek Aksesibilitas terkait Akses Media Penyebarluasan Data di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sudah mencapai predikat baik dan sudah diatur dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Satu Data. Selain itu, ditindaklanjuti dengan standar prosedur terkait media penyebarluasan data yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 500.14/284.b/DKIS/SAI tentang SOP Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kapuas Hulu. Data sudah dapat diakses dengan mudah melalui berbagai saluran, baik di tingkat produsen data maupun melalui portal Satu Data. Ini memudahkan pengguna dalam mengakses informasi yang dibutuhkan.
- Penerapan Aspek Keterbandingan dan Konsistensi terkait Keterbandingan Data di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sudah mencapai predikat baik. Keterbandingan Data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah diatur dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Satu Data. Selain itu, ditindaklanjuti dengan standar prosedur terkait media penyebarluasan data yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 500.14/284.b/DKIS/SAI tentang SOP Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kapuas Hulu. Data yang dihasilkan oleh berbagai produsen data dapat dibandingkan, baik secara temporal maupun spasial. Hal ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dan akurat. Serta adanya SOP yang secara umum mengatur penyebarluasan data memastikan informasi statistik dapat diakses oleh masyarakat luas.

### Kekurangan:

- Penerapan Aspek Relevansi, Aspek Akurasi, Aspek Aktualitas dan Ketepatan Waktu, Aspek Aksesibilitas terkait Ketersediaan Data untuk Pengguna Data dan terkait Penyediaan Format Data sudah dilakukan oleh produsen data, namun menggunakan standar/pedoman yang berbeda-beda.
- Penerapan Aspek Relevansi menyertakan bukti dukung standar operasional prosedur yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 500.14/284.a/DKIS/SAI tentang SOP Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kapuas Hulu, namun SOP





tersebut belum menunjukkan proses identifikasi kebutuhan data yang sistematis untuk mengidentifikasi kebutuhan data secara spesifik dan memastikan bahwa data yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan tersebut.

- Dokumen SOP yang disertakan pada Aspek Akurasi terkait Penilaian Akurasi Data tidak secara detail menampilkan proses penjagaan akurasi data. Sehingga tidak dapat menunjukkan adanya dokumen SOP yang berlaku untuk seluruh produsen data untuk akurasi data.
- Dokumen SOP yang tertuang pada Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 500.14/284.b/DKIS/SAI tentang SOP Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kapuas Hulu yang disertakan pada Aspek Aktualitas dan Ketepatan Waktu. Penjaminan Aktualitas Data dan Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi tidak menjelaskan secara rinci mengenai proses penjaminan kualitas data dan pemantauan ketepatan waktu diseminasi. Dibutuhkan SOP rinci yang menyebabkan tidak adanya mekanisme yang jelas dalam penentuan jadwal pembaruan data dan mekanisme untuk memastikan data selalu up-to-date.
- Penerapan Aspek Keterbandingan dan Konsistensi terkait Konsistensi Statistik belum dilakukan oleh produsen data. Dokumen yang dilampirkan tidak menunjukkan adanya proses menjaga konsistensi data statistik yang dihasilkan oleh produsen data. Dokumen hanya menampilkan data dari produsen data dan data dari instansi lain, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai proses menjaga konsistensi statistik. Sehingga dengan kurangnya mekanisme untuk memeriksa konsistensi data antar sumber data dapat menyebabkan informasi yang tidak konsisten.

### Rekomendasi:

- Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu menyusun suatu standar operasional prosedur yang lebih detail tentang penerapan Aspek Relevansi, Aspek Akurasi, Aspek Aktualitas dan Ketepatan Waktu, Aspek Aksesibilitas terkait Ketersediaan Data untuk Pengguna Data dan terkait Penyediaan Format Data, serta Aspek Keterbandingan dan Konsistensi terkait Konsistensi Statistik. Dokumen kebijakan/kaidah baku yang telah ada tidak terlalu detail/rinci dalam mengatur standar operasional prosedur pada setiap aspek.
- Sebagai pendukung Aspek Relevansi, pemerintah dapat mendokumentasikan pelaksanaan rapat perencanaan data yang dilakukan internal Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu yang dilakukan secara berkala setiap tahun yang mencantumkan data hasil kegiatan statistik terkait yang dipakai sebagai target kinerja
- Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dapat melakukan proses identifikasi kebutuhan data pada masing-masing produsen data, seperti penyusunan KAK/TOR yang memuat lampiran daftar data yang dibutuhkan oleh pengguna secara spesifik.
- Kegiatan reviu evaluasi terkait identifikasi kebutuhan data merupakan kegiatan evaluasi yang merujuk pada data statistik yang dihasilkan bukan mengevaluasi layanan.



- Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu membuat dokumen laporan pelaksanaan dan hasil dari setiap tahapan pada indikator domain penjaminan kualitas yang telah dilegalisasi oleh penanggung jawab kegiatan.
- Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu membuat reviu dan evaluasi secara berkala terhadap indikator penerapan Domain Kualitas Data serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan.

### 3. Domain Proses Bisnis Statistik

### Keunggulan:

- Penerapan Aspek Pengumpulan Data sudah mencapai predikat baik. Sudah ada dokumen SOP terkait pengumpulan data statistik sektoral yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 500.14/284.b/DKIS/SAI tentang SOP Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kapuas Hulu. Dokumen kebijakan ini berlaku untuk seluruh produsen data. Proses pengumpulan data telah dilakukan secara terstruktur dan didukung oleh SOP yang dibuat secara umum. Ini menjamin data yang dikumpulkan sudah sesuai dengan kaidah pengumpulan data dan proses bisnis statistik secara umum.
- Penerapan Aspek Penyebarluasan Data sudah mencapai predikat baik. Sudah ada dokumen SOP terkait diseminasi data statistik sektoral yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 500.14/284.b/DKIS/SAI tentang SOP Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kapuas Hulu. Dokumen kebijakan ini berlaku untuk seluruh produsen data. Data hasil statistik telah disebarluaskan melalui berbagai saluran, termasuk website dan publikasi. Hal ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

### Kekurangan:

- Penerapan Aspek Perencanaan Data telah dilakukan oleh seluruh produsen data. Dokumen kebijakan berupa standar operasional prosedur yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 500.14/284.b/DKIS/SAI tentang SOP Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kapuas Hulu belum menjelaskan secara rinci dan spesifik terkait pelaksanaan perencanaan data. Proses perencanaan dan desain statistik belum terstandarisasi, sehingga dapat menyebabkan perbedaan dalam kualitas dan relevansi data yang dihasilkan. Kurangnya SOP yang jelas untuk pengolahan dan analisis data dapat mengakibatkan hasil analisis yang tidak terstandarisasi.
- Penerapan Aspek Pemeriksaan Data telah dilakukan oleh seluruh produsen data. Namun, dokumen kebijakan berupa SOP belum menjelaskan secara rinci terkait proses pemeriksaan data yang berlaku untuk seluruh produsen data. Dokumen SOP yang ada masih belum cukup untuk menjelaskan proses bisnis statistik pemeriksaan data.





### Rekomendasi:

- Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu menyusun dokumen kebijakan/kaidah baku/SOP untuk Aspek Perencanaan Data dan Pemeriksaan Data yang lebih rinci dan detail. Dokumen kebijakan/kaidah baku/SOP harus bisa menjelaskan secara rinci dan detail proses perencanaan data dan pemeriksaan data sektoral.
- Penyusunan dokumen yang menunjukkan pengelolaan/standarisasi aktivitas pengumpulan, pengolahan dan analisis data di lingkungan pemerintah daerah.
- Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu melakukan reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan proses bisnis statistik serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan.

### 4. Domain Kelembagaan

### Keunggulan:

- Penerapan Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) yang Memadai dan Kapabel sudah dilakukan secara menyeluruh di bidang Proses Bisnis Statistik. Hal ini ditunjukkan dengan sudah tersedianya Analisis Beban Kerja (ABK) untuk fungsional statistisi. Selain itu, sudah ada pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang statistik yang dilakukan langsung oleh Badan Pusat Statistik. Adanya struktur kelembagaan yang mendukung pelaksanaan SDI, seperti forum SDI yang telah diatur kedalam bentuk Surat Keputusan. Dan terdapat komitmen dari sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas-tugas terkait SDI, seperti terlihat dari kelengkapan administrasi kepegawaian.
- Penerapan Aspek Profesionalitas terkait Penjaminan Konfidensialitas Data telah dilakukan oleh masing-masing produsen data dan telah mencapai predikat baik. Hal ini didukung dengan SOP yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan. Dokumen kebijakan tersebut telah berlaku untuk seluruh produsen data. Penerapan prinsip Penjaminan Konfidensialitas Data mencerminkan perlindungan data pribadi/sensitif yang optimal.
- Penerapan Aspek Pengorganisasian Statistik terkait Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik telah dilaksanakan oleh seluruh produsen data. Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pemerintah Daerah telah dilaksanakan melalui adanya Rapat Forum secara umum maupun secara tematik yang telah dilaksanakan secara formal.
- Penerapan Aspek Pengorganisasian Statistik terkait Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas sebagai walidata telah terlaksana secara keseluruhan tugasnya, sesuai dengan tugas yang tertera pada Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2020 tentang Satu Data.





### Kekurangan:

- Penerapan Aspek Profesionalitas terkait Penjaminan Transparansi Informasi Statistik belum dilakukan oleh seluruh produsen data. Data yang disajikan tidak disertai dengan informasi mengenai data tersebut.
- Penerapan Aspek Profesionalitas terkait Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data Metodologi belum diatur secara baku kedalam bentuk baku SOP yang berlaku untuk seluruh produsen data.
- Penerapan Aspek Profesionalitas terkait Penjaminan Kualitas Data belum dilakukan oleh seluruh produsen data. Dokumen kebijakan/SOP terkait Penjaminan Kualitas Data telah berlaku untuk seluruh produsen data, namun tidak terdapat cukup bukti yang menyatakan bahwa penjaminan kualitas data telah dilakukan oleh masing-masing produsen data. SK Tim Penyusun Publikasi dari masing-masing produsen data tidak menunjukkan adanya proses penjaminan kualitas data.
- Penerapan Aspek Pengorganisasian Statistik terkait Penyelenggaraan Forum Satu Data dan Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik belum dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Kegiatan kolaborasi yang diharapkan adalah inisiatif dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, bukan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pembina Data. Penyelenggaraan Forum Satu Data juga belum dilakukan karena tidak adanya dokumen Rencana Aksi Satu Data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

### Rekomendasi:

- Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu menyusun dokumen kebijakan/kaidah baku pada Aspek Profesionalitas terkait Penjaminan Transparansi Informasi Statistik, Penjaminan Netralitas dan Objektivitas, dan Penyebarluasan data statistik sektoral harus disertai dengan informasi mengenai data tersebut.
- Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu memastikan proses Penjaminan Kualitas Data telah dilaksanakan oleh seluruh produsen data. Hal tersebut bisa ditandai dengan keberadaan Surat Keputusan terkait Tim Penjamin Kualitas Data Statistik Sektoral ataupun laporan mengenai proses penjaminan kualitas yang dilakukan pada masing-masing produsen data.
- Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu menyusun Rencana Aksi Satu Data sebagai langkah dalam penyelenggaraan Forum Satu Data di Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu berkolaborasi dengan Pembina Data Statistik Sektoral dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Kapuas Hulu.
- Melengkapi pengisian metadata dari dataset yang diupload ke portal satu data kapuas hulu (metadata website bukan terkait metadata statistik).
- Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu membuat reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kelembagaan serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan.





### 5. Domain Statistik Nasional

### Keunggulan:

- Penerapan Aspek Pemanfaatan Data Statistik di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sudah berpredikat baik. Hal ini didukung dengan Penggunaan Data Statistik Dasar dan Statistik Sektoral dalam dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026. Tetapi dokumen yang dilampirkan merupakan dokumen tidak utuh (potongan). Bukti dukung harus diunggah secara utuh ke Simbatik. Data statistik telah digunakan secara aktif dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa data telah menjadi bagian integral dalam proses pengambilan keputusan. Serta Data statistik telah disebarluaskan kepada berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.
- Penerapan Penyebarluasan Data statistik telah disebarluaskan kepada berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Data dapat diakses secara bebas melalui portal Satu Data Kapuas Hulu.

### Kekurangan:

- Penerapan Aspek Pengelolaan Kegiatan Statistik belum dilakukan oleh produsen data pada Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 dimana tidak ditemukan bukti dukung yang menunjukkan adanya rekomendasi kegiatan statistik untuk produsen data tersebut.
- Penerapan Aspek Penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN) Berkelanjutan terkait Perencanaan Pembangunan Statistik dan Pemanfaatan Big Data belum dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Tidak ada bukti dukung yang menunjukkan adanya perencanaan pembangunan statistik dan pemanfaatan data di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- Penerapan Sosialisasi dan Literasi Data Statistik belum diatur secara baku kedalam bentuk baku SOP yang berlaku untuk seluruh produsen data.

### Rekomendasi:

- Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Walidata perlu memastikan dan mengkoordinasikan pemberitahuan rancangan kegiatan statistik dari produsen data ke BPS untuk mendapatkan rekomendasi dari BPS sesuai dengan dokumen SOP yang dicantumkan yang tertuang pada Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 500.14/284.b/DKIS/SAI tentang SOP Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Kapuas Hulu.
- Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu menyusun rencana pembangunan statistik yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu, seperti RPJMD atau RPJPD serta melakukan kajian terhadap pemanfaatan Big Data.
- Membuat kegiatan Sosialisasi dan Literasi Data Statistik yang diselenggarakan untuk seluruh produsen data secara terpusat.





 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu membuat reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan statistik nasional serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan.







## TINGKAT KEMATANGAN PER INDIKATOR

### Tabel 6 Nilai Bobot dan Tingkat Kematangan per Indikator

Domain	Aspek	Indikator	Bobot <sup>1</sup>	Tingkat Kematangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Prinsip Satu Data Indonesia	Standar Data Statistik	Tingkat Kematangan Penerapan Standar Data Statistik (SDS)	100%	3,00
	Metadata Statistik	Tingkat Kematangan Penerapan Metadata Statistik	100%	3,00
	Interoperabilitas Data	Tingkat Kematangan Penerapan Interoperabilitas Data	100%	1,00
	Kode Referensi dan/atau Data Induk	Tingkat Kematangan Penerapan Kode Referensi	100%	3,00
Kualitas Data	Relevansi	Tingkat Kematangan Relevansi Data terhadap Pengguna	60%	2,00
		Tingkat Kematangan Proses Identifikasi Kebutuhan Data	40%	2,00
	Akurasi	Tingkat Kematangan Penilaian Akurasi Data	100%	2,00
	Aktualitas & Ketepatan Waktu	Tingkat Kematangan Penjaminan Aktualitas Data	50%	2,00
		Tingkat Kematangan Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi	50%	2,00
	Aksesibilitas	Tingkat Kematangan Ketersediaan Data untuk Pengguna Data	34%	2,00
		Tingkat Kematangan Akses Media Penyebarluasan Data	33%	3,00
		Tingkat Kematangan Penyediaan Format Data	33%	2,00
	Keterbandingan & Konsistensi	Tingkat Kematangan Keterbandingan Data	50%	3,00
		Tingkat Kematangan Konsistensi Statistik	50%	1,00
Proses Bisnis Statistik	Perencanaan Data	Tingkat Kematangan Pendefinisian Kebutuhan Statistik	33%	2,00



Domain	Aspek	Indikator	Bobot <sup>1</sup>	Tingkat Kematangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Tingkat Kematangan Desain Statistik	33%	2,00
		Tingkat Kematangan Penyiapan Instrumen	34%	2,00
	Pengumpulan Data	Tingkat Kematangan Proses Pengumpulan Data/Akuisisi Data	100%	3,00
	Pemeriksaan Data	Tingkat Kematangan Pengolahan Data	50%	2,00
		Tingkat Kematangan Analisis Data	50%	2,00
	Penyebarluasan Data	Tingkat Kematangan Diseminasi Data	100%	3,00
Kelembagaan	Profesionalitas	Tingkat Kematangan Penjaminan Transparansi Informasi Statistik	25%	1,00
		Tingkat Kematangan Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data Metodologi	25%	2,00
		Tingkat Kematangan Penjaminan Kualitas Data	25%	1,00
		Tingkat Kematangan Penjaminan Konfidensialitas Data	25%	3,00
	SDM yang Memadai dan Kapabel	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik	50%	3,00
		Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data	50%	3,00
	Pengorganisasian Statistik	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik	25%	3,00
		Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia	25%	1,00
		Tingkat Kematangan Kolaborasi dengan Pembina Data Statistik	25%	1,00
		Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Sebagai Walidata	25%	3,00
Statistik Nasional	Pemanfaatan Data Statistik	Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Dasar untuk	34%	3,00
Nuoionai		Perencanaan, Monitoring, dan		



Domain	Aspek	Indikator	Bobot <sup>1</sup>	Tingkat Kematangan
(1)	(2)	(3) Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan	(4)	(5)
		Tingkat Kematangan Penggunaan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi, dan/atau Penyusunan Kebijakan	33%	3,00
		Tingkat Kematangan Sosialisasi dan Literasi Data Statistik	33%	2,00
	Pengelolaan Kegiatan Statistik	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Rekomendasi Kegiatan Statistik	100%	1,00
	Penguatan SSN Berkelanjutan	Tingkat Kematangan Perencanaan Pembangunan Statistik	33%	1,00
		Tingkat Kematangan Penyebarluasan Data	33%	3,00
		Tingkat Kematangan Pemanfaatan <i>Big</i> Data	34%	1,00

Catatan: <sup>1</sup> Bobot indikator pembentuk indeks aspek





# MENCERDASKAN BANGSA



JI. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021) 3863816
Homepage: http://www.bps.go.id *E-mail*: bpshq@bps.go.id

### LAMPIRAN 5

BUKU STATISTIK SEKTORAL (PENDUKUNG DATASET)



Urusan Pemerintahan dan Umum







# DATA STATISTIK SEKTORAL

2024

URUSAN
EKONOMI DAN KEUANGAN



- +0567) 2022922
- diskominfo\_statistik@kapuashulukab.go.id
- diskomir fo.kapuashulukab.go.id



# DATA STATISTIK SEKTORAL

2024

KABUPATEN KAPUAS HULU

URUSAN PERENCANAAN DAN INFRASTRUKTUR

Informasi Selengkapnya
https://statistiksektoral.kapuashulukab.go.id/







# PERTANIAN DAN PANGAN







2024

# DATA STATISTIK SEKTORAL

URUSAN KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN



#### LAMPIRAN 6 HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK SE KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024



ASLI

#### KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Nomor: 06/KI.KALBAR/SK/12/2024

#### **TENTANG**

#### HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK SE KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

#### Menimbang

- : a. bahwa untuk mengetahui implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Badan Publik di Provinsi Kalimantan Barat, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Se Kalimantan Barat Tahun 2024;
  - b. bahwa Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan secara terukur, akuntabel dan transparan serta telah mendapatkan nilai untuk dikonversikan dalam kualifikasi pemeringkatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat tentang Penetapan Kualifikasi Pemeringkatan dan Pemberian Penghargaan kepada Badan Publik di Lingkup Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Se Kalimantan Barat Tahun 2024;

#### Mengingat

- Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

- 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
- Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 01/SK/KI.KALBAR/07/2024 tentang Pedoman Umum Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Se Kalimantan Barat Tahun 2024;

•

### Memperhatikan

- : 1. Hasil E-Monev, Hasil Verifikasi Tim Verifikator dan Hasil Visitasi dan atau Presentasi Badan Publik partisipan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Se Kalimantan Barat Tahun 2024:
  - 2. Berita Acara Rapat Pleno Tim Penilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Se Kalimantan Barat Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2024;

#### MEMUTUSKAN

#### **MENETAPKAN**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR: 06/KI.KALBAR/SK/12/2024 TENTANG HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK SE KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

#### **KESATU**

Menetapkan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Se Kalimantan Barat Tahun 2024 yang dilaksanakan berdasarkan prinsip terukur, obyektif, akuntabel, partisipatif, transparan dan berkelanjutan;

#### **KEDUA**

Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik sebagaimana Diktum KESATU terdiri dari Tujuh Kategori Badan Publik yang dikualifikasikan sebagai berikut :

- 1. INFORMATIF, Nilai 90 100 sebagai Zona Hijau;
- 2. MENUJU INFORMATIF, Nilai 80 89,9 sebagai Zona Biru;
- 3. CUKUP INFORMATIF, Nilai 60 79,9 sebagai Zona Kuning;
- 4. KURANG INFORMATIF, Nilai 40 59,9 sebagai Zona Merah;
- 5. TIDAK INFORMATIF, Nilai <39,9 sebagai Zona Hitam;

**KETIGA** 

Badan publik dalam kualifikasi dimaksud Diktum KEDUA diatas menurut kategori badan publik ditetapkan sebagai badan publik Infomatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif dan Tidak Informatif sebagaimana Lampiran I Surat Keputusan ini; KEEMPAT : Memberikan penghargaan Apresiasi Khusus kepada Badan Publik

dan Personal yang dinilai memberikan kontribusi positif dan berkomitmen tinggi untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024, sebagaimana

Lampiran II Surat Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat

dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak

Pada Tanggal : 16 Desember 2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LUFTI FAURUSAL HASAN

Ketua,

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 06/KI.KALBAR/SK/12/2024

TANGGAL: 16 Desember 2024

## HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK SE KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

#### I. KATEGORI PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA SE KALIMANTAN BARAT

NO.	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI	ZONASI
1	PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG	96,34	INFORMATIF	HIJAU
2	PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG	96,04	INFORMATIF	HIJAU
3	PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU	94,76	INFORMATIF	HIJAU
4	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK	93,85	INFORMATIF	HIJAU
5	PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG	92,53	INFORMATIF	HIJAU
6	PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS	86,40	MENUJU INFORMATIF	BIRU
7	PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG	86,12	MENUJU INFORMATIF	BIRU
8	PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA	82,49	MENUJU INFORMATIF	BIRU
9	PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU	81,53	MENUJU INFORMATIF	BIRU
10	PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH	77,68	CUKUP INFORMATIF	KUNING
11	PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI	76,39	CUKUP INFORMATIF	KUNING
12	PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK	73,33	CUKUP INFORMATIF	KUNING
13	PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA	72,48	CUKUP INFORMATIF	KUNING
14	PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU	63,92	KURANG INFORMATIF	KUNING

## II. KATEGORI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO.	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI	ZONASI
1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROV. KALBAR	95,80	INFORMATIF	HIJAU
2	BIRO UMUM SETDA PROV. KALBAR	95,54	INFORMATIF	HIJAU
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROV. KALBAR	95,11	INFORMATIF	HIJAU
4	DINAS KETAHANAN PANGAN PROV. KALBAR	95,09	INFORMATIF	HIJAU

	T	1		
5	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROV. KALBAR	94,56	INFORMATIF	HIJAU
6	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROV. KALBAR	94,05	INFORMATIF	HIJAU
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROV. KALBAR	93,94	INFORMATIF	HIJAU
8	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROV. KALBAR	93,82	INFORMATIF	HIJAU
9	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROV. KALBAR	93,80	INFORMATIF	HIJAU
10	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROV. KALBAR	93,65	INFORMATIF	HIJAU
11	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KALBAR	93,46	INFORMATIF	HIJAU
12	RUMAH SAKIT JIWA PROV. KALBAR	93,21	INFORMATIF	HIJAU
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROV. KALBAR	93,08	INFORMATIF	HIJAU
14	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROV. KALBAR	93,06	INFORMATIF	HIJAU
15	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROV. KALBAR	92,59	INFORMATIF	HIJAU
16	DINAS KESEHATAN PROV. KALBAR	92,14	INFORMATIF	HIJAU
17	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROV. KALBAR	91,61	INFORMATIF	HIJAU
18	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROV. KALBAR	91,56	INFORMATIF	HIJAU
19	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROV. KALBAR	91,01	INFORMATIF	HIJAU
20	BIRO ORGANISASI SETDA PROV. KALBAR	90,15	INFORMATIF	HIJAU
21	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROV. KALBAR	88,93	MENUJU INFORMATIF	BIRU
22	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROV. KALBAR	87,01	MENUJU INFORMATIF	BIRU
23	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROV. KALBAR	86,58	MENUJU INFORMATIF	BIRU
24	BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROV. KALBAR	85,79	MENUJU INFORMATIF	BIRU
25	RSUD dr. SOEDARSO PONTIANAK	85,66	MENUJU INFORMATIF	BIRU
26	BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PROV. KALBAR	85,24	MENUJU INFORMATIF	BIRU
27	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROV. KALBAR	85,17	MENUJU INFORMATIF	BIRU
28	INPEKTORAT PROV. KALBAR	84,80	MENUJU INFORMATIF	BIRU

29	BIRO PEMERINTAHAN SETDA ROV. KALBAR	83,81	MENUJU INFORMATIF	BIRU	
30	BADAN PENDAPATAN DAERAH PROV. KALBAR	83,21	MENUJU INFORMATIF	BIRU	
31	BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH PROV. KALBAR	82,94	MENUJU INFORMATIF	BIRU	
32	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROV. KALBAR	82,13	MENUJU INFORMATIF	BIRU	
33	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROV. KALBAR	81,69	MENUJU INFORMATIF	BIRU	
34	BADAN PENGHUBUNG PROV. KALBAR	81,54	MENUJU INFORMATIF	BIRU	
35	BADAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROV. KALBAR	76,47	CUKUP INFORMATIF	KUNING	
36	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROV. KALBAR	76,14	CUKUP INFORMATIF	KUNING	
37	BIRO HUKUM SETDA PROV. KALBAR	75,60	CUKUP INFORMATIF	KUNING	
38	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN PROV. KALBAR	73,74	CUKUP INFORMATIF	KUNING	
39	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROV. KALBAR	73,42	CUKUP INFORMATIF	KUNING	
40	DINAS SOSIAL PROV. KALBAR	73,17	CUKUP INFORMATIF	KUNING	
41	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROV. KALBAR	63,40	CUKUP INFORMATIF	KUNING	
42	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROV. KALBAR	59,41	KURANG INFORMATIF	MERAH	
BADAN PUBLIK REGISTRASI TIDAK SUBMIT					
43	DINAS PERHUBUNGAN PROV. KALBAR	17,00	TIDAK INFORMATIF	HITAM	

# III. KATEGORI PEMERINTAHAN DESA SE KALIMANTAN BARAT

NO.	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI	ZONASI
1	DESA JONGKONG KIRI TENGAH KEC. JONGKONG KAB. KAPUAS HULU	92,28	INFORMATIF	HIJAU
2	DESA SEJIRAM KEC. TEBAS KAB. SAMBAS	91,00	INFORMATIF	HIJAU
3	DESA RIAM TAPANG KEC. SILAT HULU KAB. KAPUAS HULU	88,97	MENUJU INFORMATIF	BIRU
4	DESA CIPTA KARYA KEC. SUNGAI BETUNG KAB. BENGKAYANG	86,86	MENUJU INFORMATIF	BIRU
5	DESA NANGA DANGKAN KEC. SILAT HULU KAB. KAPUAS HULU	85,89	MENUJU INFORMATIF	BIRU
6	DESA SEKURA KEC. TELUK KERAMAT KAB. SAMBAS	74,42	CUKUP INFORMATIF	KUNING
7	DESA SULUNG KEC. SEJANGKUNG KAB. SAMBAS	73,11	CUKUP INFORMATIF	KUNING
8	DESA SUNGAI RAYA KEC. SUNGAI RAYA KAB. KUBU RAYA	56,71	KURANG INFORMATIF	MERAH

	DEGA IGEANA MEG GANDALMAD		THE ANG	
9	DESA ISTANA KEC. SANDAI KAB. KETAPANG	56,42	KURANG INFORMATIF	MERAH
10	DESA PEDALAMAN KEC. TAYAN HILIR KAB. SANGGAU	54,85	KURANG INFORMATIF	MERAH
11	DESA PAYAK KUMANG KEC. DELTA PAWAN KAB. KETAPANG	47,16	KURANG INFORMATIF	MERAH
12	DESA SUNGAI AWAN KIRI MUARA	45,21	KURANG	MERAH
13	PAWAN KAB. KETAPANG DESA PARIT BARU KEC. SUNGAI RAYA	41,14	INFORMATIF KURANG	MERAH
13	KAB. KUBU RAYA	41,14	INFORMATIF	WIEKAH
14	DESA SEBETUNG KEC. BELITUNG HULU KAB. SEKADAU	39,18	TIDAK INFORMATIF	HITAM
15	DESA MUNGGUK KEC. SEKADAU HILIR KAB. SEKADAU	38,71	TIDAK INFORMATIF	HITAM
16	DESA MENDALOK KEC. SUNGAI	33,68	TIDAK	HITAM
	KUNYIT KAB. MEMPAWAH DESA SUNGAI RASAU KEC. SUNGAI	ŕ	INFORMATIF TIDAK	
17	PINYUH KAB. MEMPAWAH	28,61	INFORMATIF	HITAM
18	DESA BARU KEC. NANGA PINOH KAB. MELAWI	24,16	TIDAK INFORMATIF	HITAM
19	DESA SIDO MULYO KEC. NANGA PINOH KAB. MELAWI	23,59	TIDAK INFORMATIF	HITAM
20	DESA PULAU KUMBANG KEC.	23,50	TIDAK	HITAM
21	SIMPANG HILIR KAB. KAYONG UTARA DESA SETAWAR KEC. SEKADAU HULU	23,41	INFORMATIF TIDAK	НІТАМ
	KAB. SEKADAU DESA PAAL KEC. NANGA PINOH KAB.	,	INFORMATIF TIDAK	
22	MELAWI	23,35	INFORMATIF	HITAM
23	DESA PUSAT DAMAI KEC. PARINDU KAB. SANGGAU	22,68	TIDAK INFORMATIF	HITAM
24	DESA KUALA SECAPAH KEC. MEMPAWAH HILIR KAB. MEMPAWAH	6,53	TIDAK INFORMATIF	HITAM
25	DESA HILIR KANTOR KEC. NGABANG	0,00	TIDAK	HITAM
26	KAB. LANDAK DESA AMBOYO INTI KEC. NGABANG	ŕ	INFORMATIF TIDAK	
26	KAB. LANDAK	0,00	INFORMATIF	HITAM
	BADAN PUBLIK REGISTR	ASI TIDA	K SUBMIT	
27	DESA PODORUKUN KEC. SEPONTI KAB. KAYONG UTARA	12,95	TIDAK INFORMATIF	HITAM
28	DESA BENAWAI AGUNG KEC.	4,7	TIDAK	HITAM
	SUKADANA KAB. KAYONG UTARA DESA MAGMAGAN KARYA KEC.	,	INFORMATIF TIDAK	
29	LUMAR KAB. BENGKAYANG	2,00	INFORMATIF	HITAM
30	DESA HILIR KANTOR KEC. NGABANG KAB. LANDAK	0,00	TIDAK INFORMATIF	HITAM
31	DESA BANING KOTA KEC. SINTANG KAB. SINTANG	0,00	TIDAK INFORMATIF	HITAM
32	DESA PAWIS HILIR KEC. JELIMPO KAB.	0,00	TIDAK	HITAM
33	LANDAK DESA TELUK KAPUAS KEC. SUNGAI	0,00	INFORMATIF TIDAK	HITAM
33	RAYA KAB. KUBU RAYA	0,00	INFORMATIF	

BADAN PUBLIK DIREKOMENDASI TIDAK REGISTRASI				
34	DESA JERORA SATU KEC. SINTANG KAB. SINTANG	-	TIDAK INFORMATIF	HITAM
35	DESA SANGO KEC. SANGGAU LEDO KAB. BENGKAYANG	-	TIDAK INFORMATIF	HITAM
36	DESA SUNGAI ANA KEC. SINTANG KAB. SINTANG	-	TIDAK INFORMATIF	HITAM

# IV. BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) SE KALIMANTAN BARAT

	,				
NO.	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI	ZONASI	
1	PERUMDA AIR MINUM TIRTA MELAWI KAB. MELAWI	96,66	INFORMATIF	HIJAU	
2	PERUMDA AIR MINUM TIRTA RAYA KAB. KUBU RAYA	95,92	INFORMATIF	HIJAU	
3	PERUMDA ANEKA USAHA PROV. KALIMANTAN BARAT	94,70	INFORMATIF	HIJAU	
4	PERUMDA AIR MINUM GUNUNG POTENG KOTA SINGKAWANG	91,74	INFORMATIF	HIJAU	
5	PERUMDA AIR MINUM TIRTA KHATULISTIWA KOTA PONTIANAK	91,52	INFORMATIF	HIJAU	
6	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT	70,10	MENUJU INFORMATIF	BIRU	
7	PERUMDA BPR KHATULISTIWA PONTIANAK	67,95	CUKUP INFORMATIF	KUNING	
8	PERUMDA AIR MINUM MUARE ULAKAN KABUPATEN SAMBAS	53,09	CUKUP INFORMATIF	KUNING	
9	PERUMDA AIR MINUM TIRTA BENGKAYANG KAB. BENGKAYANG	44,46	CUKUP INFORMATIF	KUNING	
10	PERUMDA AIR MINUM TIRTA PAWAN KAB. KETAPANG	41,26	CUKUP INFORMATIF	KUNING	
11	PERUMDA AIR MINUM TIRTA PANCUR AJI KAB. SANGGAU	41,07	CUKUP INFORMATIF	KUNING	
12	PERUMDA AIR MINUM TIRTA GALAHERANG KAB. MEMPAWAH	40,42	CUKUP INFORMATIF	KUNING	
13	PERUMDA AIR MINUM TIRTA LANDAK KAB. LANDAK	3,00	TIDAK INFORMATIF	HITAM	
BADAN PUBLIK REGISTRASI TIDAK SUBMIT					
14	PT. JAMKRIDA KALIMANTAN BARAT	0,00	TIDAK INFORMATIF	HITAM	
15	PERUMDA AIR MINUM TIRTA UNCAK KAPUAS KAB. KAPUAS HULU	0,00	TIDAK INFORMATIF	HITAM	
16	PERUMDA SIRIN MERAGUN KAB. SEKADAU	0,00	TIDAK INFORMATIF	HITAM	

# V. KATEGORI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) TINGKAT KABUPATEN/KOTA SE KALBAR

NO.	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI	ZONASI
1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK	94,10	INFORMATIF	HIJAU
2	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB. KAPUAS HULU	92,93	INFORMATIF	HIJAU
3	DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK	90,60	INFORMATIF	HIJAU
4	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. KAPUAS HULU	90,31	INFORMATIF	HIJAU
5	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KAPUAS HULU	87,77	MENUJU INFORMATIF	BIRU
6	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. SINTANG	83,57	MENUJU INFORMATIF	BIRU
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. KUBU RAYA	82,73	MENUJU INFORMATIF	BIRU
8	DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG	70,47	CUKUP INFORMATIF	KUNING
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. MEMPAWAH	70,34	CUKUP INFORMATIF	KUNING
10	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. KETAPANG	64,21	CUKUP INFORMATIF	KUNING
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. KETAPANG	63,18	CUKUP INFORMATIF	KUNING
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. SANGGAU	61,96	CUKUP INFORMATIF	KUNING
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. SAMBAS	58,79	KURANG INFORMATIF	MERAH
14	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KAB. MEMPAWAH	53,94	KURANG INFORMATIF	MERAH
15	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH KAB. SEKADAU	47,45	KURANG INFORMATIF	MERAH
16	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB. SANGGAU	47,34	KURANG INFORMATIF	MERAH
17	DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. SAMBAS	42,53	KURANG INFORMATIF	MERAH
18	DINAS KESEHATAN KABUPATEN SINTANG	40,30	KURANG INFORMATIF	MERAH

DINAS KEPENDUDUKAN DAN   HIFAM		T	T	T	
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBERINTAH DESA KAB. LANDAK DINAS PERINDUSTRIAN, 12 PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA KAB. MEMPAWAH 22 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATIAN SIPIL KAB. LANDAK DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN 23 DERABPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. SANGGAU 24 DINAS KEPENUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KAB. BENGKAYANG BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN 25 JISAS ASEKRETARIAT DAERAH KAB. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN 26 DINAS PENDIDIKAN DAN REBUDAYAAN KAB. SEKADAU 31,32 TIDAK INFORMATIF BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN 27 JASA SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENGKAYANG BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN 28 DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. SEKADAU 31,32 TIDAK INFORMATIF HITAM BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN TIDAK INFORMATIF HITAM DINAS PENBERDAYAAN DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. SEKADAU TIDAK INFORMATIF HITAM DINAS PEMBERDAYAAN TIDAK INFORMATIF HITAM TIDAK INFORMATIF HITAM TIDAK INFORMATIF HITAM TIDAK INFORMATIF HITAM DINAS PEMBERDAYAAN TIDAK INFORMATIF HITAM TIDAK TIDAK INFORMATIF HITAM TIDAK T	19	DINAS KEPENDUDUKAN DAN	40,17	KURANG	MERAH
DINAS PERINDUSTRIAN,   DINAS KEPENDUDUKAN DAN   DINAS KEPENDUDUKAN DAN   DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN   DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN   DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN   DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN   DINAS KEPEMUDANAN, OLAHRAGA DAN   SANGGAU   DINAS KEPEMUDANAN, OLAHRAGA DAN   PARIWISATA KAB. BENGGAYANG   DINAS KEPEMUDANAN, OLAHRAGA DAN   DINAS KEPEMUDANAN, OLAHRAGA DAN   DINAS KEPEMUDANAN, OLAHRAGA DAN   DINAS PENDIDIKAN DAN   DINAS PENDIDIKAN DAN   DINAS PENDIDIKAN DAN   DINAS PENDIDIKAN DAN   DINAS PENGBADAN BARANG DAN   DINAS PENGBADAN DINAS PENGBADAN DINAS PEMBERDAYAAN   DI				INFORMATIF	
DESA KAB. LANDAK  DINAS PERINDUSTRIAN, 21 PERDAGANGAN DAN TEINAGA KERJA KAB. MEMPAWAH  22 DINAS KEPENDUDUKAN DAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN  35,50 INFORMATIF HITAM  DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN  DINAS KEPENDUDUKAN DAN ANAK BAN KELUARGA BERENCANA KAB. SANGGAU  24 DINAS KEPEMUDAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KAB. BENGKAYANG DINAS KEPEMUDAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KAB. BENGKAYANG DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN  25 JASA SEKRETARIAT DAERAH KAB. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN DINAS PENDIDIKAN DAN CEBUDAYAAN KAB. SEKADAU  26 DINAS PENDIDIKAN DAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN DINAS PENDIDIKAN DAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN DINAS SEKRETARIAT DAERAH KAB. DENGKAYANG  28 DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERGKAYANG DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERGKAYANG DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERGKAYANG DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA DINAS PENBERDAYAAN DINAS PENANAMAN MODAL, 31 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KAB. LANDAK NFORMATIF DESA KAB. SINTANG DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN 32 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN 33 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SINGKAWANG DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN 34 PENCATATAN SIPIL KAB. KAYONG DINAS PENANAMAN MODAL, 35 SINGKAWANG DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS REPENDUDUKAN DAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS REPENDUDUKAN DAN DINAS KEBUDAYAAN KAB. KUBU RAYA DINAS KEBUDAYAAN KAB. BELAWI DINAS KEBUDAYAAN KAB. KUBU RAYA DINAS KEBUDAYAAN KAB. KUBU RAYA DINAS KEBUDAYAAN KAB. KUBURAYA DINAS KEBUDAYAAN KAB. KUBURAYA DINAS KEBUDAYAAN KAB. KUBURAYA DINAS KEBUDAYAAN KAB. KUBURAYA DINAS KEBUDAYAAN KAB. KUBURAYAA DINAS KEBUDAYAAN KAB. KUBURAYAA DINAS KEBUDAYAAN KAB. KUBURAYAAN DINAS KEBUDAYAAN KAB. KUBURA	20		38 85		нітам
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA KAB. MEMPAWAH   SAB. MEMPAWAH   SAB. MEMPAWAH   SAB. MEMPAWAH   DINAS KEPENDUJUKAN DAN   DINAS KEPENDUJUKAN DAN   PERCEMPUJAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN   PEREMPUJAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. SANGGAU   DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KAB. BENGKAYANG   SAGIAN PENGADANA BARANG DAN BAGIAN PENGADANA BARANG DAN BAGIAN PENGADANA MARA BAGIAN PENGADANA MARA BERENCANA KAB. SEKADAU   DINAS PENDIDIKAN DAN KELUARGA DAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENGKAYANG   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. SEKADAU   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENGKAYANG   DINAS PENBERDAYAAN   DINAS PENBERDAYAAN   DINAS PENBERDAYAAN   DINAS PEMBERDAYAAN   DINAS MELAWI   DINAS MELA	20		36,63	INFORMATIF	IIIIAWI
PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA   35,56   IIDAK   INFORMATIF   HITAM					
KAB. MEMPAWAH	21	,	35.56		HITAM
DINAS KEPENDUDUKAN DAN   PENCATATAN SIPIL KAB. LANDAK   S. ON PENCATATAN SIPIL KAB. LANDAK   DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN   PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KAB.   SANGGAU   TIDAK INFORMATIF   HITAM   HITAM   DINAS KESIAN AKAB.   SANGGAU   DINAS KEPENUDAAN, OLAHRAGA DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KAB.   SANGGAU   TIDAK INFORMATIF   HITAM   HITAM   MELAWI   DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. SEKADAU   SASA SEKRETARIAT DAERAH KAB.   BAGIAN PENGADANAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KAB.   BANGKAYANG			22,20	INFORMATIF	
PENCATATAN SIPIL KAB. LANDAK   35,50   INFORMATIF   HITAM	22		27.70	TIDAK	*******
23 PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. SANGGAU  24 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KAB. BENGKAYANG  25 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KAB. BENGKAYANG  26 DINAS SERETARIAT DAERAH KAB. MELAWI  26 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYANA KAB. SEKADAU  27 JASA SEKRETARIAT DAERAH KAB. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KAB. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYANAN KAB. SEKADAU  28 BERENCKAYANG  29 MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KAYONG UTARA  DINAS PEMBERDAYAAN  30 MASYARAKAT DAN DESA KAB. MELAWI  DINAS PEMBERDAYAAN  31 DINAS PEMBERDAYAAN  DINAS PEMBERDAYAAN  DINAS PENBERDAYAAN  DINAS PENADAMAN MODAL, DINAS PENANAMAN MODAL, DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN  BADAN PUBLIK REGISTRASI TIDAK SUBMIT  33 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SINGKMATIF DINAK SINGKAWANG DINAS SEKADAU  BADAN PUBLIK REGISTRASI TIDAK SUBMIT  34 PENANAMAN MAN MODAL DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN  35 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN  36 PENANAMAN BANG SINGKAWANG DINAS SEKBUDAYAAN KAB. KAYONG SINGKAWANG DINAS SERBUDAYAAN KAB. KAYONG SINGKAWANG DINAS SERBUDAYAAN KAB. KAYONG SINGKAWANG DINAS SERBUDAYAAN KAB. KUBU RAYA  36 KEBUDAYAAN KAB. KUBU RAYA  37 DINAS PENDIDIKAN DAN  38 KEBUDAYAAN KAB. MELAWI DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN  39 PENDUDUK DAN KELUARGA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN  30 DINAS RESERBATAN, PENGENDALIAN  31 PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BENGKAYANG DINAS RESERBANA KAB. BENGKAYANG  DINAS RUMAH SAKIT DT. AGOSDIAM KAB.  HITAM	22		35,50		HITAM
DAN KELUARGA BERENCANA KAB. SANGGAU  DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KAB. BENGKAYANG  BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KAB.  DINAS PENDIDIKAN DAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KAB.  DINAS PENDIDIKAN DAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KAB.  DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS PENGADAAN BARANG DAN DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. SKAZONG UTARA  DINAS PEMBERDAYAAN DINAS PENANAMAN MODAL, DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN TIDAK DINAS PENDIDIKAN DAN TIDAK D		DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN			
DAN KELUARGA BERENCANA KAB. SANGGAU  24 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KAB. BENGKAYANG  25 JASA SEKRETARIAT DAERAH KAB. 26 DINAS PENDIDIKAN DAN BEROKAYANG BERENCANA KAB. SEKADAU  27 JASA SEKRETARIAT DAERAH KAB. 28 DINAS PENDIDIKAN DAN BEROKAYANG  28 DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA DINAS PEMBERDAYAAN  29 MASYARAKAT DAN DESA KAB. 20 DINAS PEMBERDAYAAN  20 DINAS PEMBERDAYAAN  21 DINAS PEMBERDAYAAN  22 DINAS RESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KAYONG UTARA  23 DINAS PEMBERDAYAAN  34 DINAS PEMBERDAYAAN  35 DINAS PEMBERDAYAAN  36 MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. SINTANG  DINAS PEMBERDAYAAN  37 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN DAN TENAGA KERIA KAB. LANDAK  BADAN PUBLIK REGISTRASI TIDAK SUBMIT  38 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SP.00  39 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN  30 DINAS SERADAU  31 DINAS SERADAU  32 DINAS SURGKUNGAN HIDUP KOTA SP.00  33 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SP.00  34 PENCATATAN SIPIL KAB. KAYONG SA, TIDAK INFORMATIF INFORMATIF DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN  36 DINAS KEPENDUDUKAN DAN  37 DINAS PENDIDIKAN DAN  38 RUMAH SAKIT DI. KAB. KAYONG SA, TIDAK INFORMATIF DINAS KEBUDAYAAN KAB. KUBU RAYA  39 DINAS KEBENDOULKAN DAN  30 DINAS KEBENDOULKAN DAN  31 DINAS KEBENDOULKAN DAN  32 DINAS KEBENDOULKAN DAN  33 DINAS KEBENDOULKAN DAN  34 PENCATATAN SIPIL KAB. KAYONG SA, TIDAK INFORMATIF DINAS KEBUDAYAAN KAB. KUBU RAYA  36 KEBUDAYAAN KAB. MELAWI  DINAS KEBUDAYAAN KAB. MELAWI  DINAS KEBENDOULKAN DAN  36 KEBUDAYAAN KAB. MELAWI  DINAS KEBENDAYAAN KAB. BENGKAYANG  37 PENDUDUK DAN KELUARGA  38 RUMAH SAKIT DI. RAGOSDIAM KAB.  39 RUMAH SAKIT DI. RAGOSDIAM KAB.  30 DINAS RUMAH SAKIT DI. RAGOSDIAM KAB.  30 DINAS RUMAH SAKIT DI. RAGOSDIAM KAB.  30 DINAS RUMAH SAKIT DI. RAGOSDIAM KAB.  31 DINAS RUMAH SAKIT DI. RAGOSDIAM KAB.  32 DINAS RUMAH SAKIT DI. RAGOSDIAM KAB.  33 RUMAH SAKIT DI. RAGOSDIAM KAB.	22	PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK	25.40	TIDAK	TTTTANA
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KAB. BENGKAYANG   33,68   TIDAK INFORMATIF   HITAM	23	DAN KELUARGA BERENCANA KAB.	35,40	INFORMATIF	HIIANI
24 PARIWISATA KAB. BENGKAYANG BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN LASA SEKRETARIAT DAERAH KAB. 25 JASA SEKRETARIAT DAERAH KAB. MELAWI 26 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. SEKADAU 27 JASA SEKRETARIAT DAERAH KAB. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN LASA SEKRETARIAT DAERAH KAB. DINAS SEKRETARIAT DAERAH KAB. DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KAYONG UTARA DINAS PEMBERDAYAAN LONAS PEMBERDAYAAN DINAS PEMBERDAYAAN JOHAS PEMBERDAYAAN BASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. SINTANG DINAS PEMBERDAYAAN DINAS PENANAMAN MODAL. TIDAK INFORMATIF HITAM HITAM HITAM HITAM HITAM HITAM  DINAS PENANAMAN MODAL. TIDAK INFORMATIF HITAM  HITAM  DINAS PENANAMAN MODAL. TIDAK INFORMATIF HITAM  HITAM  DINAS PENANAMAN MODAL. TIDAK INFORMATIF HITAM  HITAM  HITAM  DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN TIDAK INFORMATIF HITAM  HITAM  BADAN PUBLIK REGISTRASI TIDAK SUBMIT  BADAN PUBLIK REGISTRASI TIDAK SUBMIT  33 DINAS KEPENDUDUKAN DAN ANAK KAB. SEKADAU  BADAN PUBLIK REGISTRASI TIDAK SUBMIT  34 DINAS KEPENDUDUKAN DAN TIDAK UTARA  DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUBU RAYA  TIDAK INFORMATIF HITAM  MERAH  HITAM  MERAH  HITAM		SANGGAU			
PARIWISA IA KAB. BENGKAYANG BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KAB.  25 JASA SEKRETARIAT DAERAH KAB. MELAWI  26 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. SEKADAU  27 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KAB. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENGKAYANG  28 DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KAYONG UTARA  29 DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KAYONG UTARA  29 MASYARAKAT DAN DESA KAB. DINAS PEMBERDAYAAN  30 MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. SINTANG DINAS PENBANAMAN MODAL, JOHNAS PENANAMAN MODAL, DINAS PENANAMAN MODAL, DINAS PENANAMAN MODAL, DINAS PENANAMAN MODAL, DINAS SESHATAN DAN PEMERINTUL DINAS SESHATAN DAN PEMERINTUL DINAS SESHATANG DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN 32 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN JOHNAS SEKADAU  BADAN PUBLIK REGISTRASI TIDAK SUBMIT  33 DINAS KEPENDUDUKAN DAN JOHNAS KEPENDUDUKAN DAN JOHNAS KEPENDUDUKAN DAN BADAN PENCATATAN SIPIL KAB. KAYONG UTARA  34 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUBU RAYA  35 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUBU RAYA  36 KEBUDAYAAN KAB. KUBU RAYA  37 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN JOHNAS KESE	24	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN	33.68	TIDAK	нітам
25 JASA SEKRETARIAT DAERAH KAB. MELAWI  26 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. SEKADAU  27 JASA SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENGKAYANG  28 DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KAYONG UTARA  29 MASYARAKAT DAN DESA KAB. DINAS PEMBERDAYAAN  30 MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. SINTANG  DINAS PENDIDIKAN MODAL. JOINAS PENDIDIKAN MODAL.  31 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KAB. LANDAK DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN  32 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. SEKADAU  BADAN PUBLIK REGISTRASI TIDAK SUBMIT  33 DINAS KEPENDUDUKAN DAN ANAK KAB. SEKADAU  34 DINAS KEPENDUDUKAN DAN BADAN PENCATATAH SIPIL KAB. KAYONG UTARA  35 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUBU RAYA  36 KEBUDAYAAN KAB. KUBU RAYA  JOINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUBU RAYA  JOINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUBU RAYA  JOINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. MELAWI  JOINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN JOINAS RUMAH SAKIT D. AGOSDJAM KAB. JOINAS PENDIDIKAN BARTI D. AGOSDJAM KA	∠+		33,00	INFORMATIF	
SERRELARIA DAERAH KAB.   S2,06   INFORMATIF   HITAM				TIDAK	
MELAWI	25		32,06		HITAM
26   KEBUDAYAAN KAB. SEKADAU   31,32   INFORMATIF   HITAM     27   BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN   JASA SEKRETARIAT DAERAH KAB.   29,80   TIDAK   INFORMATIF     28   DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA   BERENCANA KAB. KAYONG UTARA   29,08   TIDAK   INFORMATIF     29   MASYARAKAT DAN DESA KAB.   27,51   TIDAK   INFORMATIF     29   MASYARAKAT DAN DESA KAB.   27,51   TIDAK   INFORMATIF     30   MASYARAKAT DAN PEMERINTAH   26,15   TIDAK   INFORMATIF     DINAS PEMBERDAYAAN   24,74   TIDAK   INFORMATIF     DINAS PENANAMAN MODAL,   31   PELAYANAN TERPADU SATU PINTU   24,74   TIDAK   INFORMATIF     DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN   32   PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN   12,79   TIDAK   INFORMATIF     DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN   34   PENCATATAN SIPIL KAB. KAYONG   33,75   TIDAK   INFORMATIF     DINAS KEPENDUDUKAN DAN   34   PENCATATAN SIPIL KAB. KAYONG   33,75   TIDAK   INFORMATIF     DINAS KEPENDUDUKAN DAN   3,6   TIDAK   INFORMATIF     DINAS PENDIDIKAN DAN   3,6   TIDAK   INFORMATIF   HITAM     35   DINAS PENDIDIKAN DAN   3,6   TIDAK   HITAM     36   DINAS PENDIDIKAN DAN   3,6   TIDAK   HITAM     37   DINAS RESEHATAN, PENGENDALIAN   3,6   TIDAK   HITAM     38   RUMAH SAKIT Dr. AGOSDJAM KAB.   0,00   TIDAK   HITAM     38   RUMAH SAKIT Dr. AGOSDJAM KAB.   0,00   TIDAK   HITAM     39   DINAS REBENGKAYANG   3,6   TIDAK   HITAM     DINAS REBENGKAYANG   1,00   TIDAK   HITAM     DINAS REBENGKAYANG   1,00   TIDAK   HITAM     DINAS REBOLDUKAN KAB. BENGKAYANG   1,00   TIDAK   HITAM     DINAS REBOLDUKAN KAB. BENGKAYANG   1,00   TIDAK   HITAM     DINAS RUMAH SAKIT Dr. AGOSDJAM KAB.   0,00   TIDAK   HITAM     DINAS RUMAH SAKIT Dr. AGOSDJAM KAB.   0,00   TIDAK   HITAM     DINAS RUMAH SAKIT Dr. AGOSDJAM KAB.   0,00   TIDAK   HITAM     DINAS RUMAH SAKIT Dr. AGOSDJAM KAB.   0,00   TIDAK   HITAM     DINAS RUMAH SAKIT Dr. AGOSDJAM KAB.   0,00   TIDAK   HITAM     DINAS RUMAH SAKIT Dr. AGOSDJAM KAB.   0,00   TIDAK   HITAM     DINAS RUMAH SAKIT Dr. AGOSDJAM KAB.   0,00   TIDAK   HITAM     DINAS RUMAH SAKIT Dr. AGOSDJAM KAB.   0,00   TIDAK   HITAM     DINAS					
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENGKAYANG  28 DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KAB. KAYONG UTARA  29 MASYARAKAT DAN DESA KAB. MELAWI  DINAS PEMBERDAYAAN 30 MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. SINTANG  DINAS PENBANAMAN MODAL. 31 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KEBIJA KAB. LANDAK DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN 32 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. SEKADAU  BADAN PUBLIK REGISTRASI TIDAK SUBMIT  33 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SINGKAWANG  DINAS PENDIDIKAN DAN ANAK KAB. SENDIDIKAN DAN SINGKAWANG  34 PENCATATAN SIPIL KAB. KAYONG UTARA  35 DINAS PENDIDIKAN DAN 36 DINAS PENDIDIKAN DAN TIDAK UTARA  36 DINAS PENDIDIKAN DAN TIDAK UTARA  37 DINAS PENDIDIKAN DAN REBUDAYAAN KAB. KUBU RAYA  BERENCATATAN SIPIL KAB. KAYONG DINAS PENDIDIKAN DAN TIDAK TIDAK HITAM	26		31.32		HITAM_
27			,	INFORMATIF	
BENGKAYANG	27		20.00	TIDAK	
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA   BERENCANA KAB. KAYONG UTARA   DINAS PEMBERDAYAAN   DINAS PENANAMAN MODAL,   DINAS PENANAMAN MODAL,   DINAS PENANAMAN MODAL,   DINAS PENANAMAN MODAL,   DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN   DINAS KEBUDAYAAN   DINAS KEPENDUDUKAN DAN   DINAS KEPENDUDUKAN DAN   SINGKAWANG   DINAS KEPENDUDUKAN DAN   DINAS KEPENDUDUKAN DAN   DINAS KEPENDUDUKAN DAN   DINAS KEPENDUDUKAN DAN   DINAS PENDIDIKAN DAN   SINGKAWANG   DINAS PENDIDIKAN DAN   DINAS PENDIDIKAN DAN   SEBUDAYAAN KAB. KUBU RAYA   DINAS PENDIDIKAN DAN   SEBUDAYAAN KAB. KUBU RAYA   DINAS KESUDAYAAN KAB. KUBU RAYA   DINAS KESUDAYAAN KAB. MELAWI   DINAS KESUDAYAAN KAB. BENGKAYANG   DINAS KESUDAYAAN KAB. BENGKAYANG   DINAS RUMAH SAKIT DI. AGOSDJAM KAB.   DOO	27		29,80		HITAM
28 BERENCANA KAB. KAYONG UTARA 29 DINAS PEMBERDAYAAN 29 MASYARAKAT DAN DESA KAB. MELAWI  DINAS PEMBERDAYAAN 30 MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. SINTANG  DINAS PENBERDAYAAN 31 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERIA KAB. LANDAK  DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN 32 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. SEKADAU  BADAN PUBLIK REGISTRASI TIDAK SUBMIT  33 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SINGKAWANG  DINAS KEPENDUDUKAN DAN 34 PENCATATAN SIPIL KAB. KAYONG UTARA  35 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUBU RAYA  36 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. MELAWI  DINAS KEPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. MELAWI  DINAS KEPENDUDUK DAN KEBUDAYAAN KAB. MELAWI  DINAS KEPENDUDUK DAN KEBUDAYAAN KAB. MELAWI  DINAS KEPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. MELAWI  DINAS KEPENDUDUK DAN KEBUDAYAAN KAB. MELAWI  DINAS KEPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. MELAWI  DINAS KESEATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BENGKAYANG  RUMAH SAKIT Dr. AGOSDJAM KAB.  DON  TIDAK HITAM				TIDAIZ	
DINAS PEMBERDAYAAN   MASYARAKAT DAN DESA KAB.   27,51	28		29,08		HITAM
29 MASYARAKAT DAN DESA KAB. MELAWI  DINAS PEMBERDAYAAN 30 MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. SINTANG DINAS PENANAMAN MODAL, 31 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KAB. LANDAK  DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN 32 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. SEKADAU  BADAN PUBLIK REGISTRASI TIDAK SUBMIT  33 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SINGKAWANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN 34 PENCATATAN SIPIL KAB. KAYONG UTARA  35 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SINGKAWANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN 36 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUBU RAYA 37 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUBU RAYA  38 RUMAH SAKIT DR. AGOSDJAM KAB.  BUTAM  BERENCANA KAB. BENGKAYANG  RUMAH SAKIT DR. AGOSDJAM KAB.  DINAS KUMAN BENGKAYANG  TIDAK INFORMATIF HITAM HITAM HITAM HITAM HITAM HITAM HITAM				INTORIVIATIF	
MELAWI  DINAS PEMBERDAYAAN  MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. SINTANG  DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KAB. LANDAK  DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN  DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. SEKADAU  BADAN PUBLIK REGISTRASI TIDAK SUBMIT  33 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SINGKAWANG  DINAS KEPENDUDUKAN DAN ANAK KEPUDAYAAN 34 PENCATATAN SIPIL KAB. KAYONG UTARA  35 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUBU RAYA  36 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUBU RAYA  37 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BENGKAYANG  38 RUMAH SAKIT Dr. AGOSDJAM KAB.  DINAS KURANG INFORMATIF HITAM HITAM HITAM HITAM	20		27.51		HITAM_
DINAS PEMBERDAYAAN	29		41,51	INFORMATIF	
30 MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA KAB. SINTANG  31 DINAS PENANAMAN MODAL, 31 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KEBUDAYAAN KAB. KUBU RAYA  32 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PERCENDURUKAN DAN FENDUDUK DAN TENAGA KEBUDAYAAN ANAK KAB. SEKADAU  33 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SINGKAWANG  34 DINAS KEPENDUDUKAN DAN TIDAK INFORMATIF  35 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SINGKAWANG  36 DINAS PENDIDIKAN DAN TIDAK INFORMATIF  37 DINAS PENDIDIKAN DAN SEBUDAYAAN KAB. KUBU RAYA  38 DINAS PENDIDIKAN DAN TIDAK INFORMATIF  39 DINAS PENDIDIKAN DAN TIDAK INFORMATIF  30 DINAS PENDIDIKAN DAN TIDAK INFORMATIF  31 DINAS PENDIDIKAN DAN TIDAK INFORMATIF  32 DINAS PENDIDIKAN DAN TIDAK INFORMATIF  33 DINAS PENDIDIKAN DAN TIDAK INFORMATIF  34 DINAS PENDIDIKAN DAN TIDAK INFORMATIF  35 DINAS PENDIDIKAN DAN TIDAK INFORMATIF  36 DINAS PENDIDIKAN DAN TIDAK INFORMATIF  37 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN TIDAK INFORMATIF  38 RUMAH SAKIT Dr. AGOSDJAM KAB. DO 000 TIDAK HITAM					
DESA KAB. SINTANG  DINAS PENANAMAN MODAL, 31 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KAB. LANDAK  DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN 32 PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. SEKADAU  BADAN PUBLIK REGISTRASI TIDAK SUBMIT  33 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SINGKAWANG  DINAS KEPENDUDUKAN DAN 34 PENCATATAN SIPIL KAB. KAYONG UTARA  35 DINAS PENDIDIKAN DAN 36 DINAS PENDIDIKAN DAN 37 DINAS PENDIDIKAN DAN 38 RUMAH SAKIT Dr. AGOSDJAM KAB.  DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN 39 PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BENGKAYANG  RUMAH SAKIT Dr. AGOSDJAM KAB.  DINAS RENDAMAN MODAL TIDAK INFORMATIF  TIDAK INFORMATIF  TIDAK INFORMATIF  TIDAK INFORMATIF  HITAM	30		26.15		HITAM_
DINAS PENANAMAN MODAL,   PELAYANAN TERPADU SATU PINTU   DAN TENAGA KERJA KAB. LANDAK   DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN   PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN   ANAK KAB. SEKADAU   DINAS SEKADAU   DINAS SEKADAU   DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA   SINGKAWANG   DINAS KEPENDUDUKAN DAN   DINAS KEPENDUDUKAN DAN   UTARA   DINAS PENDIDIKAN DAN   SEBUDAYAAN KAB. KUBU RAYA   DINAS PENDIDIKAN DAN   SEBUDAYAAN KAB. KUBU RAYA   DINAS PENDIDIKAN DAN   SEBUDAYAAN KAB. MELAWI   DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN   DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN   DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN   BERENCANA KAB. BENGKAYANG   DINAS PENDUDUK DAN KELUARGA   DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN   BERENCANA KAB. BENGKAYANG   DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN   BERENCANA KAB. BENGKAYANG   DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN   DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN   DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN   BERENCANA KAB. BENGKAYANG   DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN   DINAS KESEHATAN			-,	INFORMATIF	
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SINGKAWANG   S		DINAS PENANAMAN MODAL,		TIDAU	
DAN TENAGA KERJA KAB. LANDAK  DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. SEKADAU  BADAN PUBLIK REGISTRASI TIDAK SUBMIT  33 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SINGKAWANG  DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. KAYONG UTARA  35 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUBU RAYA  36 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. MELAWI  DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN ANAK KAB. BENGKAYANG  38 RUMAH SAKIT Dr. AGOSDJAM KAB.  DINAS ONO TIDAK INFORMATIF  HITAM  HITAM  HITAM  HITAM  HITAM  HITAM	31	PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	24,74		HITAM
32   PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN   12,79   TIDAK   INFORMATIF     BADAN PUBLIK REGISTRASI TIDAK SUBMIT     33   DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA   59,00   KURANG   INFORMATIF     04   DINAS KEPENDUDUKAN DAN   33,75   TIDAK   INFORMATIF     05   UTARA   35   DINAS PENDIDIKAN DAN   KEBUDAYAAN KAB. KUBU RAYA   3,6   TIDAK   INFORMATIF     36   DINAS PENDIDIKAN DAN   6,00   TIDAK   INFORMATIF     37   DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN   0,00   TIDAK   INFORMATIF     38   RUMAH SAKIT Dr. AGOSDJAM KAB.   0,00   TIDAK   HITAM     38   RUMAH SAKIT Dr. AGOSDJAM KAB.   0,00   TIDAK   HITAM     39   TIDAK   TIDAK   HITAM   HITAM   HITAM   HITAM     30   TIDAK   HITAM   HIT		DAN TENAGA KERJA KAB. LANDAK		INFURMATIF	
BADAN PUBLIK REGISTRASI TIDAK SUBMIT  33 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SINGKAWANG  DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. KAYONG UTARA  35 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUBU RAYA  36 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. MELAWI  37 PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BENGKAYANG  38 RUMAH SAKIT Dr. AGOSDJAM KAB.				TIDAK	
BADAN PUBLIK REGISTRASI TIDAK SUBMIT  33 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SINGKAWANG  34 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. KAYONG UTARA  35 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUBU RAYA  36 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. MELAWI  37 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BENGKAYANG  38 RUMAH SAKIT Dr. AGOSDJAM KAB.	32		12,79		HITAM
33   DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA   59,00   KURANG   INFORMATIF     34   DINAS KEPENDUDUKAN DAN   71DAK   INFORMATIF     35   DINAS PENDIDIKAN DAN   8EBUDAYAAN KAB. KUBU RAYA   3,6   TIDAK   INFORMATIF     36   DINAS PENDIDIKAN DAN   6EBUDAYAAN KAB. MELAWI   0,00   TIDAK   INFORMATIF     37   DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN   27   PENDUDUK DAN KELUARGA   BERENCANA KAB. BENGKAYANG   0,00   TIDAK   HITAM     38   RUMAH SAKIT Dr. AGOSDJAM KAB.   0,00   TIDAK   HITAM   HITAM     39   RUMAH SAKIT Dr. AGOSDJAM KAB.   0,00   TIDAK   HITAM   HITAM     30   RUMAH SAKIT Dr. AGOSDJAM KAB.   0,00   TIDAK   HITAM     31   RUMAH SAKIT DR. AGOSDJAM KAB.   0,00   TIDAK   HITAM     32   RUMAH SAKIT DR. AGOSDJAM KAB.   0,00   TIDAK   HITAM     33   RUMAH SAKIT DR. AGOSDJAM KAB.   0,00   TIDAK   HITAM     34   PENDUDUKAN PENDUDUKAN PENGENDALIAN   0,00   TIDAK   HITAM     35   PENDUDUKAN PENGENDALIAN   0,00   TIDAK   HITAM   HITAM     36   RUMAH SAKIT DR. AGOSDJAM KAB.   0,00   TIDAK   HITAM		ANAK KAB. SEKADAU		n ii Oldinillii	
SINGKAWANG  DINAS KEPENDUDUKAN DAN  34 PENCATATAN SIPIL KAB. KAYONG  UTARA  35 DINAS PENDIDIKAN DAN  KEBUDAYAAN KAB. KUBU RAYA  36 DINAS PENDIDIKAN DAN  KEBUDAYAAN KAB. MELAWI  DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN  PENDUDUK DAN KELUARGA  BERENCANA KAB. BENGKAYANG  38 RUMAH SAKIT Dr. AGOSDJAM KAB.  SP,00 INFORMATIF  TIDAK  INFORMATIF  TIDAK  INFORMATIF  TIDAK  INFORMATIF  TIDAK  INFORMATIF  TIDAK  INFORMATIF  TIDAK  INFORMATIF		BADAN PUBLIK REGIST	RASI TIDA	K SUBMIT	
DINAS KEPENDUDUKAN DAN 34 PENCATATAN SIPIL KAB. KAYONG UTARA  35 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUBU RAYA  36 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. MELAWI  DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN BERENCANA KAB. BENGKAYANG  38 RUMAH SAKIT Dr. AGOSDJAM KAB.  DINAS KEPENDUDUKAN DAN BINFORMATIF  TIDAK INFORMATIF  HITAM  HITAM  HITAM  TIDAK INFORMATIF  TIDAK INFORMATIF  TIDAK INFORMATIF  TIDAK INFORMATIF  TIDAK INFORMATIF	22	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA	<i>5</i> 0.00	KURANG	MEDAH
34PENCATATAN SIPIL KAB. KAYONG UTARA33,75TIDAK INFORMATIFHITAM35DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUBU RAYA3,6TIDAK INFORMATIFHITAM36DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. MELAWI0,00TIDAK INFORMATIFHITAM37PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BENGKAYANG0,00TIDAK INFORMATIFHITAM38RUMAH SAKIT Dr. AGOSDJAM KAB.0 00TIDAK INFORMATIFHITAM	33		59,00		MERAH
34 PENCATATAN SIPIL KAB. KAYONG UTARA  35 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUBU RAYA  36 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. MELAWI  37 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN BERENCANA KAB. BENGKAYANG  38 RUMAH SAKIT Dr. AGOSDJAM KAB.  37 PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BENGKAYANG  38 RUMAH SAKIT Dr. AGOSDJAM KAB.  37 PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BENGKAYANG  38 RUMAH SAKIT DR. AGOSDJAM KAB.  39 PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BENGKAYANG  TIDAK HITAM HITAM		DINAS KEPENDUDUKAN DAN		TIDAU	
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUBU RAYA  36 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. MELAWI  DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BENGKAYANG  RUMAH SAKIT Dr. AGOSDJAM KAB.  TIDAK INFORMATIF  TIDAK INFORMATIF  TIDAK INFORMATIF  TIDAK INFORMATIF	34	PENCATATAN SIPIL KAB. KAYONG	33,75		HITAM
35 KEBUDAYAAN KAB. KUBU RAYA 36 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. MELAWI  DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BENGKAYANG  RUMAH SAKIT Dr. AGOSDJAM KAB.  3,6 INFORMATIF HITAM HITAM HITAM		UTARA		INTORNATII	
REBUDAYAAN KAB. KUBU RAYA	35		3.6		HITAM_
36 KEBUDAYAAN KAB. MELAWI  DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN 37 PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BENGKAYANG  RUMAH SAKIT Dr. AGOSDJAM KAB.  0,00 TIDAK HITAM	33		3,0		
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. BENGKAYANG  RUMAH SAKIT Dr. AGOSDJAM KAB.  RUMAH SAKIT Dr. AGOSDJAM KAB.  O 000  TIDAK HITAM	36		0.00		HITAM_
37 PENDUDUK DAN KELUARGA 0,00 IIDAK INFORMATIF  BERENCANA KAB. BENGKAYANG 1 TIDAK INFORMATIF  38 RUMAH SAKIT Dr. AGOSDJAM KAB. 0,00 TIDAK HITAM			0,00	INFORMATIF	
37 PENDUDUK DAN KELUARGA 0,00 INFORMATIF  BERENCANA KAB. BENGKAYANG  RUMAH SAKIT Dr. AGOSDJAM KAB. 0,00 TIDAK		· ·		TIDAK	
BERENCANA KAB. BENGKAYANG  RUMAH SAKIT Dr. AGOSDJAM KAB.  O 00 TIDAK  HITAM	37		0,00		HITAM
1 3X 1					
KETAPANG INFUKMATIF	38		0,00		HITAM
		KETAPANU		INFORMATIF	

39	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN DESA KAB. KAYONG UTARA	0,00	TIDAK INFORMATIF	HITAM		
	BADAN PUBLIK DIREKOMENDASI TIDAK REGISTRASI					
40	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK	-	TIDAK INFORMATIF	HITAM		
41	DINAS KESEHATAN KAB. KUBU RAYA	-	TIDAK INFORMATIF	HITAM		

# VI. KATEGORI LEMBAGA LEGISLATIF SE KALIMANTAN BARAT

NO.	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI	ZONASI	
1	DPRD KABUPATEN SAMBAS	80,46	MENUJU INFORMATIF	BIRU	
2	DPRD KOTA PONTIANAK	78,26	CUKUP INFORMATIF	KUNING	
3	DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT	76,81	CUKUP INFORMATIF	KUNING	
4	DPRD KABUPATEN KETAPANG	76,56	CUKUP INFORMATIF	KUNING	
5	DPRD KABUPATEN MEMPAWAH	73,70	CUKUP INFORMATIF	KUNING	
6	DPRD KABUPATEN KAPUAS HULU	49,66	KURANG INFORMATIF	MERAH	
7	DPRD KABUPATEN LANDAK	47,86	KURANG INFORMATIF	MERAH	
8	DPRD KABUPATEN MELAWI	45,25	KURANG INFORMATIF	MERAH	
9	DPRD KABUPATEN SANGGAU	29,81	TIDAK INFORMATIF	HITAM	
10	DPRD KABUPATEN SEKADAU	5,89	TIDAK INFORMATIF	HITAM	
11	DPRD KABUPATEN KUBU RAYA	0,00	TIDAK INFORMATIF	HITAM	
BADAN PUBLIK REGISTRASI TIDAK SUBMIT					
12	DPRD KOTA SINGKAWANG	0,00	TIDAK INFORMATIF	HITAM	
13	DPRD KABUPATEN BENGKAYANG	0,00	TIDAK INFORMATIF	HITAM	
14	DPRD KABUPATEN SINTANG	0,00	TIDAK INFORMATIF	HITAM	
15	DPRD KABUPATEN KAYONG UTARA	0,00	TIDAK INFORMATIF	HITAM	

# VII. KATEGORI PENYELENGGARA PEMILU SE KALIMANTAN BARAT

NO.	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI	ZONASI
1	KPU KOTA PONTIANAK	97,22	INFORMATIF	HIJAU
2	BAWASLU KOTA SINGKAWANG	96,33	INFORMATIF	HIJAU
3	KPU KOTA SINGKAWANG	95,63	INFORMATIF	HIJAU
4	BAWASLU KABUPATEN KUBU RAYA	93,79	INFORMATIF	HIJAU
5	BAWASLU KABUPATEN SAMBAS	93,53	INFORMATIF	HIJAU
6	BAWASLU KABUPATEN KAYONG UTARA	93,42	INFORMATIF	HIJAU
7	BAWASLU KOTA PONTIANAK	88,79	MENUJU INFORMATIF	BIRU
8	KPU KABUPATEN KUBU RAYA	87,23	MENUJU INFORMATIF	BIRU
9	BAWASLU KABUPATEN KETAPANG	87,11	MENUJU INFORMATIF	BIRU
10	KPU KABUPATEN SINTANG	86,46	MENUJU INFORMATIF	BIRU
11	BAWASLU KABUPATEN SANGGAU	85,96	MENUJU INFORMATIF	BIRU
12	KPU KABUPATEN LANDAK	83,48	MENUJU INFORMATIF	BIRU
13	BAWASLU KABUPATEN SEKADAU	81,83	MENUJU INFORMATIF	BIRU
14	KPU KABUPATEN SEKADAU	81,81	MENUJU INFORMATIF	BIRU
15	KPU KABUPATEN MEMPAWAH	81,78	MENUJU INFORMATIF	BIRU
16	KPU KABUPATEN KETAPANG	80,73	MENUJU INFORMATIF	BIRU
17	KPU KABUPATEN SAMBAS	80,70	MENUJU INFORMATIF	BIRU
18	KPU KABUPATEN KAYONG UTARA	80,53	MENUJU INFORMATIF	BIRU
19	KPU KABUPATEN BENGKAYANG	80,19	MENUJU INFORMATIF	BIRU
20	BAWASLU KABUPATEN KAPUAS HULU	76,81	CUKUP INFORMATIF	KUNING
21	KPU KABUPATEN KAPUAS HULU	73,24	CUKUP INFORMATIF	KUNING
22	KPU KABUPATEN MELAWI	69,96	CUKUP INFORMATIF	KUNING
23	BAWASLU KABUPATEN BENGKAYANG	68,73	CUKUP INFORMATIF	KUNING
24	BAWASLU KABUPATEN LANDAK	68,15	CUKUP INFORMATIF	KUNING
25	BAWASLU KABUPATEN SINTANG	67,56	CUKUP INFORMATIF	KUNING
26	KPU KABUPATEN SANGGAU	64,14	CUKUP INFORMATIF	KUNING

BADAN PUBLIK REGISTRASI TIDAK SUBMIT					
27	BAWASLU KABUPATEN MEMPAWAH	33,70	TIDAK INFORMATIF	НІТАМ	
28	BAWASLU KABUPATEN MELAWI	11,85	TIDAK INFORMATIF	HITAM	

Ditetapkan di : Pontianak

Pada Tanggal : 16 Desember 2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

E- 1 50

LUFTI FAURUSAL HASAN

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 06/KI.KALBAR/SK/12/2024

TANGGAL: 16 Desember 2024

# PEMBERIAN PENGHARGAAN APRESIASI KHUSUS KEPADA BADAN PUBLIK DAN/ATAU PERSONAL YANG BERKONTRIBUSI POSITIF DAN BERKOMITMEN TINGGI MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

NO.	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	PENGHARGAAN
1	dr. HARISSON, M.Kes.	-	APRESIASI KOMITMEN PEMBINAAN PPID ATAS PENCAPAIAN TERBAIK KE-VI NASIONAL IKIP 2024 DAN BADAN PUBLIK INFORMATIF MONEV NASIONAL 2024
2	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROV. KALIMANTAN BARAT (PPID UTAMA PEMERINTAH PROV. KALBAR)	97,34	ATAS DEDIKASI DAN PENCAPAIAN DALAM PEMBINAAN PPID DI JAJARAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
3	PEMERINTAH KOTA PONTIANAK	-	ATAS PRESTASI DAN PENCAPAIAN BADAN PUBLIK INFORMATIF TERBANYAK TAHUN 2024 (TIDAK TERMASUK KATEGORI DESA DAN OPD PROVINSI)
4	PERUMDAM TIRTA SENENTANG KABUPATEN SINTANG	92,70	ATAS PRESTASI DAN PENCAPAIAN BADAN PUBLIK INFORMATIF TERBAIK PERTAMA KATEGORI BUMD SE KALBAR TIGA TAHUN BERTURUT - TURUT
5	KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT		ATAS KOMITMEN PEMBINAAN PPID KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN BARAT
6	BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI KALIMANTAN BARAT		ATAS KOMITMEN PEMBINAAN PPID BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN BARAT

Ditetapkan di : Pontianak

Pada Tanggal : 16 Desember 2024

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Ketua.

LUFTI FAURUSAL HASAN

#### PENGHARGAAN YANG DITERIMA











